TESIS

UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PRAKTEK DUMPING DI INDONESIA

OLEH:

NAMA : Aron Purba
NIM : 04.M.0090
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

TESIS

UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PRAKTEK DUMPING DI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh Gelar Master
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

OLEH:

NAMA : Aron Purba
NIM : 04.M.0090
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH

Disusun Oleh

Nama	**: Aron Purba**
Nomor Mahasiswa	**: 04 M 0090**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama	**: Hukum Bisnis**

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)	(Siti Anisah, SH, M.Hum)

Mengetahui
Direktur Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH

Disusun Oleh

Nama	**: Aron Purba**
Nomor Mahasiswa	**: 04 M 0090**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama	**: Hukum Bisnis**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 Januari 2006
Yang dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

Anggota I

(Hj.Hasnati, SH, MH)

Anggota II

(Siti Anisah, SH, M.Hum)

Mengetahui
Direktur Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

Dengan Setulus hati kupersembahkan Thesis ini kepada:

Ayahanda (Alm) Tailam Purba dan Ibunda Mahonim Saragih, persembahan ini aku haturkan untuk mu.....

Istriku, Warni Saragih, BA,.....yang selalu setia mendampingiku dalam suka maupun duka.....

Anak-anakku, Bengsaria Purba, Christian Purba dan Herlina Silvani Purba, Tesis ini Bapak persembahkan untuk kalian semua. Harapan Bapak kalian semua menjadi yang terbaik dan lebih baik dari Kedua Orangtuamu.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya akhirna penulis dapat menyelesaikan penulisan Thesis dengan Judul **Upaya Hukum atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Praktek Dumping di Indonesia.** Adapun dilakukannya penulisan Thesis ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi tugas-tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan ujian Master pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru, Riau.

Kemudian dengan selesainya Thesis ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung secara moral dan materiil demi terlaksananya penulisan ini.

Delam kesempatan yang sama penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinginya kepada yang terhormaat :

1. Prof. DR. Ir Luthfi Hasan, MS, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Ir. Irwan Effendi, MSc, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
3. DR. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Ketua Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta perhatian, bantuan pemikiran, saran dan bimbingannya.
4. Hj. Hasnati Hasan, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau.

5. Siti Annisa, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Thesis, atas segala bantuannya di dalam membimbing penulis, hingga Thesis ini dapat terselesaikan.
6. Drs.Rohidin, M.Ag, atas segala bantuannya,
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak awal hingga selesainya studi, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahNya kepada Bapak dan Ibu semuanya, Amien.
8. Bapak dan Ibu staf dan karyawan baik di Unilak maupun di UII Yogyakarta.
9. Rekan-rekan seangkatan (Angkatan I) Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan UNILAK Pekanbaru, Riau.
10. Rekan-rekan seperjuangan Korps Polisi Kehutanan di Provinsi Riau, "Hijau Hutan Riau, Tentram Hati kita.....And Justisce for All".
11. Sahabat kami Moch.Arief Hidayat, SH, atas masukan-masukan yang diberikan kepada penulis selama studi ini hingga akhir.

Mengingat segala keterbatasan, kemampuan maupun Literatur yang diperoleh, maka segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan penuh keterbukaan dan senang hati guna penyempurnaan Thesis ini.

Segala amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak senantiasa bermanfaat dan mendapat ridlo dari Allah SWT, Amien.

Akhirnya penulis berharap semoga Thesis ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis sendiri dan umum bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2006

Penulis,

ARON PURBA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Metode Penelitian 14

BAB II: KONSEP DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA PENGATURANYA DI INDONESIA

A. Konsep Dumping dan Anti Dumping 18

1. Konsep Dumping 18

a Batasan Dumping 18

b Syarat-syarat Terjadinya Dumping 26

c Dumping dan *Unfair Trade Practice* 28

d Klasifikasi Dumping 30

2. Konsep Anti Dumping 33

B. Pengaturan Anti Dumping 35

1 Pengaturan Anti Dumping dalam GATT/WTO 1994 35

a Syarat Pengenaan *Anti Dumping Duties* 40

b Kelembagaan Tim Anti Dumping 44

c Prosedur Penyelidikan Barang Dumping 47

d Upaya Penyelesaian Sengketa 59

2. Pengaturan Anti Dumping di Indonesia 62

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 64

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan 66

c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi 70

d. Keputusan Memperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/200 tentang Komite Anti Dumping Indonesia 71

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Anggota Komite Anti Dumping Indonesia 72

C. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 72

1. Permohonan Penyelidikan Anti Dumping Kepada KADI 75

2. Penyelidikan Anti Dumping dan Review Oleh KADI 79

3. Perkembangan Kasus Anti Dumping yang Ditangani KADI (1996 - 2005) 85

BAB III: UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PRAKTEK DUMPING DI INDONESIA

A. Upaya Hukum Pihak yang dirugikan atas Praktek Dumping di Indonesia 92

B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pihak yang Dituduh Melakukan Praktek Dumping di Indonesia 101

BAB IV: P E N U T U P

A. Kesimpulan 111

B. Saran-saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tesis ini mengambil tema perdgangan internasional dan lebih memfokuskan pada praktek-praktek yang menghambatnya seperti dumping dan anti dumping. Kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam regulasi WTO membawa Negara-negara pada upaya penghapusan hambatan ekspor-impor.

Untuk tujuan tersebut pemberian sanksi dan upaya hukum yang mengatur sirkulasi perdagangan internasional merupakan suatu tuntutan. Dalam mengantisipasi praktek dumping ini, Persetujuan GATT/WTO telah mengatur mengenai Anti Dumping dan Subsidi, yaitu *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.* Sedangkan bagi Indonesia sendiri telah memberlakukan perangkat hukum yang mengatur masalah dumping dan anti dumping melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Istilah dumping berasal dari *dump* dalam Bahasa Inggris yang berarti menjual barang keluar negeri dengan harga lebih murah dari negeri sendiri. Sedangkan pengertian dumping sendiri adalah strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut di dalam negerinya (nilai nominal) yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar atau tujuan lainnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam praktek dumping di Indonesia dalam bentuk permohonan penyelidikan dugaan praktek dumping yang diajukan kepada Komite Anti Dumping Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, namun upaya ini bersifat administratif sehingga keputusannya bersifat administratif berupa pengenaan bea masuk anti dumping yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping tersebut. Pengenaan sanksi dugaan praktek dumping di Indonesia bersifat administrasi sehinga sifat penelitian atau analisis data dan penyelidikannya bersifat dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi pelaksana administratif dalam penanganan dugaan dumping di Indonesia. Meskipun pengenaan sanksi praktek dumping di Indonesia bersifat administratif, namun dalam praktiknya tidak semua hasil temuan, analisis dan rekomendasi KADI ditindaklanjuti baik oleh Memperindag maupun Menkeu. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak mengatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian juga tidak ada keharusan Memperindag untuk minindaklanjuti temuan dan uslan KADI tersebut. Kondisi ini juga tidak terlepas dari kedudukan KADI yang di bawah Memperindag sehingga tidak bisa untuk mendesak dan menentang

Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang dumping dan anti dumping dalam bentuk undang-undang karena selama ini ketentuan ini hanya masukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Perlunya adanya sanksi hukum yang bersifat pidana dan perdata dan pentingnya kemandirian KADI sebagai gerbang penanganan masalah dumping sehingga mampu menegakkan hukum dumping di Indonesia.

ABSTRAC

The theme of this thesis is International Trade Focuses in Practices those purse the trade like dumping and anti dumping. The agreements in WTO regulations bring the countries to one of the solutions of the abolishment export-import handicap.

To reach that condition, it is important to give consequence and law due to manage the international trade circulation. To anticipate these dumping practices, the agreement of GATT/ WTO arranges anti-dumping and subsidy, that is Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and Agreement on Subsidies and Countervailing measures. In Indonesia this regulation written in UU Regulation. This dumping comes from English Language, *dump*; which is meant to export merchandises in lower prices than in the country. Dumping means the strategy to standardize the export lower from the product in the country, aimed to increase market income and also others.

People who have a loss may ask the Indonesia Anti Dumping Committee, based on Pasal 8, PP No.34, Year 1996. However, this action only due to administration to pay to the government, therefore those people who have loss never gain their expectation satisfied. Since the consequence action in Indonesia due to administration, therefore the investigation or data analysis happened because there is a recommendation from KADI, which is situated under MEMPERINDAG.

It needs a particular regulation about dumping and anti dumping in UU, which already exist in UU No.10 Year 1995 about tax in the fiscal jurisdiction. It is important to give Law Consequence which mean material law or other side of that. And it also important the independent of KADI as the gate to handle out dumping problem.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia khususnya industri dan perdagangan semakin liberal dan terbuka, jarak dan batas-batas negara hampir tidak tampak lagi. Hal ini mengakibatkan setiap negara berlomba memasuki pasar. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah terjadi *borderless trade* (perdagangan tanpa batas), di mana negara-negara anggota WTO akan menghapus semua hambatan perdagangan baik yang berbentuk tarif maupun nontarif.

Kehadiran *World Trade Organization* (WTO) dan kerjasama perdagangan lainnya seperti *Asia Pacific Trade Area* (APTA) dan *Asia Pasific Ekonomic Corporation* (APEC) semakin mendorong perdagangan lebih bebas dan terbuka. Organisasi dan kerjasama timbul dalam rangka liberalisasi dan perdagangan yang sehat serta bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan. Perdagangan membawa konsekuensi bagi negara-negara di dunia untuk menyesuaikan aturan tersebut, ini dilakukan agar tidak terjadi adanya perbedaan atau bahkan pertentangan aturan yang mendasar antara ketetapan WTO dengan masing-masing negara. Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia, sebagai salah satu negara anggota dalam organisasi perdagangan dunia tersebut. [1]

[1] KADI, *Prosedur Permohonan Penyelidikan Anti Dumping,* Jakarta, 2000, hlm. 2.

Kesepakatan aturan dan ketentua dalam forum WTO umumnya merupakan kebijakan tentang perdagangan yang terjadi sekarag ini mengenai hambatan dan praktek perdagangan dunia. Salah satu hasil kesepakatan forum WTO yang sangat vital adalah mengenai bentuk perdagangan dengan sistem dumping sebab sangat berpengaruh terhadap sistem perdagangan dunia. Kesepakatan forum ini dikatakan sangat vital karena praktek perdagangan ini membawa dampak yang tidak hanya positif tetapi berdampak negatif juga. Dikatakan positif karena negara yang melakukan praktek dumping (pengekspor) dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar ketika dapat menguasai pasar. Dampak negatifnya adalah timbulnya diskriminasi harga di dalam pasar yang berakibat terjadinya hambatan dalam perdagangan yang mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat. [2]

Sebagai konsekuensinya liberalisasi perdagangan internasional telah menciptakan persaingan yang ketat. Meskipun organisasi perdagangan dunia mendorong perdagangan bebas melalui perundingan penurunan tarif dan non tarif namun didalamnya masih terdapat persetujuan yang memungkinkan suatu negara mengambil penyelamatan industri dalam negerinya yang mengalami kerugian sebagai akibat perdagangan tidak fair yang berasal dari dumping atau subsidi. Karena itu pula ada kecenderungan di beberapa negara maju menggunakan instrumen tindakan anti dumping dan subsidi sebagai alat proteksi melindungi industrinya. Bagi eksportir Indonesia hal ini tidak menguntungkan sebab sekalipun kecurigaan dan investigasi

[2] *Suara Merdeka*, 6 Juni 2005

anti dumping tidak terbukti, namun selama penyelidikan, pasar eksportir menjadi terganggu.

Dumping merupakan suatu praktek perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang dalam jumlah banyak ke luar negeri dengan harga lebih rendah ketimbang harga di dalam negeri atau dalam arti kata menjual lebih murah dari harga pasar (nasional) di tempat pasar yang berbeda. Dumping dalam dunia bisnis sering dianggap sebagai "praktek wajar" dalam rangka *price policy* untuk penjualan suatu barang oleh suatu perusahaan atau industri, namun pada kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi usaha atau indutri barang yang sejenis di negara lain (pengimpor) [3]. Oleh karena itu, persoalan dumping merupakan bentuk hambatan perdagangan internasional yang sifatnya non tariff. [4]

Dewasa ini, dunia usaha Indonesia telah menjadi korban praktek perdagangan tidak sehat oleh negara lain, di antaranya meliputi dumping dan subsidi. Produk-produk yang diduga menerapkan dumping berupa produk industri seperti baja, serat kain, antibiotik, kertas dan bahan-bahan kimia yang semuanya berasal dari negara Korea Selatan, India, Finlandia, Jepang dan Rusia. Produk-produk tersebut bersaing dengan harga produk ekspor yang lebih murah, tentu industri dalam negeri tidak dapat berkembang secara wajar. Karena itu, dumping dapat merugikan industri dalam negeri. Bila industri dalam negeri berhadapan dengan barang impor yang

[3] H.S. Kartadjoemen, *GATT, WTO dan HAsil Putaran Uruguay*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 168

[4] Amir MS, *Ekspor, Impor (Teori dan Penerapannya)*, Pustaka Bintama Pressindo, Jakarta, 1996, hlm. 38

didumping, harga barang sejenis industri dalam negeri akan mengalami depresi. Akibatnya, industri itu terpaksa melakukan penurunan harga guna mempertahankan *market share*. Bila harga barang ditekan sampai di bawah biaya produksi, dengan sendirinya perusahaan akan mengalami kerugian, pendapatan menurun, *cash flow* menjadi terganggu. [5]

Implikasi dari adanya dumping ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memproduksi barang sejenis atas persaingan harga yang tidak wajar. Efek lain juga dapat terjadi pada perekonomian suatu negara. John A Jakson mengemukakan bahwa dampak dumping pada perekonomian nasional hanya bagi negara pengimpor dan negara pengekspor, namun juga pada negara atau pihak ketiga yang mempunyai barang sejenis [6], sehingga perlu proteksi dari negara untuk melindungi industri dan pasar domestiknya. Padahal kondisi dunia usaha saat ini sedang mengalami permasalahan yang sangat kompleks tidak hanya sebatas dumping tetapi kondisi makro perekonomian yang masih belum menentu akibat *policy* dari pemerintah yang tidak jelas. [7]

Bentuk proteksi negara atas praktek dumping dikenal dengan istilah anti dumping. Anti dumping merupakan tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang mengandung dumping. Namun begitu, pada umumnya praktik dumping tidak dilarang dalam sistem

[5] *Suara Merdeka,* 6 Juni 2005

[6] Huala Adolf & Candrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13

[7] *Pikiran Rakyat,* 7 Desember 2004

perdaganga internasional. Article IV GATT menyebutkan bahwa suatu negara anggota diperkenankan untuk mengenakan tindak anti dumping dan atau subsidi yang menimbulkan kerugian *(injury)* bagi industri domestik yang memproduksi barang sejenis [8]. Bagi Indonesia, selain menjadi pihak yang dapat menerapkan ketentuan anti dumping, juga dapat berada di pihak yang melakukan tuduhan dumping. Dua produk ekspor Indonesia masing-masing lampu TL merek Chiyoda dan kertas yang diproduksi PT. Tjiwi Kimia dilarang masuk pasar Mesir menyusul tuduhan dumping dari negara tersebut. Pemerintah Mesir memandang, kedua produk tersebut harga penjualannya dinilai jauh di bawah standar produk lokal. Atas tuduhan dumping tersebut, pihak Mesir mengenakan tarif bea masuk anti dumping yang relatif lebih besar sehingga harga produk tersebut jauh lebih mahal [9]. Produk ekspor Indonesia lainnya, yang terkena tuduhan dumping adalah baja dan kaca lembaran dari negara Thailand [10], tekstil dan produk tekstil, besi, baja, kertas, kaca atau gelas, produk makanan, bahan kimia dan alas kaki. Hingga Juli 2005 Indonesia tengah menghadapi 81 kasus tuduhan dumping dan subsidi yang mencakup 290 perusahaan bidang industri dari 18 negara. Sebagian besar produk yang dituduhkan dumping itu berasal dari industri di Jawa Barat. [11]

Dalam mengantisipasi praktek dumping ini, Persetujuan GATT/WTO telah mengatur mengenai Anti Dumping dan Subsidi, yaitu *Agreement on*

[8] H.S. Kartadjoemena, *Loc. Cit.*
[9] *Kompas*, 14 Oktober 2004
[10] *Bisnis Indonesia*, 15 Oktober 2004
[11] *Pikiran Rakyat*, 23 Juli 2005

Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Sedangkan bagi Indonesia sendiri telah memberlakukan perangkat hukum yang mengatur masalah dumping dan anti dumping melalui beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, khususnya Bab IV mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
3. Keputusan Memperindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi yang beberapa pasalnya diubah dan ditambah dengan Keputusan Memperindag Nomor 216/MPP/Kep/7/2001;

Penerapan tindakan anti dumping yang menimbulkan kerugian *(injury)* bagi industri domestik atas barang sejenis di Indonesia, dapat dilakukan oleh komite khusus yang menangani masalah dumping yang yang berupa komite anti dumping sebagaimana diamanatkan Article IV GATT. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1996 berdasarkan Keputusan Memperindag Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 dan Nomor 427/MPP/Kep/10/200 dibentuklan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Komite ini merupakan lembaga yang khusus menangani masalah dumping, pengenaan tarif dan kerugian, jadi merupakan lembaga yang diharapkan dapat mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan internasional yang telah diratifikasi, dengan

tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban dari prkatek perdagangan yang tidak sehat *(unfair trade prctise)* seperti dumping dan subsidi [12]. Pembuktian dumping yang dilakukan oleh komite ini meliputi dumping itu sendiri, kerugian *(injury)* dan kepentingan masyarakat *(community interest)*, produsen barang yang terancam atau dirugikan. [13]

Sejak berdirinya KADI pada tahun 1996 sampai dengan saat telah dilaksanakan penanganan kasus Anti Dumping, komite ini sudah menangani sebanyak 27 kasus, tujuh kasus di antaranya telah dikenakan Bea Masuk An ti Dumping (BMAD). Sedangkan tiga kasus masih dalam proses, empat kasus sudah direkomendasikan pengenaan BMAD, empat kasus penyelidikannya dihentikan karena tak ada *injury*, dua kasus ditutup atas permintaan *petisioner*, satu kasus dikenakan Bea Masuk MFN dan lima kasus ditutup karena tak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan. Selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut: [14]

1. 7 komoditi telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yaitu HRC/P, Wire Rod, Ampicillin, Amoxycillin, Tin Plate, H Beam dan I Beam, Ferro Manganese, dan Sorbitol yang besaran BMADnya berkisar antara 4%-153%.
2. 4 komoditi telah direekomendasikan untuk dikenakan BMAD (Carbon Black, Pipa Baja, Calcium Carbide, dan Phthalic Anhydride)
3. 4 komoditi masih dalam proses penyelidikan (Uncoated Writing and Printing Paper, Coated Writing and Printing Paper, Polyester Staple Fiber dan Paracetamol)
4. 4 komoditi dihentikan penyelidikannya karena tidak adanya *injury* (Synthetic Fiber, Carbon Black, Sunset Review HRC/P dan Newsprint White)

[12] KADI, *Op. Cit.* hlm. 12

[13] Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping, Bayang-bayang Pasar Bebas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 39

[14] www.kadi.or.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2005

5. 2 komoditi ditutup penyelidikannya atas permintaan petitioner (Steel Pipe dan Ferro Manganese & Silicon Manganese)
6. 1 komoditi ditolak pengenaan BMAD tetapi dikenakan Bea Masuk MFN (Wheat Flour)
7. 5 komoditi ditutup karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan/ tidak ada *prima facie evidence* (Calcium Carbide, Pipe Line, Hot Rolled Plate, Wide Flange Beam dan Steel).

Dalam penanganan kasus dumping ini, sering menjadi persoalan adalah kedudukan dan kepentingan pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain yang memproduksi barang sejenis dan beredar di pasaran domestik. Karena tindakan dan sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang dituduh melakukan dumping oleh KDI hanyalah penerapan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sarana hukum yang dapat memberikan fasilitas bagi pihak dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam praktek dumping di Indonesia ?
2. Bagiamanakah penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dituduh melakukan praktek dumping di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam praktek dumping di Indonesia;
2. Mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pihak yang melakukan dumping.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah dumping berasal dari *dump* dalam Bahasa Inggris yang berarti menjual barang keluar negeri dengan harga lebih murah dari negeri sendiri [15]. Sedangkan pengertian dumping sendiri adalah strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut di dalam negerinya (nilai nominal) yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar atau tujuan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan barang dumping adalah barang yang di impor dengan tingkat harga ekspor lebih rendah dari nilai nominalnya di negara pengekspor. [16]

Tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah praktek dumping tersebut adalah tindakan anti dumping yang dilakukan apabila suatu negara menjual

[15] S. Wojowasito, *Kamus Lengkap*, Hasta Bandung, 1980, hlm. 48
[16] KADI, *Op. Cit.* hlm. 25

produknya di negara lain dengan harga dumping, dengan mengenakan bea masuk anti dumping sebesar marjin dumpingnya. Marjin dumping adalah selisih antara nilai nominal dengan harga ekspor dari harga tersebut. Bea masuk anti dumping ini dikenakan terhadap barang impor dalam hal : [17]

1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
2. Impor barang tersebut :
 a) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 b) Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
 c) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Tindakan pencegahan melalui anti dumping ini dapat dimungkinkan dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan ketentuan WTO/GATT tahun 1994 sebagai upaya pemulihan *(remedy)* atas kerugian *(injury)* yang diderita oleh industri barang sejenis di dalam negeri akibat perbuatan dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor. Oleh sebab itu ketentuan GATT 1994 memperbolehkan suatu negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan anti dumping berupa pengenaan bea masuk anti dumping *(dumping duty)* sebesar kerugian yang diderita. [18]

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, Bea Masuk Anti Dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor yang

[17] Pasal 18 UU. No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
[18] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 54

harga ekspornya lebih rendah dari nilai normal (dumping) yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian. Kerugian ini dialami oleh industri dalam negeri atas barang sejenis. Pada saat dilakukan penyelidikan, akibat adanya barang dumping ini dan atau subsidi, maka bea masuk anti dumping ini hanya untuk memperbaiki harga barang dumping agar menjadi normal. Artinya harga yang dibayar atau yang akan dibayar untuk barang sejenis yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi di pasar domestik di dalam negara pengekspor, maka besarnya bea masuk anti dumping ditetapkan setinggi-tingginya sebesar selisih dumping atau dumping margin, yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dan serendah-rendahnya sebesar selisih kerugian *(injury margin)*.

Ketentuan GATT ini, dalam perjalanannya terjadi pelanggaran dan penyimpangan baik secara terang-terangan maupun terselubung yang dilakukan dengan dalih sebagai alat proteksi yang akibatnya dapat menghambat kelancaran arus perdagangan internasional. Bagi negara yang ingin menindak negara pengekspor barang dengan harga dumping dan atau harga subsidi ke negaranya dalam kerangka pengamanan perdagangan dalam negeri, maka terlebih dahulu harus meratifikasi ketentuan WTO/GATT 1994 dan menjadi anggota WTO. Seperti halnya Negara Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan tersebut melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 dan sekaligus menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur WTO bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan dan tindakan anti dumping serta subsidi perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk menangani masalah dumping dan subsidi tersebut. Di

Indonesia lembaga yang dimaksud adalah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dibentuk dalam rangka pengamanan perdagangan. Pengertian pengamanan perdagangan adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari pengaruh perdagangan tidak sehat *(unfair trade)* yang dilakukan para eksportir luar negeri serta mempertahankan akses pasar bagi produk ekspor industri dalam negeri ke pasar internasional (pasar global) [19]

Tugas dan fungsi pokok dari KAD Indonesia ini adalah: [20]

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau barang yang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi Industri dalam negeri barang sejenis.
2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti & informasi mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
3. Mengusulkan pengenaan BMAD/ BMI kepada Menperindag.
4. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan impor barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
5. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dgn impor barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan impor barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.

[19] Sukamti, *Loc. Cit.*
[20] www.kdi.or.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2005

Salah satu pembuktian adanya praktek dumping adalah adanya unsur kerugian *(injury).* Kerugian menurut KADI ada 3 jenis, yaitu:

1. Kerugian material *(material injury/current injury/present injury)*
2. Ancaman kerugian material *(threat of material injury/future injury)*
3. *Material retardation of the establishment to a domestic industry (*Kerugian material yang diderita oleh industri Dalam Negeri). [21]

Kerugian material adalah kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian ini meliputi kerugian yang sudah terjadi, pada periode yang diselidiki dan memenuhi indikator kerugian *(injury).* Ancaman kerugian terjadi pada industri dalam negeri yang meliputi kerugian material belum terjadi, belum dapat dilihat pada periode yang diselidiki *(investigation period),* dan gejala yang ada menunjukkan bahwa akan terjadi di masa depan, misalkan karena kapasitas yang besar dari ekportir. Sedangkan *material retardation of the establishment to a domestic industry,* meliputi terhalangnya pengembangan industri dalam negeri dan terhambat lahirnya industri baru [22]. Indikator-indikator yang menunjukan adanya kerugian dari praktek dumping ini dapat ditunjukan dari tabel berikut:

TABEL INDIKATOR KERUGIAN AKIBAT PRAKTEK DUMPING

NO.	INDIKATOR	NO.	INDIKATOR
1.	Penurunan penjualan dalam negeri	9.	*The magnitute of dumping margin*
2.	Penurunan keuntungan	10.	Perkembangan *Cash Flow* yang

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

			negatif
3.	Penurunan output (produksi)	11.	*Inventory* meningkat
4.	Penurunan *market share*	12.	Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji, PHK
5.	Penurunan produktivitas	13.	Gangguan terhadap pertumbuhan perusahan
6.	Penurunan utilisasi kapasitas produksi	14.	Gangguan terhadap Investasi
7.	Gangguan terhadap *Return On Investment*	15.	Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal
8.	Gangguan terhadap harga dalam negeri		

Sumber data: www.kdi.or.id

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode dalam penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional maupun internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang mengikat. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji kaedah-kaedah atau norma-norma atau sasaran penelitian hukum yang pada dasarnya adalah hukum atau kaedah atau *das solen* dari peristiwa (*das sein*). [23]

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian inilah adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang

[23] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1996. hlm. 19

berbentuk literatur dan dokumen hukum serta beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Sumber data tersebut terdiri dari:

a) **Bahan hukum primer,** yaitu bahan hukum yang mengikat *legally and binding)*, yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti:
 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, khususnya Bab IV mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
 2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
 3) Keputusan Memperindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi yang beberapa pasalnya diubah dan ditambah dengan Keputusan Memperindag Nomor 216/MPP/Kep/7/2001;
 4) Keputusan Memperindag Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 dan Nomor 427/MPP/Kep/10/200 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

b) **Bahan hukum sekunder,** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel-artikel yang menyangkut dengan pokok masalah serta bebera literatur.

c) **Bahan hukum tersier,** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan enkslopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui konsep-konsep, teori, pendapat ataupun doktrin baru yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan mealui surat kabar, tabloid, majalah dan media informasi lainnya.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menyusun data secara sistematis guna menemukan kejelasan masalah yang akan diteliti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoleh dari penelitian atau studi pustaka dan dokumen dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis bersifat *abstrak-teoritis* [24]. Tekhnik analisis ini terkait dengan ilmu tentang kaedah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum didasarkan pada dogmatik hukum. Dogmatik

[24] Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997. hlm. 40

hukum bersifat teoritis rasional sehingga pengungkapanya terikat dengan metode yang didasarkan pensyaratan logika deduktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, maka analisisnya dilakukan secara kualitatif. Secara umum analisa data ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan melalui analisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum yang melingkupi persoalan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam praktek dumping dan penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dituduh melakukan praktek dumping di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

BAB II

KONSEP DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA PENGATURANNYA DI INDONESIA

A. Konsep Dumping dan Anti Dumping.

1. Konsep Dumping

a. Batasan Dumping

Baik negara maju maupun negara berkembang sama-sama membutuhkan perdagangan internasional. Dengan perdagangan internasional memungkinkan mengalirnya barang dan jasa melalui prosedur ekspor-impor [25]. Menurut Tibor Scitovszky [26] *"Free trade can be shown to be benificial to the universe as a whole but has never been proved to be the best policy also for a single country"*. Perdagangan bebas dapat diberlakukan dan dimanfaatkan oleh semua negara tetapi tidak pernah terbukti sebagai kebijakan yang terbaik begitu pula untuk suatu negara.

Sebagian besar negara di dunia memiliki komitmen untuk melakukan perdagangan bebas, meskipun sebagian besar 'dipaksa' oleh negara-negara maju. Secara keseluruhan perdagangan bebas dianggap sebagai *the best way* untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia[27]. Berbagai hasil studi memperkirakan bahwa negara-negara majulah yang akan banyak menikmati keuntungan dari

[25] Johanis Damiri, *Perdagangan Internasional dan UU Kepabean,* makalah disampaikan pada Seminar UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995, Bea Cukai Masa Depan, Bandar Lampung 28 Maret 1996. hlm. 1

[26] *Ibid.*

[27] Edy Suadi Hamid, *Ekonomi Indonesia Memasuki Melinium III,* UII Pres Yogyakarta, 2000, hlm. 95

perdagangan bebas, sementara negara-negara berkembang atau terbelakang justru akan menderita kerugian.

Menurut Munir Fuady, sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah suatu perdagangan antar negara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, dimana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur, hal mana dapat mengakibatkan areal perdagangannya makin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien. [28]

Di masa yang akan datang perdagangan internasional akan memiliki ciri yang berbeda dengan perdagangan yang telah berjalan selama ini, ciri-ciri tersebut salah satunya yaitu hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan sangat minimal. Hambatan perdagangan akan lebih mengarah ke dalam bentuk yang bukan tarif *(non tarif barriers)*[29]. Rintangan perdagangan bukan tarif atau sering disebut pula sebagai *proteksionisme* baru *(new protectionism)* juga merupak penghalang perdagangan, dan

[28] Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Cetakan Pertama. Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 3

[29] Johanis Damiri, *Op. Cit.* hlm. 2

akhir-akhir ini semakin lebih penting. Halangan perdagangan bukan tarif merupakan ancaman utama atas arus perdagangan internasional dan sistem perdagangan dunia.

Dengan adanya kesepakatan multilateral tentang penghapusan rintangan dagang baik berupa tarif dan non tarif berakibat pada terbukanya pasar masing-masing negara. Dalam memanfaatkan peluang pasar tersebut banyak pelaku usaha ataupun perusahaan melakukan praktik-praktik dagang yang tidak *sehat (Unfair Trade Practice),* salah satu bentuk dari praktek perdagangan yang tidak sehat adalah praktek dumping.

Pada awalnya dumping merupakan tindakan atau praktek dagang yang dianggap wajar sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam usaha atau bisnis yang dijalankan oleh para pedagang dan pelaku bisnis lainnya. Namun ada juga beberapa kalangan pelaku bisnis yang menganggap bahwa dumping merupakan tindakan curang yang mengancam produk lokal yang sejenis yang mereka hasilkan. Pada awalnya dumping memang merupakan persoalan sederhana, namun dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah populasi penduduk dunia yang otomatis juga diikuti dengan dengan meningkatnya kebutuhan manusia itu sendiri, maka dumping tidak dapat mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak dan kalangan usahawan.[30]

[30] Sudaryati, *Implementasi Pasal VI GATT 1994 Khususnya tentang Proses Penanganan Barang Dumping dalam Ketentuan Hukum Nasonal Indonesia,* Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 25

Istilah dumping sebenarnya sudah lama dikenal dalam praktik perdagangan internasional. Pertama kali istilah itu dikenal di Kanada, saat negara ini memberlakukan tahun 1904. setelah itu baru beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat dan Inggris juga memberlakukan Undang-Undang yang sama.

Dumping merupakan praktik perdagangan yang tidak fair yang dilakukan oleh eksportir negara lain yang menjual atau mengekspor barang hasil produksinya ke negara tujuan ekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri. Praktik dumping dilakukan oleh eksportir negara lain dengan tujuan untuk merebut pangsa pasar yang besar (monopoli), mematikan industri saingannya, menjual barang yang kelebihan produksi karena permintaan pasar yang menurun, mendapatkan valuta asing, dan memanfaatkan pasar dalam negeri yang tertutup dan harga ekspor yang rendah agar dapat memonopoli dan oligapoli dalam keuntungan. Bhagirath Las Das dalam tulisannya mendefinisikan dumping sebagai berikut : [31]

> *"Dumping commonly means exporting a product at very low price technically, a product is said to be dumped by the exporter, it is export price is lower than the price at which a like product is sold in exporting country. Dumping is considered an unfair trade practice, as it adversely affects the normal competition. Dumping is sometimes used as a predatory practice to eliminate competition."*

[31] Bhagirah Las Das, *The WTO Agreements: Deficiencies, Imbalances and Required Changes (Trade and Development Issues and The World Trade Organistion)*, Third World Network, 22b Macalister Road, 10400 Penang, Malasyia, 1998, hlm. 54

Dumping merupakan cara mengekspor suatu produk secara teknis dengan harga sangat rendah, suatu produk dapat dikatakan dumping, jika harga ekspornya adalah lebih rendah daripada harga produk sejenis yang dijual di negara eksportir. Dumping dianggap suatu praktik dagang yang tidak sehat sehingga merugikan dan berpengaruh terhadap kompetisi yang biasa terjadi. Dumping biasanya digunakan sebagai praktik untuk menghapuskan adanya kompetisi.

Menurut Kamus Ekonomi dan Perdagangan [32], Dumping merupakan penjualan produk yang sama dalam pasar yang berbeda-beda dengan harga-harga yang berbeda pula. Contoh sebuah perusahaan monopoli mungkin membatasi *output*-nya dalam pasar domestik dan mengenakan harga yang lebih tinggi karena permintaan secara relatif tidak elastis dan membanjiri pasar lainnya (misalkan luar negeri) dengan produk yang sama tetapi dengan harga yang lebih rendah karena permintaan secara tidak elastis. Dumping dapat berarti pula barang-barang yang dijual di luar negeri dengan harga dibanting (agar barang dalam negeri stabil).[33]

Pada mulanya dumping merupakan praktik perdagangan internasional yang biasa dalam perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan asalkan dilakukan dengan wajar karena merupakan salah satu strategi penjualan barang oleh industri negara eksportir dan praktik seperti ini awalnya tidak dianggap mengancam produk

[32] As'ad Sungguh, *Kamus Ekonomi dan Perdagangan,* Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992, hlm. 26

[33] J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia,* Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 23

sejenis yang dihasilkan oleh industri negara importir. Ayat (1) Pasal VI GATT/WTO 1994 menyebutkan bahwa : [34]

> *"The contracting parties recognize that dumping by which product of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value of product, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an establishment of domestik industry..."*

Dari apa yang tertuang dalam ayat (1*) article VI GATT/WTO* tersebut di atas tampak bahwa pengertian dumping sering, diekspresikan sebagai penjualan produk-produk pada harga yang lebih rendah daripada nilai normal. Nilai normal dalam arti harga untuk produk-produk yang sama yang dijual di negara sendiri atau sebagai pasar pengekspor.[35]

Dengan kata lain harga penjualan dikurangi harga ekspor sama dengan batas dumping. Jadi jika batasnya lebih besar daripada nol, maka itu adalah dumping dalam pengertian yang digunakan dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Pengertian tersebut hanya merupakan salah satu pengertian menurut GATT [36]. Menurut Pasal 2 ayat (1) *Agreement On Implementation of Article VI of The GATT/Antidumping Code*, dalam penentuan dumping menyebutkan bahwa :

> *"for the purpose of this code of product is to be considered as being dumped, i.e introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the exported from one country to another less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country."*

[34] Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 18

[35] Sukarni, *Op. Cit.* hlm. 10

[36] Ibid.

Untuk tujuan dari persetujuan ini, suatu produk dianggp sebagai dumping, mialnya diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan kurang dari nilai normalnya, apabila harga ekspor produk yang diekspor dari suatu negara ke negara lain kurang dari harga pembanding *(comparable price),* dalam perdagangan biasa, bagi produk sejenis *(like product)* itu ketika di peruntukkan konsumsi di negara pengekpor.[37]

Pengertian dumping menurut World Trade Organization adalah "*dumping is, in general, a situation of international price discrimination, where the price of a product when sold in the importing country less than price of that product in the market of the exporting country* [38]. Dumping secara umum diartikan sebagai suatu situasi diskriminasi harga internasional, dimana harga suatu produk ketika dijual di negara importir lebih rendah dibandingkan dari harga produk di negara pengekspor (negara asal).

Muhammad Ashri mendefinisikan dumping sebagai suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ketiga [39]. Sedangkan Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan memberikan pengertian dumping adalah suatu strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut di dalam negeri (nilai nominal) yang dilakukan oleh

[37] *Ibid.*
[38] http/www.wto.org/English/thewto_e/wto4_4htm.
[39] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 25

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar atau tujuan lainnya [40]. Sedangkan pengertian barang dumping sendiri adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di Negara pengekspor. [41]

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, memberikan sebuah pemahaman mengenai dumping hanya dianggap sebagai penjualan barang di luar negeri lebih rendah dari harga yang ada di negara asal barang tersebut. Pada perkembangan berikutnya dumping dianggap sebagai tindakan diskriminasi harga *(price discrimination)*, dimana tindakan atau praktik tersebut secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan terjadinya kerugian material pada produk domestik (barang sejenis) dan mengancam tumbuh kembangnya industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis tersebut. Pada akhirnya, jika barang ekspor yang melakukan praktik dumping tersebut tidak diberikan sanksi yang tegas baik dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional maka sudah barang tentu industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis tersebut akan mengalami kerugian yang berdampak pada kelangsungan produksinya dan dampak yang lebih luas adalah terancamnya perekonomian nasional. Selain itu akan mudah sekali suatu negara melakukan monopoli pada suatu pasar terhadap barang sejenis di negara lain. Hal ini kemudian memberikan *bad effect* serta menghambat bagi terlaksanakannya

[40] Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, *Strategi Menghadapi Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safequard*, Jakarta, 2005, hlm. 5

[41] PP. No. 34 Tahun 1996

perdagangan dunia yang sehat dan jauh dari perbuatan curang *(unfair trade)*. Dengan demikian untuk memberikan sanksi terhadap adanya praktik dumping yang dilakukan oleh pihak eksportir maka suatu negara diperbolehkan untuk menerapkan tindakan anti dumping.

b. Syarat-syarat Terjadinya Dumping

Meskipun dumping bermakna menjual suatu produk lebih rendah dari nilai atau harga normal di luar negeri dibandingkan dengan negara asalnya, namun bukan berarti hal tersebut dapat dituduh sebagai dumping untuk dapat dikenai tindakan anti dumping sebagai tindakan balasan atas tindakan dumping. Dari hasil perundingan putaran Uruguay, maka dapat dikatakan dumping apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan dumping;
b. Akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material, untuk menentukan apakah ada kerugian material atau tidak, pihak yuang berwenang biasanya akan mempertimbangkan:
 1) Volume produk impor dari barang sejenis; dalam mengevaluasi atas barang impor sejenis, akan dipertimbangkan apakah volume barang impor atau peningkatan volume tersebut baik secara absolute maupun relatif terhadap produksi atau konsumsi adalah signifikan; [42]

[42] A. Setiadi. *Anti Dumping dalam Prespektif Hukum Indonesia*, S & R Legal Co, Jakarta 2001. hlm. 74. lihat juga Pasal 3 ayat (1) Terjemahan Resmi Persetujuan Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994.

2) Pengaruh atas impor dari barang tersebut dari harga-harga barang lokal sejenis; [43]

3) Pengaruh atas impor barang sejenis terhadap industri dalam negeri terutama dalam konteks kegiatan usahanya di negara importir;

c. Adanya hubungan *(causa link)* [44] antara dumping yang dilakukan dengan akibat kerugian *(injury)* yang terjadi. [45]

Secara sederhana memang dirumuskan sebagai suatu produk yang dipasarkan ke negara lain dengan harga yang lebih rendah di bawah harga normal, sehingga menimbulkan atau mengancam timbulnya kerugian material terhadap industri di negara peserta. Namun yang dimaksud dengan harga lebih rendah dari nilai normal suatu produk yang sama adalah [46]

a. Harga jual yang lebih rendah dari harga jual di negara pengekspor (harga domestik), atau;

[43] Dalam mengevaluasi pengaruh impor barang dalam penyelidikan, pihak yang berwenang biasanya mengevaluasi apakah telah terjadi penjualan di bawah harga *(price underselling)* oleh barang impor yang signifikan dibandingkan dengan harga barang sejnis di pasar domestik, apakah pengaruh impor barang yang diduga dumping tersebut menekan *(depress)* harga sampai tingkat yang signifikan atau menghalangi kenaikan harga sampai tingkat yang signifikan yang mungkin akan dapat dilakukan.

[44] Pasal 3 ayat (5) Persetujuan Umum tentang Pelaksanaan Pasal IV GATT?WTO 1994, menyebutkan bahwa demontrasi hubungan sebab-akibat antara impor dumping dan kerugian dalam pengertian industri dalam negeri akan didasarkan pada pengujian semua bukti sebelum dilakukan yang berwenang. Yang berwenang juga menguji faktor-faktor lain itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai impor dengan harga dumping. Faktor-faktor lain yang mungkin relevan termasuk antara lain volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping, pengurangan permintaan atau perbuatan pola konsumsi, praktek pembatasan perdagangan dan persainagan antara produsen luar negeri dengan produsen dalam negeri, kemajuan-kemajuan tteknologi dan kinerja ekspor dan produktifitas industri dalam negeri.

[45] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 16

[46] *Ibid.* hlm. 30

b. Dalam hal barang tidak dapat dijual di negara produsen, lebih rendah dari harga jual di negara lain, atau biaya produksi di negara asal ditambah biaya penjualan dan keuntungan yang wajar.

c. Dumping dan *Unfair Trade Practice.*

Pada awalnya dumping memang dianggap wajar dan bukan menjadi masalah yang krusial. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia perdagangan, praktek dumping menjadi alat yang dipakai untuk mendapatkan profit dan pangsa pasar di negara lain dengan melakukan persaingan harga yang tidak sehat melalui penurunan harga yang tidak rasional dan jauh lebih rendah dari harga jual yang standar berlaku di Negara tempat barang sejenis di ekspor, sedangkan penurunan harga ini tidak dilakukan di Negara asal barang sejenis tersebut.

Keadaan ini sudah barang tentu dapat mengancam produk lokal sejenis dan akibat yang lebih luas lagi adalah matinya industri-industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis sehingga para tenaga kerja akan semakin banyak kehilangan pekerjaan dan dalam skala nasional dapat menurunkan *income* bagi Negara. Hal inilah yang menjadikan praktek dumping dikatakan sebagai *unfair trade practices* lainya yaitu antara subsidi, monopoli pasar, pelanggaran terhadap hak cipta, merek dagang dan paten.

Untuk mengatasi hal ini, perlunya tindakan perlindungan yang dilakukan suatu negara seringkali bersifat protektif baik dengan cara melakukan produk yang bersangkutan masuk kedalam negaranya ataupun dengan cara mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap barang sejenis tersebut. Tindakan untuk mengatasi masalah

dumping tersebut sebagai tindakan balasan (anti dumping) yang acapkali dirasa tidak memberikan keadilan, terutama bagi negara-negara berkembang dimana negara-negera maju sering menjatuhkan tuduhan dumping atau secara semena-mena menolak produk sejenis yang berasal dari negara berkembang. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi produk dan mengamankan perdagangan dalam negerinya.

Praktek anti dumping demikian juga merupakan *unfair trade practice* yang dapat menciptakan arus barang dan keuntungan menjadi titik seimbang antara Negara industri maju dengan industri Negara-negara berkembang. Bagaimanapun bentuk dari *unfair trade practice* ini menjadi persoalan besar dalam perdagangan internasional, sehingga dalam GATT/WTO hal ini mendapat perhatian yang cukup penting. [47]

Praktek dumping secara luas dapat berdampak menimbulkan kerugian yang luas terhadap produsen, masyarakat maupun Negara tuan rumah. Akibat yang paling praktis dari dumping adalah menyempitnya pangsa pasar produsen Negara tuan rumah. Penyempitan ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan produsen negara tuan rumah. Kemerosotan atau penurunan pendapatan lebih jauh dapat menyebabkan penurunan daya bayar perusahaan terhadap ongkos tenaga kerja, penurunan kemampuan pembiayaan perusahaan dan pada akhirnya penurunan daya produksi dan daya ekspor. Akibat lebih jauh dapat dari kondisi ini menimbulkan

[47] Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata dalam Transaksi Bisnis Internasional,* Refika Aditama, Jakarta 2000. hlm. 26

pengganguran dan menurunya kemampuan maupun daya hidup dan produktivitas perusahaan.

Sketsa kerugian tersebut menggambarkan betapa luasnya kerugian yang dapat dirasa oleh tuan rumah atau negara akibat pemberlakuan diskrimisasi harga oleh produsen ekspor. Bertitik tolak dari pertimbangan terhadap kemungkinan kerugian demikian, para pelaku usaha di dunia mengusahakan pembentukan suatu mekanisme yang dapat menanggulangi perilaku menyimpang para pelaku bisnis maupun negara, dengan adanya hal tersebut maka dibentuklah *Anti Dumping Code,* dalam kerangkan GATT yang dibentuk melalui *Tokyo Round Agreement.* [48]

c. Klasifikasi Dumping.

Para ahli ekonomi pada umumnya membagi atau mengklasifiklasikan dumping dalam tiga jenis, yaitu *sporadic dumping* (dumping yang sifatnya □iversio), *persisten dumping* (dumping yang sifatnya menetap), dan *predatory dumping* (dumping yang sifatnya merusak). Namun dalam perkembangannya klasifikasi dumping ini mengalami berbagai perkembangan istilah lain seperti *diversionary dumping* dan *downscream dumping.* [49]

1) *Sporadic Dumping.*

Sporadic dumping adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri dalam kurung pasar ekspor pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri □omest pengekpor atau biaya

[48] Ibid. hlm. 14
[49] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 40

produki barang terebut. Biasanya produsen menjual barang dalam jangka waktu yang pendek dengan harga jual di bawah biasa sering dumaksudkan untuk menghapus barang yang tidak diinginkan. Dumping jenis ini dapat mengganggu pasar □omestic □omest pengekspor karena adanya ketidakpastian dikarenakan permintaan luar negeri yang berubah secara tiba-tiba.

Dumping jenis tersebut merupakan tindakan diskriminasi harga pada waktu yang dilakukan oleh produsen yang memiliki keuntungan karena terjadi over produksi (karena perubahan dalam pasar dalam negeri yang tidak terantisipasi atau buruknya perencanaan produksi). Untuk mencegah penumpukan barang di pasar □omestic, produsen menjual kelebihan produksinya tadi kepada pembeli luar negeri dengan harga yang telah direduksi, sehingga harganya menjadi lebih rendah dari harga di dalam negerinya.

2) *Persisten Dumping.*

Persisten dumping atau sering disebut juga diskriminasi harga internasional adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya, penjualan barang tersebut dilakukan oleh produsen barang yang mempunyai pasar secara monopolistik di dalam negeri dengan maksud untuk memaksimalkan total keuntungan dengan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar domestiknya.

3) *Predatory Dumping.*

Predatory dumping terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi ini untuk menghilangkan pesaing-pesaingnya dan kemudian menaikan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi. *Predatory dumping* adalah dumping yang paling buruk, karena dumping ini hanya dipraktikan untuk tujuan merebut keuntungan monopoli dan membatasi perdagangan dalam jangka waktu yang lama, meskipun hal itu menyebabkan kerugian jangka pendek. [50]

4) *Diversary Dumping.*

Diversary dumping adalah dumping yang dilakukan oleh prodesen luar negeri yang menjual barangnya kedalam pasar luar negara ketiga dengan harga dibawah harga yang adil, dan barang tersebut akhirnya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke negara lain. [51]

5) *Downscream Dumping.*

Downscream dumping adalah dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga dibawah normal kepada produsen yang lain di dalam pasar negerinya dan produk tersebut diproses di proses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar negara lain. [52]

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.* hlm. 42
[52] *Ibid.* hlm. 42-43

2. Konsep Anti Dumping

a. Batasan Anti Dumping.

Tindakan anti dumping adalah suatu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap perbuatan atau praktik dumping negara lain, dimana tindakan balasan ini dimungkinkan untuk diambil oleh suatu negara sesuai dengan ketentuan *World Trade Organization, General Agreement on Tarifs and Trade, (WTO/GATT) 1994* sebagai upaya pemulihan *(remedy)* atas kerugian *(injury)* yang diderita oleh industri barang sejenis di dalam negeri akibat perbuatan yang dilakukan oleh pengekspor. [53]

Terhadap produk sejenis yang melakukan tindakan dumping dimana hal tersebut berakibat pada timbulnya *injury* (adanya hubungan kausal antara praktik dumping dengan *injury*), pemerintah dapat melakukan anti dumping atas produk yang dimaksud. Dengan kata lain, dalam upaya membalas kerugian *(injury)* yang diakibatkan oleh dumping maka dilakukan tindakan balasan yaitu "Antidumping".[54]

Anti dumping merupakan suatu referensi dalam sistem perundang-undangan untuk mencegah dumping yang didefinisikan sebagai kebalikan dari dumping. GATT/WTO secara khusus memaknai anti dumping sebagai berikut:

> *"Antidumping action means charging extra import duty on the particular product from the particular exporting country in order to bring its price closer to the normal value or to remove the injury to domestik indutry in the importing country."*[55]

[53] KADI, *Ketentuan Anti Dumping*, makalah disampaikan pada Agenda Sosialisasi Anti Dumping dan Subsidi *(Tentative)* di Yogyakarta tanggal 28-30 Agustus 2002. hlm. 1

[54] Sudaryati, *Op. Cit.* hlm. 44

[55] *Ibid.*

Tindakan anti dumping diartikan sebagai pembebanan bea impor tambahan atas produk dari negara pengekspor dimana harganya lebih rendah dari nilai nominal yang menyebabkan kerugian pada industri dometik negara pengimpor. Barang impor yang terbukti melakukan dumping akan dikenakan *anti dumping duties. Anti dumping duties* menurut *Industrial Structure Cauncil Japan*, adalah *"antidumping duties are retained long after they are necessary to protect domestik producers from the injury effects of dumped goods."*[56]

Bahwa *anti dumping duty* ditahan sekian lama setelah mereka perlu untuk memproteksi atau memberikan perlindungan pengusaha-pengusaha dalam negeri terhadap dampak kerugian yang diakibatkan dari barang dumping.

Anti dumping duty dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun bila selama jangka waktu itu tetap dumping dan *injury* sedangkan untuk *Provisional Duty* (Bea Masuk Anti Dumping Sementara) dapat diterapkan untuk jangka waktu empat sampai sembilan bulan, tergantung pada keadaannya dengan persyaratan sebelumnya telah ditemukan dumping dan injury. [57]

[56] Industrial Structure Council Japan, *1994 Report Unfair Trade Policies by Major Trading Partners Trade Policies and WTO*, hlm. 130

[57] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 51

B. Pengaturan Anti Dumping.

1. Pengaturan Anti Dumping dalam GATT/WTO 1994.

Dengan semaraknya isu perdagangan global yang tidak lagi memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara, maka setiap negara di dunia dapat melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain dengan tujuan selain untuk mendapatkan sumber devisa bagi negara, namun juga sebagai cara dan usaha untuk memperoleh pangsa pasar dunia dan laba atau profit, bagi perusahaan-perusahaan atau industri-industri. Dengan adanya perdagangan internasional yang bebas dan terbuka ini tidaklah mengherankan jika dalam praktik di lapangan terdapat permainan-permainan curang atau lebih populer dengan praktik perdagangan curang *(unfair trade practice)*. Sudah barang tentu praktik-praktik yang *unfair* tersebut sangat mengganggu lalu lintas perdagangan yang sehat dan terbuka.

Hambatan-hambatan perdagangan atau praktik dagang yang *unfair* tersebut misalnya mengenai diskriminasi harga, tarif dan non tarif, serta praktik dumping yang sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau industri-industri negara maju sebagai proteksi terselubung untuk melindungi produk-produk di dalam negerinya. Namun negara berkembang juga tidak berarti bersih dari *unfair trade practice* tersebut. Negara berkembang seperti India dan Cina juga sedang melakukan dumping di negara-negara tujuan ekspornya.

Beberapa negara besar seperti Amerika, Inggris, Perancis, Kanada, dan negara-negara industri maju lainnya mencoba untuk berupaya membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia. GATT atau General Agreement on Tarif and Trade,

merupakan suatu lembaga internasional yang cukup penting, dalam hubungan perekonomian antar bangsa sejak Perang Dunia II, khususnya di bidang perdagangan.

Semula GATT diciptakan sebagai suatu upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan, baik hambatan yang berupa bea masuk *(tarif barrier),* maupun habatan lain *(non tarif barrier).* Tanpa disengaja sistem internasional yag diterapkan secara "intern" tersebut telah berjalan selama 40 tahun sampai akhirnya pada Uruguay Round dicapai kesepakatan untuk mendirikan organisasi internasional sepenuhnya yang mempuntai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu WTO.[58]

Sebelum lahirnya WTO, GATT bergerak sebagai organisasi internasional dengan atribut, prosedur, dan tata laksana yang dikembangkan secara bertahap walaupun GATT sendiri menghadapi imperfeksi konstitusional. Namun, paling tidak di bidang penurunan tarif, sekurang-kurangnya di bidang hasil industri GATT telah banyak berhasil dalam perundingan penurunan tarif. Masalah lain yang muncul adalah dengan diturunkannya tarif maka alat proteksi yang semakin banyak digunakan oleh negara-negara adalah tindakan dan alat proteksi dalam bentuk non tarif. Oleh sebab itu kemudian GATT untuk pertama kalinya mengadakan Konferensi GATT tahun 1973-1979 yang lebih dikenal dengan Tokyo Round, yang untuk pertama kalinya pula dalam konferensi tersebut berupaya menangani masalah non

[58] H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round,* UI Press, Jakarta 1997. hlm. 18

tarif secara luas, disamping juga tetap membahas masalah untuk menurunkan tarif. Oleh karena perjanjian yang tercapai dalam Tokyo Round ini berupa kode, maka hanya negara yang menandatangani kode inilah yang terikat oleh hasil perundingan tersebut. [59]

Menyadari bahwa putaran Tokyo tidak banyak berhasil dalam melibatkan negara-negara berkembang secara aktif, maka pada tahun 1986 diluncurkanlah serangkaian perundingan baru dalam GATT, yaitu Putaran Uruguay (Uruguay Round). Puncak dari perundingan inilah yang pada akhirnya melahirkan WTO pada tanggal 1 April 1994. Sejak April 1994, GATT beralih wajah menjadi organisasi baru, yakni World Trade Organization (WTO), yang akan menjadi organisasi penerus GATT. [60]

Solusi-solusi yang dikeluarkan GATT/WTO dalam menghambat dan mengurangi perdagangan yang *unfair* dan diskriminatif khususnya dumping ini adalah dengan Pasal VI GATT/WTO 1994 yang kemudian lebih diperinci lagi dalam Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994 *(Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994)*. Persetujuan dalam menghambat dan mengurangi *unfair practice* yang diakibatkan oleh dumping memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh seluruh anggota WTO, yakni : [61]

[59] H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta 2000. hlm. 51-52

[60] *Ibid.*

[61] KADI, "Penerapan Anti Dumping di Berbagai Negara", *Jurnal Fairtrade* No. 2 Tahun 1, Maret 2005. hlm. 10

a Prinsip-prinsip GATT/WTO.

b Penentuan Dumping *(determination of dumping).*

c Penentuan kerugian *(determination of injury)* yang diakibatkan oleh praktik dumping.

d Pengertian industri dalam negeri.

e Prosedur penyelidikan dumping.

f Bukti-bukti *(evidences).*

g Tindakan sementara.

h Penyesuaian harga ekspor *(price undertaking).*

i Pengenaan Bea Masuk Antidumping.

j Pemberlakuan surat Bea Masuk Antidumping *(R-troactive).*

k Jangka waktu dan tinjauana *antidumping duties* dan *price undertaking.*

l Pemberitahuan kepada publik dan penjelasan penentuan.

m Tinjauan peradilan.

n Tindakan antidumping atas nama negara ketiga

o Komite praktik antidumping.

p Perlakuan terhadap negara berkembang.

q Konsultasi dan penyelesaian sengketa.

Adanya ketentuan antidumping dalam GATT/WTO yang tertuang dalam Pasal VI GATT/WTO 1994 dan persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994, yang secara mutlak dan berlaku mengikat bagi setiap anggota WTO membawa pengaruh yang positif dalam dunia perdagangan internasional dan

terhadap kerjasama multilateral. Sebelum adanya ketentuan antidumping yang disusun dan dibuat oleh GATT/WTO sebenarnya sudah ada beberapa negara maju yang terlebih dahulu memiliki aturan tersebut dalam ketentuan hukum nasional mereka. Sebagai contoh adalah negara Australia, Kanada dan Amerika Serikat.

Kanada menggunakan ketentuan antidumping dalam ketentuan hukun nasionalnya. Sejak tahun 1968 Kanada telah memiliki Anti-Dumping Act 1968 dan ketika berlaku perjanjian multilateral WTO, Kanada mengeluarkan Special Import Measures Act (SIMA) R.S. 1985, c.s-15 dan *Canadian International Trade Tribunal Act (CITT Act) R.S. 1985, c. 47 (4th Supp)* yang antara lain mengatur tindakan Anti Dumping [62]. Sedangkan peraturan dasar tentang anti-dumping di Amerika Serikat terdapat dalam *Title VII Tarif Act* 1930 yang kemudian dikodefikasikan dalam *Title 19 United States Code Section* 1673 sampai dengan 1677. Pada tahun 1979 Amerika Serikat memberlakukan Title I of the 1979 Law yang merupakan implementasi dari Antidumping Code (1979). Selain itu terdapat peraturan Antidumping Act 1916 dan *Title 28 US Code.*[63]

Selain dari kedua Negara di atas, Australia termasuk negara yang memiliki ketentuan hukum antidumping sendiri sebelum lahirnya WTO. Hukum Antidumping Australia ini dapat ditemukan dalam *Custom Tarif* (Antidumping) 1975[64]. *Antidumping Act* ini dibuat Australia pada tahun 1975 untuk memberikan pengaruh

[62] Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Penanganan Tuduhan Dumping*, Jakarta 2004. hlm. 53

[63] Ibid. hlm. 56

[64] H. Keith C. Steele, *The Australia Anti Dumping System*, Seperti dikutip oleh Erman Radjaguguk, Himpunan Artikel Dumping, Jilid I, Yogyakarta. Hlm. 112

pada keputusan Australia untuk ikut serta dalam permulaan GATT, *Antidumping Code* yang lahir dari negosiasi perdagangan multilateral di Putaran Kennedy. Ketentuan tersebut selanjutnya diubah lagi pada tahun 1981 untuk memudahkan Australia menjadi peserta penandatanganan dalam merubah GATT Antidumping Code yang lahir dari Putaran Tokyo.[65]

a. Syarat Pengenaan *Anti Dumping Duties*.

Keputusan mengenakan bea masuk Anti Dumping atau tidak dalam kasus-kasus yang persyaratan pengenaannya telah dipenuhi, dan putusan apakah jumlah bea masuk Anti Dumping yang akan dikenakan akan menjadi meliputi selisih dumping atau kurang, adalah putusan yang dibuat oleh yang berwenang dari anggota pengimpor [66]. Dalam Persetujuan Anti Dumping, tindakan Anti Dumping sebagai reaksi terhadap dumping dapat dilakukan jika benar-benar terbukti terjadi kerugian *(material injury)* terhadap industri domestik, serta dapat membuktikan terjadi dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping (dengan membandingkan harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya). Selain itu, dapat pula membuktikan adanya hubungan kausal *(causal link)* antara kedua unsur tersebut (dumping dan kerugian). [67]

Menurut Fisher ada tiga faktor yang biasanya dipergunakan untuk menentukan adanya kerugian *(injury)* yakni *the motivation on the exporters, the*

[65] Ibid. hlm. 115

[66] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 51. lihat juga Pasal 9 ayat (1) Terjemahan Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan GATT/WTO 1994.

[67] Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Depertemen Luar Negeri, *Sekilas WTO,* Edisi Kedua, 2003. hlm. 32

impact on the industry interm of price, market share dan *the likes lihood of future injur* [68]

Jadi, untuk menentukan kerugian harus dilihat motivasi dan para eksportir dalam melakukan dumping, dilihat dari dampak harga terhadap perkembangan industri dan keadaan pasar, serta kerugian yang akan timbul di kemudian hari.

> *The Agreement does not define the nation of "material". However, it does require that determination of injury must be based on positive evidence and involve an objective examination of (i) the volume of dumped imports and the effect of dumped import on prices in the domestik market for like product, and (ii) the consequent impact of dumped imports on domestik producers of like product. Article 3 contains some specific additional factors to be considered in the evaluation of these two basic demerits, but does not provide detailed guidance on how these factors are to be evaluated or weighed, or on how determination of causal link is to be made.*[69]

Persetujuan tidak mendefinisikan pengertian dari kata "material". Bagaimanapun, hal itu merupakan syarat dimana penentuan kerugian harus didasarkan pada bukti-bukti positif dan membutuhkan sebuah pemeriksaan atau pengujian yang objektif dari : [70]

1) Volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar domestik untuk produk sejenis, dan

[68] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 29

[69] Lihat Types of Injury Basic Requirements for Determination of Material Injury Basic Requirement for Determination of Threat of Material Injury, e/eol/e/wto4_15htm.

[70] Yang dimaksud persetujuan disini adalah Ketentuan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994

2) Dampak impor itu terhadap produsen domestik yang menghasilkan produk sejenis.

Pasal 3 memuat faktor-faktor tambahan yang spesifik untuk dipertimbangkan dalam penaksiran dari kedua elemen-elemen dasar tersebut. Akan tetapi tidak memberikan petunjuk yang lebih rinci tentang bagaimana kedua faktor-faktor tersebut ditaksirkan atau dipertimbangkan, atau bagaimana membuat penentuan *casual link.* [71]

> *The Agreement requires a demonstration of Jumped there is a causal relationship between the dumped import and the injury to the domestik industry. This demonstration must be based on an of all relevant evidence. The Agreement does not specify particular factors or give guidance in how relevant evidence is to be valuated. Article 3.5 does require, however, that known factors other than dumped imports which may be causing injury must be examined. Thus, the investigating authorities must develop analytical methods for determining what evidence is or may be relevant in a particular case, and for evaluating that evidence, taking account of other factors which may be causing injury.* [72]

Persetujuan menghendaki adanya hubungan sebab akibat antara harga impor dumping dengan kerugian terhadap perusahaan domestik. Praktik ini harus didasarkan pada semua bukti-bukti yang relevan. Persetujuan tidak menentukan faktor-faktor khusus untuk memberikan petunjuk bagaimana bukti-bukti tersebut dinilai/ditafsirkan. Pasal 3 ayat (5) mensyaratkan, bagaimanapun juga faktor-faktor yang diketahui adanya harga dumping dimana kemungkinan terjadi kerugian harus diperiksa/diuji. Sehingga wewenang penyelidikan harus mengembangkan metode

[71] Pasal 3 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*

[72] Determination of Material Injury Basic Requirement for Determination of Threat of Material Injury, e/eol/e/wto4_15htm

analitik dalam penentuan apakah bukti yang ada tersebut relevan dengan fakta, keterangan kasus, dan untuk menilai bahwa bukti, pengambilan perhitungan dan berbagai faktor-faktor tadi dapat menyebabkan kerugian. [73]

Dalam ayat yang lain, Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa "Penentuan ancaman kerugian material akan didasarkan pada fakta-fakta dan bukan hanya pada tuduhan, meraba-raba atau kemungkinan". Perubahan keadaan yang akan menciptakan situasi di mana dumping akan menyebabkan kerugian harus diketahui dulu secara jelas. Dalam membuat penentuan mengenai adanya ancaman kerugian material, yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain : [74]

1) Laju kenaikan yang besar produk impor dengan harga dumping di pasar dalam negeri yang menunjukkan kemungkinan meningkatnya besar;
2) Peningkatan yang berarti dalam kapasitas eksportir yang menunjukkan kemungkinan peningkatan yang berarti ekspor dengan harga dumping ke pasar anggota pengimpor, dengan mempertimbangkan kemampuan pasar-pasar ekspor lain menyerap setiap penambahan ekspor;
3) Apakah impor dengan harga yang akan mempunyai akibat menekan atau menahan atas harga-harga dalam negeri, dan akan meningkatkan permintaan impor selanjutnya; dan;
4) Persediaan produk yang sedang dalam penyelidikan.

[73] Terjemahan bebas.
[74] Sukarmi, *Op. Cit.* hlm. 176

Selain syarat-syarat dumping tersebut sudah terpenuhi, investigasi anti dumping juga harus dipertimbangkan fakta-fakta di lapangan yang signifikan, diantaranya dapat membuktikan bahwa margin dumping lebih dari 2% atau jika volume impor dari suatu negara sampai 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor serta jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan berjumlah 7% atau lebih

b. Kelembagaan Anti Dumping.

Kelembagaan tim Anti Dumping merupakan aplikasi dari Pasal VI GATT/WTO 1994 dan Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994. Keanggotaan Komite Anti Dumping ini sebagaimana yang diatur dalam bagian II Pasal 16 (Part II Article 16) Peretujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI of GATT 1994 menyebutkan bahwa anggota komite terdiri dari wakil tiap-tiap negara anggota WTO. Komite akan memilih ketuanya dan akan melakukan pertemuan tidak kurang dari dua kali dalam setahun. Komite akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditugaskan dalam *agreement*. Komite juga akan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap anggota untuk berkonsultasi mengenai setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan atau kelanjutan dari tujuan-tujuannya. Ditentukan pula bahwa sekretariat OPD akan bertindak sebagai sekretariat Komite. Komite juga diperbolehkan membentuk lembaga-lembaga *(subsidiary bodies)* yang diperlukan.[75]

[75] Pasal 16 Bagian II *(Article 16 Part II) Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dan lembaga-lembaga yang dibentuknya boleh melakukan konsultasi dan mencari informasi dan setiap sumber yang dianggap perlu. Namun, sebelumnya Komite dan lembaga-lembaga tadi dalam mencari informasi dari suatu sumber yang berada di daerah wewenang negara anggota, terlebih dahulu akan menginformasikannya pada anggota yang terlibat, karena hal itu harus mendapatkan persetujuan dan anggota perusahaan yang akan dikonsultasi.[76]

Anggota-anggota akan melaporkan tanpa penundaan semua tindakan Anti Dumping baik diambil yang pendahuluan maupun yang akhir kepada Komite, yang selanjutnya laporan-laporan tersebut akan diperiksa oleh anggota-anggota lainnya. Anggota-anggota juga akan menyerahkan laporan tengah tahunan setiap tindakan Anti Dumping dalam 6 bulan yang mendahuluinya, di mana laporan tersebut akan diserahkan dalam bentuk standar yang telah disetujui. Setiap anggota akan memberi tahu kepada komite mengenai :

1) Pihak yang berwenang yang berkompeten memulai dan melakukan penyelidikan yang ditunjuk dalam Pasal 5 *agreement* dan;
2) Prosedur-prosedur dalam negeri anggota WTO yang mengatur mengenai dimulai dan dilaksanakan penyelidikan.

Dengan meratifikasi ketentuan GATT/WTO 1994, maka setiap negara anggota WTO sudah pasti memiliki Komite Anti Dumping di negaranya yang berwenang dalam menangani setiap permasalahan yang ditimbulkan dari barang

[76] *Ibid.*

dumping. Karena dengan terbentuknya Komite Anti Dumping di tingkat nasional merupakan wujud dari realisasi persetujuan tentang pelaksanaan Pasal VI GATT 1994.

Beberapa otoritas Anti Dumping di dunia telah menunjukkan wujud realisasi terhadap Pasal VI GATT/WTO. Misalnya dalam sistem Anti Dumping Uni Eropa terdapat dua lembaga sentral yang mengadministrasikan peraturan Anti Dumping yaitu European Council dan Europian Comission. Peraturan Anti Dumping Uni Eropa sebelum WTO diatur dalam Council Regulation 2423/88. Selanjutnya setelah berlaku WTO agreement, peraturan itu disempurnakan menjadi Council Regulation 2423/88, yang diubah kembali menjadi Council Regulation 3283/94 dan pada tanggal 22 desember 1995 diubah lagi menjadi Council Regulation 384/96.[77]

Lembaga Anti Dumping di Amerika Serikat berada di bawah organisasi Departement of Commerce (DOC) dan United States of International Trade Comission (UD ITC). Kedua institusi ini mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Title 19 Code of Federal Regulation (Peraturan yang dikeluarkan oleh DOC tercantum dalam Section 353 dan peraturan yang dikeluarkan oleh US ITC dimuat dalam section 207. Sedangkan pemungutan bea masuk Anti Dumping dilakukan oleh US Custom Service atas instruksi US DOC. Otoritas Anti Dumping Argentina mengikuti model Amerika Serikat dengan membagi du institusinya. [78]

[77] Direktorat Pengamanan Perdagangan , *Op. Cit.* hlm. 60
[78] *Ibid.* hlm. 52-53

c. Prosedur Penyelidikan Barang Dumping.

1) Prosedur Administrasi dan Jangka Waktu Penyelidikan

Agreement secara rinci telah mengatur bagaimana prosedur dari penanganan dan penyelidikan barang dumping. Pasal-Pasal yang mengatur hal-hal tersebut adalah mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 *Agreement*. Berikut ini adalah prosedur penyelidikan Anti Dumping dari Pasal-Pasal di atas.

Hal yang pertama kali sebelum dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu harus ada laporan pengaduan dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah produsen produk sejenis negara pengimpor. Dan untuk menjalankan penyelidikan dalam menentukan keberadaan, tingkat, dan akibat yang ditimbulkan setiap tuduhan dumping, maka hal tersebut harus terlebih dahulu diawali degnan adanya permohonan tertulis dari industri dalam negeri atau atas nama industri dalam negeri.[79]

Permohonan seperti dalam Pasal 5 ayat (2) Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 meliputi bukti-bukti sebagai berikut :[80]

a) Bukti akan adanya dumping yang disebabkan oleh produk impor;

b) Bukti tentang adanya kerugian yang ditimbulkan oleh prosuk impor tersebut;

c) Bukti tentang adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara impor dumping dengan kerugian yang ditimbulkan.

Tuduhan sederhana, bukti relevan yang tidak substansial tidak dapat dipertimbangkan cukup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan paragraf ini.

[79] Sudaryanti, *Op. Cit.* hlm. 54

[80] *Ibid.*

Permohonan akan berisi informasi yang tersedia bagi pemohon dalam hal-hal sebagai berikut :[81]

a) Identitas pemohon dan gambaran volume serta nilai produksi dalam negeri produk sejenis pemohon. Manakala permohonan tertulis dibuat atas nama industri dalam negeri, permohonannya harus mengidentifikasi industri yang dimaksudkan, dengan membuat daftar semua produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis (atau asosiasi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis) dan, sejauh mungkin, gambaran volume dannilai produksi dalam negeri untuk produk sejenis dari produsn yang dimaksud;

a) Gambaran lengkap dari produk yang dituduh dumping, nama-nama Negara pengekspor atau negara asal, identitas dari setiap eksportir atau produsen asing serta daftar importir produk tersebut yang diketahuinya;

a) Informai harga-harga produk yang dipermasalahkan ketika diperuntukan tujuan konsumsi dalam negeri negara asal atau negara pengekspor (atau informasi harga produk yang dijual dari negara dan negara asal atau negara pengekspor ke negara atau negara-negara ketiga atau pada nilai yang dibuat untuk produk tersebut; dan informasi harga ekspor atau atau pada harga-harga dimana produk itu pertama dijual kembali kepada pembeli bebas di negara pengimpor;

[81] Pasal 5 ayat (2) Terjemahan resmi Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. hlm. 178-179

a) Informasi mengenai evolusi volume dumping impor yang dituduhkan, pengaruh impor terhadap harga-harga produk sejenis di pasar dalam negeri dan dampak impor itu pada industri dalam negeri.

Pihak yang berwenang akan menguji ketepatan dan kecukupan bukti-bukti yang diserahkan dalam permohonan untuk menentukan apakah cukup bukti-bukti untuk membenarkan di mulainya tindakan penyelidikan. Suatu penyelidikan akan dimulai sesuai denga hal-hal tersebut di atas kecuali yang berwenang telah menentukan, dengan dasar pengujian mengenai derajat dukungan, atau penolakan pada, untuk prmohonan yang dibuat oleh atau atas nama industri dalam negeri produk sejenis, bahwa permohonan itu telah dibuat oleh atau atas nama industri dalam negeri. Permohonan tersebut dianggap telah dibuat oleh atau atas nama industri dalam negeri apabila ada beberapa hal berikut: [82]

a) mendapatkan dukunan dan produsen-produsen dalam nnegeri tersebut yang secara kolektif mempunyai output. Mewakili lebih dari 50% dan total produksi sejenis yang dihasilkan oleh bagian dan industri dalam negeri itu yang nmenyatakan baik mendukung atau menolak terhadap permohonan.

a) Pemohon berjumlah kurang dari 25% dari total produksi sejenis yang dihasilkan oleh industri dalam negeri maka penyelidikan tidak aka dimulai manakala produsen dala negeri yang menyatakan dukungan permohonan.

Pihak yang berwenang akan menghadiri setiap publikasi mengenai permohonan untuk memulai penyelidikan, kecuali putusan telah dibuat untuk

[82] Ibid. hlm. 179

memulai penyelidikan. Akan tetapi setelah menerima permohonan yang didokumentasikan dengan baik dan sebelum melakukan penyelidikan, pihak yang berwenang akan memberitahu pemerintah negara pengekspor yang dimaksud . World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga atau organisasi perdagangan dunia memberikan tanggapan dan interprestasi terhadap Pasal 5 Persetujuan tersebut sebagai berikut:

> *Articles 5 of the Agreement established the requirement for the intitation of investigation. The Agreement specifies that investigation should generally be inititated on the basis of writtwn requeat submitted by or on behalf of a domestik industry. The Agreement established requirements for evidence of dumping, injury, and causality,. As well as other information regarding the product, industry, exporters, importers, and other matters, in writer aplication for anti-dumping relief, and specifies that, in special cirkumstances when authorities initiate without a written application fro a domestik industry, the shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury, and causality.* [83]

Pasal 5 persetujuan menetapkan persyaratan permulaan awal penyelidikan. Persetujuan mengkhususkan penyelidikan secara umum dimulai berdasar permohonan tertulis yang diajukan oleh atau yang mewakili dan perusahaan domestik. Persetujuan menetapkan persyaratan untuk bukti adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausal, sebagai informasi yang berkenaan dengan produk, industri, eksportir , importir, dan hal-hal lainnya, dalam permohonan tertulis untuk keringanan anti dumping, dan menentukannya pada keadaan khusus dimana pihak yang berwenang memulai tanpa permohonan tertulis dari perusahaan domestik,

[83] http://www.wto.org/english/thewto_e/eol/wto04/wt04_17htm.

penyelidikan akan dilanjutkan jika terdapat cukup bukti mengenai adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausal.

Dalam Pasal 5 ayat (9) dan (10) Persetujuan tentang pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 menyebutkan juga bahwa suatu pengaduan antidumping tidak akan menghalangi prosedur penyelesaian kepabeanan. Dan penyelidikan-penyelidikan, kecuali dalam keadaan tertentu akan diselesaikan dalam waktu satu tahun, dan tidak ada kasus yang lebih dari 18 bulan, setelah dimulainya penyelidikan. [84]

Selanjutnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Persetujuan menyebutkan, bahwa segera setelah penyelidikan dimulai, pihak berwenang akan menyediakan secara lengkap naskah permohonan tertulis yang diterima seperti dalam ayat (5) kepada eksportir yang diketahui dan kepada pihak yang berwenang di Negara pengekspor dan tersedia pula berdasarkan permintaan bagi pihak-pihak lain yang terlibat.

Semua pihak yang berkepentingan dalam seluruh penyelidikan akan mempunyai kesempatan penuh untuk mempertahankan kepentingannya. Berdasarkan permintaan, pihak yang berwenang akan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertemu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan berbeda, sehingga pandangan yang menentang itu boleh disajikan dan diberikan argumentasi sanggahannya. Ketentuan tentang kesempatan seperti itu harus mempertimbangkan keperluan untuk melindungi kerahasiaan dan melindungi

[84] Terjemahan resmi Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. hlm. 180

kenyamanan para pihak. Phak-pihak yang berkepentingan juga akan mempunyai hak untuk memberikan informasi secara lisan. Informasi lisan tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang hanya apabila selanjutnya dibuat kembali secara tertulis dan tersedia bagi pihak lain yang berkepentingan.

Untuk melakukan verifikasi informasi yang ada atau untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, pihak yang berwenang boleh melakukan penyelidikan di wilayah anggota-anggota yang diperlukan, asalkan mendapatkan persetujuan dari perusahaan yang terkait dan memberitahukan kepada perwakilan pemerintah negara yang bersangkutan. Kecuali anggota menolak.

Dalam kasus-kasus dimana setiap pihak yang berkepentingan menolak mendapatkan atau menyediakan informasi yang diperlukan dalam waktu yang layak atau menghalangi penyelidikan, penentuan awal dan akhir, positif atau negatif, boleh dibuat atas dasar-dasar fakta-fakta yang tersedia.[85]

Namun, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), pihak yang berwenang dalam melakukan penyelidikan hanya akan memulai melakukan penyelidikan jika mereka mempunyai cukup *bukti*-bukti tentang adanya dumping, *material injury*, dan hubungan sebab-a*k*ibat antara terjadinya dumping dengan timbulnya *material injury*.

Setelah menerima *petition* (permohonan penyelidikan dumping sebagaimana tersebut di atas), maka investigator (penyidik) berdasarkan bukti-bukti yang duajukan oleh industri dalam negeri dalam waktu 30 hari sudah harus menetapkan apakah telah terjadi dumping dan apakah ada bukti-bukti terjadinya

[85] Ibid. Pasal 6 ayat (8)

material injury. Setelah ditemukannya bukti-bukti tersebut, maka 7 (tujuh) hari sebelum diumumkannya secara resmi tentang penyelidikan anti dumping, pemerintah negara yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu. Para eksportiir diberitahu 37 hari (termasuk waktu pengiriman) untuk mengisi dan mengembalikan pernyataan (kuisioner) yang ikirimkan. Penyelidikan anti dumping harus selesai dalam waktu 1 (satu) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang maksimum tidak lebih dari 18 bulan.[86]

Di dalam prosedur dan proses penenganan barang dumping yang diatur dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Code) ini. Teritama Pasal 6 membuka peluang bagi setiap Negara-negara anggota WTO untuk melakukan anti dumping dengan mengenakan dan memberlakukan pembebanan Bea Masuk Anti Dumping (Antidumping Duty) hanya dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada (Fakta-fakta dan bukti-bukti sepihak yang dimiliki oleh badan yang berwenang tersebut). Hal ini sangat merugikan sekali bagi pihak yang dikenai pembebanan Bea Masuk Anti Dumping karena tidak bersedia memberikan informasi, bukti maupun data-data yang diperlukan dalam proses penyelidikan tersebut.

Artinya, ketentuan dalam Pasal 6 tersebut memberikan legitimasi dan kekuatan sepihak pada negara yang melakukan tindakan antidumping sebagai tindakan pembalasan. Celah tersebut bisa saja disalahgunakan oleh Negara penuduh dumping untuk mendapatkan keuntungan dan melindungi pasar domestiknya dari

[86] Sukarmi, *Loc. Cit.*

prosuk-produk asing dengan tindakan dumping, apalagi dengan kesempatan dapat menggunakan data-data sepihak (yang □ega saja direkayasa) untuk menjatuhkan pembebanan Antidumping duty kepada □egara lain yang dituduh dumping.

2) Notifikasi dan Transparansi.

GATT/WTO meminta setiap Negara-negara anggota untuk memenuhi persyaratan-persyaratan notifikasi, dimana pelaksanaan investigasinya harus transparan. Adapun bentuk-bentuk transparasi yang diwajibkan antara lain: [87]

a) Bilamana petisi diterima, negara pengekspor harus diberi tahu.

b) Bilamana investigasi dimulai, maka:

 (1) Harus, menerbitkan *public notice of the investigation* (pemberitahuan secara umum melalui media massa);

 (2) Memberitahukan semua *interest parties* (pihak yang berkepentingan).

c) Bilamana ada *preliminary or final anti dumping determination,* pihak-pihak yang menyetujui maupun yang menolak diberi tahu melalui:

 (1) Penerbitan *public of determination,*

 (2) Beri tahu semua *interested parties,*

 (3) Laporkan semua temuan (all *affirmative finding*) kepada *WTO (Committee on Antidumping)* dan harus melakukan dalam jangka waktu 6 bulan.

Pada dasarnya semua pihak yang berkepentingan *(all interested parties)* harus diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti dan memopertahankan kepentingan mereka *(defend their interest).* Semua informasi mengenai sesuatu kasus,

[87] Sudaryanti, *Op. Cit.* hlm. 67

termasuk petisi, harus dapat diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan permintaan perlakuan confidental. Jadi informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada competitor tidakperlu dibuka, kecuali dalam bentuk ringkasan *(summary).*

3) Pengenaan *Anti Dumping Duties.*

Menurut Pasal 2 ayat (1) Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT./WTO 1994, apabila suatu produk dianggap sebagai dumping, yaitu jika diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan kurang dari nilai normalnya, apabila harga ekspor produk yang diekspor dari suatu negara ke negara lain kurang dari harga pembanding *(comparible price),* dalam perdagangan yang biasa, bagi produk sejenis *(like product)* itu ketika diperuntukan konsumsi di negara pengekspor.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) [88], menyebutkan bahwa selisih dumping akan ditentukan oleh pembanding dengan harga pembanding produk sejenis ketika diekspor ke negara ketiga, asalkan bahwa harga ini adalah mewakili, atau dengan biaya produksi di negra asal ditambah jumlah yang sepantasnya untuk administrasi, penjualan dan biaya-biaya umum dan untuk keuntungan. John H. Jakson dan Edwin A. Vermulst dalam tulisannya menyebutkan

> *"The core concept of dumping as a described in GATT and alsewhere is often exspressed as a the sale of products for export at a price less than"normal value:. Where normal value means roughly the price for which those the price for which those same products are sold on the "home" or exporting market. In other word:*

[88] Pasal 2 dalam Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994. teks asli berbunyi, *"...the margin of dumping shall de determine by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative or with the costof of production in the country of origin plus a reasonable amouny for administrative, selling and general costs and profits.*

Home Market Sales Price. [89] *- Export Sales Price = Margin Dumping*

When that margin is greater than zero, there is"dumping" in the sense used in international trade policy. [90]

Dalam Pasal 9 ayat (1) Persetujuan tentang Pelaksanaan {asalVI GATT.WTO 1994 menyebutkan bahwa keputusan mengenai bea masuk anti dumping atau tidak dalam kasus-kasus dimana semua persyaratan untuk pengenaan bea masuk anti dumping adalah pihakyang berwenang anggota pengipor. Hal itu diinginkan bahwa memperbolehkan pengenaan di wilayah seluruhanggota WTO, dan bahwa bea masuk itu kurang dari selisih apabila bea masuk yang kurang tersebut cukup untuk menghilangkan adanya kerugian industri dalam negeri akibat dumping.

Bea masuk anti dumping adapat dikenakan selama lima tahun, jika dalam jangka waktu lima tahun tersebut tetap terjadi kerugian. Sedangkan bea masuk antidumping sementara *(provisional Measures)* dapat diterapkan untuk jangka waktu empat sampai sembilan bulan, tergantung pada keadaanya. Provisional Measures tersebut merupakan sala satu bentuk dari tindakan sementara, dapat juga berupa jaminan dengan *uang* tunai atau obligasi yang jumlahnya sama dengan jumlah perkiraan bea masuk anti dumping sementara menurut ketentuan, atau tidak boleh lebih besar dari perkiraan sementara selisih dumping menurut ketentuan. Adapun

[89] John H. Hackson and Edwin A. Vermulst, *Anti Dumping Law and Practise (acomparative Study)*, The University of Michigan 1989. hlm. 2

[90] Dengan kata lain harga penjualan dikurangi harga ekspor sama dengan batas dumping. Jadi jika batasnya lebih besar daripada nol, maka itu adalah dumping dalam pengertian yang digunakan dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Pengertian tersebut hanya merupakan salah satu pengertian menurut GATT.

demikian, tanggal dimulainya penyelidikan merupakan hal yang sangat penting dalam hak berikut:

a) *Provisional duty* tidak boleh ditetapkan sebelum 60 hari dari dimulainya penyelidikan.

b) Antidumping duty dapat diterapkan retroactively (berlaku surut) pada tanggal sama dengan diberlakukannya provisional duties, tetapi ada pengecualiannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dibawah ini:

Provisional measures and anti dumping duties shall only be applied to products which enter for consumption after the time when the dicision taken under pharagraph I of article, 8 and paragraph I of article 10, rrespectively, enter into force, subject to the exeptions set out in this article. [91]

Berikut ini adalah contoh beberapa kasus praktek dumping yang dikenai bea masuk anti dumping oleh Negara lain, yaitu:

a) Pada awal Februari 2005 [92], Pemerintah Jepang secara resmi mengajukan keberatan kepada WTO atas metode perhitungan dumping yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk *bearing* (bantalan poros mobil/laker) dari negeri Jepang. Metode yang dimaksud adalah metode *"Zeroing"* [93]. Dengan metode tersebut, produk *bearing* dari Kyokok Kenzeki terancam terkena BAMD

[91] Lihat *Wood Truss Council of America, The Voice of The Wood Truss Manufaturing Industry,* . sebagaimana dikutip oleh Sudaryati, *Op. Cit.* hlm. 66

[92] KADI dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Jepang Protes Metode Perhitungan Dumping AS,* Artikel pada Jurnal Fairtrade, No. 2 Tahun 1, Maret 2004. hlm. 5

[93] *Ibid.* Secara sederhana metode perhitungan zeroing terjadi apabila suatu produk asing dijual dibawah harga normal, maka pihak otoritas dumping AS akan menambahkan biaya lain-lain. Sementara bila suatu produk dijual diatas harga normal tidak ditambahkan biaya apapun.

sebesar 10%-18% sedangkan produk *bearing* NTN Corporation, terancam terkenan BAMD sekitar 2.5%-18%. Menurut perhitungan Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jepang (MITI), metode *Zeroing* telah menyebabkan industri Jepang mengalami kerugian sebesar US$ 37 juta setahunnya.

b) Departemen Perindustrian dan Perdagangan India, akhir Juli 2005 mengeluarkan rekomendasi BMAD pada produk dibenzothiazole disulphide (MBTS) dani Cina. Menurut buletin ekspor-impor IEREPORT, besarnya BMAD tersebut adalah US$ 0,402 per Kg untuk produk MBTS yang diproduksi oleh Shandong Shanxian Chemicals Co Ltd dan US$ 0,464 per Kg untuk produk MBTS yang diproduksi oleh perusahaan Cina lainnya. [94]

3) Penghentian Penyelidikan.

Dalam hal suatu penyelidikan harus dihentikan, maka Komite Anti Dumping sebagai pihak yang berwenang akan menilai permohonan dari industri dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah data-data yang ada dalam permohonan memenuhi persyaratan untuk diteruskannya penyelidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan [95]. Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994, penyelidikan akan dihentikan manakala yang berwenang menentukan bahwa selisih dumping/*margin dumping* adalah deminimis atau bahwa volume produk impor dumping, aktual atau potensial,

[94] KADI dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *India Kenakan BAMD pada Produk MBTS China,* Artikel pada Jurnal Fairtrade Nomor 6 Tahun 1 Juli 2005. hlm. 5

[95] *Ibid.* hlm. 68

atau kerugiannya dapat diabaikan *(negligible)*. Selisih dumping akan dianggap de minimis jika fakta di lapangan membuktikan bahwa margin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor) atau jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil (volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan berjumlah 7% atau lebih).[96]

d. Upaya Penyelesaian Sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 17 persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT/WTO 1994. Setiap anggota mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan atas konsultasi yang diajukan oleh anggota lainnya.

Dalam hal suatu negara anggota yang dituduh dumping tidak puas dengan keputusan yang telah diambil oleh negara pengimpor maka dapat membawa masalah tersebut ke Komite Anti Dumping sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3 dan (4) *agreement*, yang menjelaskan bahwa suatu negara anggota dalam menyelesaikan dan mengajukan sengketanya yang diakibatkan oleh barang dumping dengan melakukan konsultasi dengan negara anggota WTO (yang tergabung dalam Komite Anti Dumping), dan anggota yang mempunyai masalah tersebut diberi kesempatan dan diperbolehkan berkonsultasi secara tertulis dengan anggota yang dimasalahkan tersebut. Namun jika pada tahap tersebut gagl mencapai penyelesaian

[96] Terjemahan Resmi Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT 1994

bersama yang disetujui, sedangkan oleh pihak yang berwenang negara pengimpor telah melakukan tindakan terakhir yaitu dengan mengenakan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) ataupun telahmelakukan penyesuaian harga, maka hal tersebut dapat diajukan kepada *Dispute Settlement Body (DSB)* atau Badan Penyelesaian Sengketa.[97]

Atas permintaan dari pihak yang mengajukan, DSB akan membentuk panel untuk menguji masalah tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut : [98]

a) Pernyataan tertulis dan anggota yang membuat permintaan itu menunjukkan keuntungan yang didapat langsung atau tidak langsung, dalam Agreement ini telah dibatalkan atau dikurangi, atau bahwa kemajuan tujuan-tujuan dari Agreement ini dihalangi.
b) Tersedianya fakta-fakta yang sesuai dengan prosedur dalam negeri yang pantas kepada yang berwenang di negara pengimpor.

Selanjutnya disebutkan dalam paragraf (ayat) berikutnya [99] dalam penilaian terhadap fakta-fakta masalah itu adalah patut dan apakah evaluasinya mengenai fakta-fakta tersebut tidak biasa dan objektif maka sekalipun panel menghasilkan kesimpulan yang berbeda namun evaluasi ini tidak akan dihilangkan selanjutnya panel akan mengartikan ketentuan yang relevan dari Persetujuan itu sesuai dengan kebiasaan aturan-aturan penafsiran hukum internasional publik. Pada waktu panel menurunkan bahwa ketentuan yang relevan dalam Persetujuan itu

[97] Pasal 17 ayat (3) Agreement on Implemntation of Artcle VI GATT/WTO 1994.
[98] Pasal 17 ayat (5) dalam Terjemahan Resmi Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.
[99] Pasal 17 ayat (6).

mengakui lebih dari satu penafsiran yang diperbolehkan, panel akan menurunkan tindakan yang berwenang yang sesuai dengan Persetujuan itu apabila tindakan itu berada pada salah satu penafsiran-penafsiran yang diperbolehkan. Kasus yang pernah diajukan kepada *Dispute Settlement Body* antara lain :

a) Kasus pada tahun 2001, India memenangkan sengketa dumping yang dibawa ke DSB di WTO pada kasus *bed-linen cotton* asal India yang dituduh dumping oleh Uni Eropa(UE) karena menurut WTO otoritas Anti Dumping UE tidak konsisten dengan kewajibannya dalam hal perhitungan Anti Dumping. Pada November 1997, Komite Anti Dumping Uni Eropa telah mengenakan bea masuk Anti Dumping terhadap produk impor India berupa bed-linen cotton sebesar 2%-24%. India mengajukan kasus tersebut ke WTO dengan pertimbangan bahwa dasar alasan pengenaan Anti Dumping tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan Anti Dumping WTO.[100]

b) Indonesia memenangkan sengketa Anti Dumping produk kertas dengan Korea Selatan (Korsel) [101]. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dipute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Jum at 28 Oktober 2005. Laporan Panel Organisasi Perdagangan Dunia tersebut menyebutkan DSB mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia bahwa pemerintah Korsel melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan Agreement on Anti Dumping WTO. Secara khusus panel menilai ada dua kesalahan Korsel.

[100] http://www.hinduonnet.com/2001/03/03/stories/0303008.htm.
[101] *Bisnis Indonesia,* 1 November 2005

Pertama, Korsel melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik dumping produk kertas dari Indonesia. Kedua, Korsel melakukan kesalahan dalam upaya pembuktian bahwa industri domestik Korsel mengalami kerugian akibat praktik dumping produk kertas Indonesia. Panel menemukan Korea telah melkukan kelalaian dalam proses investigasi sesuai prosedur yang ditetapkan Agreement on Anti Dumping sehingga menyebabkan kerugian bagi Indonesia.

2. Pengaturan Anti Dumping di Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya frekwensi transaksi perdagangan antar negara, mendorong berkembangnya perdagangan ke arah perdagangan dunia yang bebas dan terbuka. Dalam perdagangan dunia yang bebas dan terbuka persaingan dagang akan semakin meningkat sehingga mudah terjadi perdagangan yang tidak sehat/jujur atau *"unfair trade"*. Dikaitkan dengan praktik dumping dan atau subsidi, penerapan prinsip *"fair trade"* adalah dalam pengertian bahwa dalam usaha dagang pengekspor tidak boleh melakukan praktek dumping dan atau subsidi yang merugikan industri barang sejenis di negara pengimpor sebagai upaya untuk bersaing.

Terhadap barang impor yang dijual dengan harga dumping dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Sejauh mana hal tersebut dapat dilakukan adalah sejauh tindakan dumping tersebut menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri negara pengimpor yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam ketentuan *World Trade Organization (WTO) General Agreement on Tarifs and Trade (GATT) 1994*. Jadi untuk itu negara yang ingin menindak pengekspor yang menjual barang dengan harga dumping ke negaranya terlebih dahulu meratifikasi ketentuan WTO/GATT 1944 dan

menjadi anggota WTO/GATT 1994[102]. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* ini, maka secara sekaligus telah meratifikasi pula *Anti Dumping Code (1994)* yang merupakan salah satu *Multilateral Trade Agreement.* Dengan demikian, *Anti Dumping Code (1994)* sudah merupakan paket *Agreement Establising the WTO* yang integral, institusi yang bertujuan antara lain untuk memajukan perdagangan bebas dunia di antara Negara-negara anggotanya sesuai dengan *MultilateralTrade Agreement.*[103]

Sebagai Negara yang ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO/GATT 1994 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3654) tentang Pengesahan *Agreement on Establising the World Trade Organization (WTO)* serta secara sekaligus telah meratifikasi *Anti Dumping Code (1994)* yang merupakan salah satu *Multilateral Trade Agreement* dn sejak tanggal 1 Januari tahun 1995 telah menjadi negara anggota WTO.

Pasal 18 A Anti Dumping Code (1994), mewajibkan Negara angotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 untuk mengadakan penyesuaian peraturan perundang-undangan maupun prosedur administrasi yang

[102] Lembaga anti dumping diatur dalam *Artcle VI GATT* yang merekomendasikan kepada setiap Negara anggota untuk mengimplemntasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Dalam putaran terakhir Uruguay menghasilkan *Anti Dumping Code (1994)* dengan nama *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994.*

[103] Yulianto Syahyu, *Menyoal Hukum Anti Dumping Indonesia,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 Januari 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hlm. 68

berkaitan dengan anti dumping yang telah ada di masing-masing Negara anggotanya dengan ketentuan yang tercantum dalam *Anti Dumping Code* (1994).

Sebagai konsekuensi dari meratifikasinya *Agreement Establising the WTO* dan implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 ini, dibuatlah beberapa regulasi anti-dumping dalam peraturan nasionalnya antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan dasar anti dumping di Indonesia ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), yaitu dengan menyisipkan ketentuan tentang anti dumping yang tercantum dalam Bab IV bagian pertama Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, sedangkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 mengatur tentang bea masuk imbalan. Ketentuan ini menjadi dasar pembuatan peraturan pelaksana tentang anti dumping di Indonesia.

Mengingat sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan dumping atau subsidi adalah pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI), maka kedua hal ini juga diatur dalam Undang-undang Kepabeanan yang merupakan aturan mengenai urusan kepabeanan antara lain pemungutan bea masuk termasuk BMAD dan BMI.

Pasal 18 UU Kepabeanan menentukan bahwa Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan impor barang tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea Masuk Antidumping ini dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut (Pasal 19 UU Kepabeanan).

Besarnya Bea Masuk Anti Dumping ini adalah empat puluh persen dari nilai pabean, dengan pengecualian terhadap barang-barang seperti barang impor hasil pertanian tertentu dan barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan [104]. Pengenaan bea juga dikecualikan dari barang yang kategori barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan atau barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif [105].

Sedangkan Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut dan impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea masuk ini dikenakan terhadap barang impor seperti tersebut

[104] Pasal 12 UU Kepabeanan
[105] Pasal 13 UU Kepabeanan

diatas, setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi dan/atau pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut. Bea masuk ini merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) [106]. Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping [107] dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah [108]. Atas ketentuan ini, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksana dari ketentuan dasar anti dumping yang diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan substansi (materinya) pengaturanya mengacu pada WTO/GATT 1994. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 (PP. No. 34 Tahun 1999) sebagai berikut:

a) Mengamanatkan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) kepada menteri perindustrian dan perdagangan dalam menangani permasalahan

[106] Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

[107] Pasal 20 UU Kepabeanan

[108] Pasal 23 UU Kepabeanan

berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi (Pasal 6 dan Pasal 7);

b) Penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian (Pasal 8 s/d Pasal 12);

 1) Penyelidikan dilakukan KADI berdasarkan permohonan Industri Dalam Negeri (IDN) atau prakarsa KADI;

 2) Tujuan penyelidikan adalah untuk membuktikan apakah ada dumping dan atau subsidi, atau tidak. Untuk melakukan penyelidikan diperlukan tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216/MPP/Kep/7/2001;

 3) Jangka waktu penyelidikan adalah 12 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan;

 4) Hasil akhir penyelidikan. Kalau terbukti ada Dumping dan atau Subsidi, KADI mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan;

c) Bukti dan Informasi (Pasal 13 s/d Pasal 16).

 1) Dalam rangka penyelidikan, diperlukan bukti dan informasi dari pihak uang berkepentingan. Dalam hal ini perlu dijaga kerahasiaan bukti dan informasi

sesuai permintaan pihak yang berkepentingan *(Interested Party)*. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan yaitu:

(a) Eksportir, produsen luar negeri, atau importir atau asosiasi eksportir, produsen atau importir barang yang diselidiki;

(b) Pemerintah negara pengekspor;

(c) Produsen atau asosiasi produsen barang sejenis di dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang diselidiki;

2) Tugas KADI adalam meneliti kebenaran informasi dan bukti yang disampaikan;

d) Tindakan Sementara/*Proposional Measures* (Pasal 17 s/d Pasal 20).

Tindakan sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan BMAD Sementara atau BMI Sementara. Jangka waktu berlakunya tindakan sementara adalah 4 atau 6 bulan sejak dimulainya penyelidikan. Tindakan sementara beru dapat dikenakan paling cepat 2 bulan sejak dimulainya penyelidikan.

e) Tindakan penyesuaian/*Price Undertaking* (Pasal 21 s/d Pasal 25)

Tindakan penyesuaian adalah penyesuaian harga atau penghentian ekspor Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi atau penghapusan atau pembatasan subsidi atau tindakan lain yang ditawarkan, Oleh Eksportir Barang Dumping atau Pemerintah □egara pengekspor dan atau eksportir Barang Mengandung Subsidi atau disarankan oleh Komite untuk menghilangkan kerugian.

f) Penerapan BMAD dan BMI (Pasal 26 s/d Paal 31)

1) Apabila hasil akhir penyelidikan membuktikan adanya Barang Dumping dan atau Barang mengandung Subsidi, Menteri perindustrian dan Perdagangan memutuskan besarnya pengenaan BMAD dan BMI atas usulan KADI.

2) Selanjutnya atas dasar keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan menetapkan besarnya BMAD atau BMI.

3) Jangka waktu berlakunya pengenaan BMAD dan atau BMI yang paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan ditetapkan atau peninjauan kembali yang terakhir.

4) Pengenaan BMAD atau BMI dapat diberlakukan surut:

(a) Terhitung sejak tanggal pengenaan BMAD sementara atau BMI sementara, atau;

(b) 3 bulan sebelum saat pengenaan BMADS atau BMIS dalam hal terjadi impor besar-besaran dalam waktu singkat yang dapat mempengaruhi efektifitas pengenaan BMAD atau BMI untuk menghilangkan kerugian.

g) Peninjauan kembali (Pasal 32 dan Pasal 33)

1) Peninjauan kembali pengenaan BMAD dan atau BMI dilakukan paling cepat 12 bulan sejak diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

2) Hasil peninjauan kembali dapat berupa:

(a) Menghentikan pengenaan BMAD atau BMI dalam hal kerugian akibat Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi sudah dapat dihilangkan; atau

(b) Melanjutkan pengenaan BMAD atau BMI dalam hal kerugian belum dapat dihilangkan.

h) Keberatan terhadap penetapan BMAD atau BMI (Pasal 35). Keberatan dapat diajukan ke Lembaga Banding sebagaimana dimagsud dalam Pasal 97 UU No. 10 Tahun 1995.

Apabila dalam pelaksanaanya, PP. No. 34 Tahun 1999 dirasakan kurang cukup mengatur, maka pelaksanaan ketentuan anti-dumping dapat mengacu pada *article VI GATT 1994*. Perlu diketahui PP. No. 34 Tahun 1999 belum mengatur secara lengkap mengenai hal-hal pokok subsidi, sehingga KADI belum dapat melaksanakan penyelidikan barang impor yang diduga sebagai Barang Mengandung Subsidi. Agar dapat segera menetapkan ketentuan subsidi, KADI akan melakukan penyempurnaan PP No. 34 Tahun 1996 dalam waktu dekat ini.

c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

Keputusan ini merupakan petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 PP No. 34 Tahun 1996 dan perubahannya dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO/GATT 1994, khususnya *Article VI WTO/GATT 1994* mengenai diperbolehkannya produsen mengimpor dalam batas-batas tertentu tetapi tetap di

kategorikan sebagai industri dalam negeri. Hal ini memberi kesempatan lebih luas kepada industri dalam negeri untuk dapat mengajukan permohonan penyelidikan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi. Kedua Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut mengatur:

a) Tata cara permohonan penyelidikan meliputi:
 1) Permohonan diajukan ke KADI
 2) Nama dan alamat perusahaan pemohon atau kuasanya.
 3) Kelengkapan permohonan misalnya informasi harga ekspor, nilai normal, informasi adanya kerugian dan sebagainya.

b) Persyaratan permohonan meliputi:
 1) Total produksi barang sejenis pemohon tidak kurang dari 25 % total produksi barang sejenis di dalam negeri.
 2) Adanya kerugian akibat barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.
 3) Adanya Indusstri Dalam Negeri yang mendukung penyelidikan.
 4) Produsen Barang Sejenis yang mengimpor dalam batas-batas tertentu pada periode penyelidikan, tetap dikategorikan sebagai Industri Dalam Negeri.

d. Keputusan Memperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/200 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

Sebelumnya pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

136/MPP/Kep/6/1996, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999.

e. **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Anggota Komite Anti Dumping Indonesia.**

Sebelumnya ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/199 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 354/MPP/Kep/10/1999 tentang Pengangkatan Anggota Tim Operasional Anti Dumping.

C. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Kendati globalisasi perdagangan telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kalangan yang belum mengerti esensi dari pengamanan perdagangan. Secara umum pengamanan perdagangan internasional diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dan atau pengusaha dengan dilandasi aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan instrumen perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak sehat atau unfair trade dan praktik perdagangan yang dianggap sehat. [109]

[109] Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, *Strategi Menghadapi Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safequard*, Jakarta, 2005. hlm. 1

Di Indonesia, untuk masalah dumping sebagai upaya pengamanan perdagangan tersebut dapat dibagi menjadi dalam dua cara utama, yaitu secara defensif dan ofensif. Pengamanan perdagangan secara defensif merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan apabila mendapat tuduhan dumping dari negara mitra dagang. Upaya-upaya ini lebih menitik-beratkan pada pembelaan terhadap perusahaan atau produsen/eksportir yang tertuduh melalui pemberian advokasi, bimbingan teknis dan himbauan untuk bersikap kooperatif. Sementara itu, pengamanan perdagangan secara ofensif merupakan upaya untuk melakukan tuduhan dumping yang ditangani oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI).

KADI dibentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan dengan peraturan pelaksananya yaitu Kepmenperindag No. 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI).

Tugas pokok KADI antara lain:

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang mengandung dumping dan atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis dalam negeri.

2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
3. Mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan Kepala Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi KADI adalah:

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan impor barang mengandung dumping dan atau subsidi;
2. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan impor barang dumping dan atau barang mengandung subsidi;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan impor barang dumping dan atau barang subsidi.

Pada awalnya [110], posisi ketua KADI dijabat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Wakil Ketua adalah Menteri Keuangan, Sekertaris dijabat oleh Sekertaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota:

1. Direkur Jenderal Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
3. Wakil dari Departemen Pertanian
4. Ketua Tim Operasional Anti-Dumping

[110] Lihat Kepmenperindag No. 136/MPP/Kep/6/1996 tentang KADI

Namun sekarang terdapat beberapa perubahan pada struktur organisasi KADI. Organisasi KADI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertariat dan di bantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang.

1. Permohonan Penyelidikan Anti Dumping Kepada KADI

Penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi pada prinsipnya dapat dilakukan atas permohonan (petisi) yang diajukan oleh industri dalam negeri ataupun atas inisiatif pemerintah sendiri (KADI). Dalam permohonan tersebut, Pemohon *(Petisioner)* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Mewakili Industri Dalam Negeri

Pemohon memenuhi syarat sebagai wakil industri dalam negeri apabila:

1) Volume hasil produksi industri dalam negeri yang mendukung minimal mencapai 25% dari total produksi dalam negeri.
2) Jumlah produksi yang mendukung lebih besar daripada yang menolak permohonan atau dengan perkataan secara kolektif hasil produksi pihak yang mendukung 50% dari total produksi produk sejenis dengan porsi industri dalam negeri yang mendukung lebih besar daripada yang menentang.
3) Apabila volume hasil produksi pemohon lebih besar dari 50% total produksi dalam negeri, Pemohon tidak perlu mencari dukungan dari produsen lain dan dapat langsung mengajukan permohonan kepada KADI.

b. Kelengkapan Dokumen, Data dan Informasi

Kelengkapan permohonan meliputi:

1) **Umum.** Latar belakang permohonan penyelidikan, data pemohon (nama dan alamat lengkap, akte pendirian, ijin usaha industri), informasi tentang industri dalam negeri, deskripsi dan proses barang yang diduga dumping dan atau subsidi, negara pengekspor dan produsen/eksportir, importir yang diketahui, total impor barang yang disuga dumping.

2) **Dugaan Dumping.** Dumping margin negara yang dituduh paling sedikit 2%[111]. Perhitungan Margin Dumping:

a) Perhitungan Normal Value:

(1) Berdaasarkan harga dalam negeri

(2) Berdasarkan biaya produksi *(Construkted Value);*

b) Perhitungan harga ekspor; dan

c) Perhitungan Margin Dumping

3) **Volume impor** negara yang dituduh dumping paling sedikit 3% *(not negligible)* atau apabila negara yang dituduh dumping kurang dari 3% maka secara bersama-sama volume impor dari beberapa negara yang dituduh lebih dari 7%.

4) **Indikator Kerugian.** Analisa indikator kerugian industri selama 5 (lima) tahun meliputi 15 indikator, yaitu:

a) Penurunan penjualan dalam negeri

b) Penurunan keuntungan

[111] Margin Dumping dihitung berdasarkan harga jual domestik (nilai normal) di negara pengekspor di kurangi harga ekspor atau eksportir ke negara lain. Harga ekspor dan nilai normal di tetapkan pada tingkat perdagangan yang sama dan biayanya pada tingkat eks pabrik. Rumus untuk menghitung margin dumping adalah MD=harga domestik eks-pabrik – harga ekspor eks pabrik X 100%, hasilnya dibagi harga ekspor CIF

c) Penurunan output (produksi)

d) Penurunan *Marketshare* (pangsa pasar)

e) Penurunan Produksivitas

f) Penurunan utilisasi kapasitas produksi

g) Gangguan terhadap *Return on Investment*

h) Gangguan terhadap harga dalam negeri

i) Dampak *Margin of Dumping*

j) Perkembangan *Cast Flow* yang negative

k) Investory meningkat

l) Penurunan tenaga kerja/ penurunan gaji bahkan PHK

m) Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan

n) Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal

5) ***Causal Link*** (hubungan kausalitas/sebab akibat antara dumping dan *injury* (kerugian) dibuktikan dengan adanya:

a) Efek Folume. Peningkatan volume impor yang cukup signifikan dari negara tertuduh dalam meningkatkan pangsa pasar dari impor negara tertuduh.

b) Efek Harga, terdiri dari: [112]

(1) *Price Undercutting,* yaitu harga barang sejenis industri dalam negeri terpaksa diturunkan untuk mengimbangi harga barang dumping

[112] KADI dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Sosialisasi Instrumen Perdagangan di Daerah,* Artikel Jurnal Faitrade, No. 6 Tahun 1 Juli 2003. hlm. 4

(2) *Price Depression,* yaitu harga baran sejenis industri dalam negeri terpalsa diturunkan untuk mengimbangi harga barang dumping.

(3) *Price Supression,* yaitu harga barang sejenis industri dalam negeri seharusnya dinaikan tetapi tidak mencapai tingkatan biaya produksi karena adanya persaingan barang impor yang dijual dengan harga dumping.

6) **Faktor lain penyebab kerugian**. Dalam menganalisis hubungan sebab-akibat *(causality)* harus dipertimbangkan faktor-faktor lain yang kemingkinan menjadi penyebab kerugian. Faktor lainnya antara lain meliputi:

a) Volume dan Harga Impor Negara Lain Yang Tidak Dumping

b) Penurunan Permintaan/Perubahan Pola Konsumsi

c) Perkembangan Teknologi

d) Kinerja Ekspor Industri Dalam Negeri

e) Hambatan Perdagangan *(trade restrictive practices)*

c. Pengajuan Permohonan. [113]

Setelah pemohon *(petisi)* disiapkan, maka pemohon *(petisioner)* dapat mengajukan permohonan resmi (ber-materai) kepada KADI untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga dumping dan atau subsidi. KADI akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang telah disampaikan dan apabila informasi yang diperlukan masih kurang lengkap, maka pemohon akan diberitahu oleh KADI melalui surat untuk melengkapinya. Selanjutnya bila permohonan diterima oleh KADI telah memenuhi persyaratan, maka KADI secara resmi

[113] Ibid. hlm. 7

memberitahukan melalui surat bahwa petisi diterima dan penyelidikan akan segera diinisiasi. Sebaliknya jika pemohon sudah diberitahu untuk melengkapi informasi tetapi informasi yang disampaikan tidak lengkap sampai batas waktu yang ditentukan maka permohonan ditolak melalui surat resmi KADI.

2. Penyelidikan Anti Dumping dan Review Oleh KADI.

Penyelidikan kasus anti dumping (maupun kasus subsidi) dimulai dari pengkajian permohonan hingga pengenaan bea masuk anti dumping. Terdapat 7 tahap utama penyelidikan anti dumping. Tahap penyelidikan tersebut adalah: [114]

a. Penelitian Bukti Awal *(Prima Facie Evidence).*

Dalam waktu palinh lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, KADI akan melakukan penelitian bukti terhadap:

1) Dipenuhinya persyaratan mewakili industri dalam negeri;
2) Ditemukannya dumping/subsidi, injury dan hubungan kausal (Prima Facie) terhadap kasus yang diajukan;
3) Dipenuhinya volume impor negara yang dituduh dumping.

Dalam tahapan ini diadakan penelitian secara seksama, baik terhadap data yang diajukan oleh pemohon maupun sumber-sumber lain. Apabila pada permohonan tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung, maka permohonan akan ditolak oleh KADI secara resmi, melalui surat yang berisi antara lain penjelasan alasan penolakan.

[114] Ibid. hlm. 8

Sebaliknya apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung, maka permohonan penyelidikan diterima secara resmi malalui surat. [115]

b. Pemberitahuan awal *(Pre Notification).*

Sebelum penyelidikan dimulai, KAQDI berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pemerintah negara-negara yang dituduh dumping dan atau subsidi tentang adanya rencana akan dimulainya penyelidikan atas barang dumping atau barang subsidi dari negara-negara yang bersangkutan, selambat-lambatnya dua minggu sebelum penyelidikan diumumkan.

c. Pengumuman Dimulainya Penyelidikan *(Inisiasi).*

Apabila KADI telah memutuskan untuk memulai suatu penyelidikan anti dumping, maka secara resmi akan dikeluarkan pengumman pemerintah melalui media massa tentang dimulainya penyelidikan. Pengumuman dimagsud serta kuesioner dan *Non Confidental Complaint* dikirim kepada seluruh pihak terkait. KADI memberikan waktu kepada seluruh pihak terkait kurang lebih 37 hari untuk menjawab kuesioner. Apabila ada permintaan perpanjangan waktu penyampaian kuesioner, maka KADI akan meneliti permintaan tersebut bila alasan perpanjangan wajar maka waktu yang diberikan tidak lebih dari 2 minggu.[16]

d. *Verifikasi.*

Selanjutnya KADI akan melakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan serta memperoleh bukti-bukti yang akurat dan lengkap. Verifikasi hanya dilakukan terhadap industri dalam negeri, importir dan eksportir

[115] *Ibid.*

negara tertuduh yang telah memberikan informasi lengkap dalam jawaban *questionire.* Apabila hasil verivikasi menunjukkan tidak adanya kerugian bagi industri dalam negeri, atau tidak adanya *causal link* antara dumping dan *injury* maka penyelidikan akan dihentikan *(terminate).*[116]

e. Pengenaan Tindakan Sementara *(Provisional Measures).*

Jika terdapat bukti adanya dumping dan atau subsidi, kerugian serta hubungan kausalitas antara dumping dan atau subsidi kerugian, maka KADI dapat melakukan tindakan. [117]

1) Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengenakan tindakan sementara *(provisional measures)* berupa pengenaan bea masuk anti dumping sementara atau Bea Masuk Imbalan berupa jaminan dalam bentuk deposit sebesar Bea Masuk Sementara yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dalam rangka mencegah berlanjutnya kerugian industri dalam negeri akibat praktek dumping/ subsidi.
2) Mengumumkan pengenaan BMADS
3) Pemohon, importer dalam negeri dan produsen/eksporter luar negeri diberikan kesempatan untuk memberika tanggapan secara tertulis atau melalui hearin atas pengenaan BMADS tersebut.

f. Tanggapan Pihak Terkait.

[116] *Ibid.* hlm. 9
[117] *Ibid.* hlm. 10

Setelah dikenakan BMADS, penyelidikan KADI dilanjutkan dengan menganalisa tanggapan dari pihak terkait (Pemohon, eksportir, importer, atau konsumen) yang masuk ke KADI. Hasil analisa terhadap tanggapan atas pengenaan BMADS dapat dijadikan masukan untuk: [118]

1) Koreksi atas laporan penyelidikan sementara (BMADS) baik itu aspek perhitungan dumping, analisa injury, causal link serta aspek lainnya;
2) Menghentikan penyelidikan dan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengembalian atas BMAD dan atau BMI sementara yang telah dipungut.

g. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan atau Bea Masuk Imbalan *(Definitive Measures)*.

Jika ditemukan bukti adanya dumping, injury, dan causal link berdasarkan hasil verifikasi dan hasil analisa atas tanggapan dari pihak-pihak terkait maka KADI melakukan tindakan:

1) Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengenakan BMAD dan atauBMI.
2) Apabila besarnya BMAD dan atau BMI tersebut lebih kecil dari BMADS dan atau BMIS yang telah dikenakan sebelumnya maka dilakukan pengembalian pungutan sebesar selisih BMADS dan BMAD.
3) Mengumumkan melalui media massa tentang pengenaan BMAD dan atau BMI dan memberitahukan kepada pihak terkait.

[118] *Ibid.* hlm. 10-11

Sedangkan peninjauan kembali dilakukan setelah dilakukan pengenaan BAMD terhadap impor suatu produk negara-negara tertentu. Ada 2 (dua) jenis peninjauan kembali, yaitu: [119]

1. Peninjauan kembali Tahunan *(Annual Review)*.

Peninjauan kembali tahunan dapat diajukan 1 tahun pengenaan BMAD. Pihak-pihak yang terkait yaitu eksportir yang koperatif serta otoritas anti dumping suatu Negara (KADI). Berdasarkan penyelidikan terhadap eksportir yang mengajukan peninjauan maka KADI akan mengeluarkan hasil penyelidikan. Jika terbuktitidak ada dumping dari eksportir tersebut maka pengenaan BMAD dicabut hanya untuk eksportir tersebut. Bila masih terdapat dumping maka BMAD tetap dikenakan.

2. Peninjauan kembali 5 tahunan *(Sunset Review)*.

Setelah masa pengenaan BMAD selesai (5 tahun), maka atas permintaan petisioner (pemohon) agar BMAD 5 tahun kedua dikenakan, KADI akan melakukan penyelidikan. Pada prinsipnya proses penyelidikan sama dengan kasus baru yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, analisa prima facie sampai dengan dikenakan BMAD untuk 5 tahun kedua atau dihentikan.

Selain beberapa ketentuan diatas, ada ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut tahapan penyelidikan atas barang dumping dan subsidi, yaitu: [120]

1. Waktu Penyelidikan. Waktu penyelidikan terhadap kasus dumping/subsidi sampai adanya keputusan akhir (final), berlangsung palinglama 12 bulan, atau

[119] *Ibid.* hlm. 12
[120] *Ibid.* hlm. 13

dalam keadaan tertentu diperpanjang paling lama sampai dengan 18 bulan, terhitung sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan.

2. Pengenaan Tindakan Sementara. Pengenaan tindakan sementara dapat dilaksanakan paling cepat 60hari (2 bulan) semenjak dimulainya penyelidikan (inisiasi). Pengenaan tindakan sementara berlangsung paling lama 120 hari (4 bulan) dan dapat di perpanjang menjadi 180 hari (6 bulan) atas permintaan (eksportir luar negeri).
3. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan berlangsung paling lama 5 (lima) tahun.
4. Kerahasiaan Informasi. Untuk menjaga kerahasiaan informasi, maka pihak-pihak terkait yang menyampaikan data diisyaratkan untuk menyampaikan dalam 2 (dua) versi, yaitu versi yang bersifat rahasia *(confidental)* dan bersifat tidak rahasia *(non confidental)*. Hanya dokumen *non confidental* saja yang dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang berkepentibngan.
5. Hearing. Pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan hearing (dengar pendapat) untuk menyampaikan tanggapan selama proses penyelidikan yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh KADI.
6. Tidak Kooperatif. Bagi pihak-pihak yag tidak kooperatif dalam penyelidikan maka KADI akan menggunakan data yang tersedia untuk *Best Information Available (BIA).*

3. Perkembangan Kasus Anti Dumping yang Ditangani KADI (1996 - 2005).

Praktik dumping yang dilakukan eksportir negara lain dengan beberapa tujuan yaitu untuk merebut pangsa pasar yang besar (monopoli), mematikan industri saingannya, menjual barang yang berlebihan produksi karena permintaan yang menurun, mendapatkan valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, dan memanfaatkan pasar dalam negeri yang tertutup dari harga ekspor yang rendah agar dapat memonopoli dan oligopoli dalam keuntungan.

Sejak Indonesia telah meratifikasi GATT/WTO 1994 dan mengimplementasikan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1994, Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai penegak hukum anti-dumping di Indonesia terus berupaya untuk mensosialisasikan instrumen pengamanan perdagangan yang salah satunya adalah mengenai dumping kepada kalangan pengusaha, aparat pemda, dan akademidi di daerah. Pentingnya sosialisasi untuk lebih mengetahui dan mengenal instrumen pengamanan perdagangan khususnya umping karena dumping merupakan salah satu praktek perdagangan yang tidak *fair* yang dilakukan eksportir negara lain yang menjualatau mengimpor barang hasil produksinya ke Indonesia dengan harga yang lebih rendah dari dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut.

Oleh karena itu, KADI berperan memberikan perlindunga terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman keruian karena adanya barang impor yang dijual secra dumping. Berdasarkan rekapitulasi penanganan kasus anti dimping di Indonesia tahun 1996-sekarang, kasus yang ditutup karena tidak ada

injury/permintaan *petitioner*/tidak memenuhi *Prima Facie Evidence* adalah sebanyak 13 kasus dengan rincian: [121]

1. Produk *Syntetic Fiber*, negara yang dituduh adalah republik Korea dan Taiwan. Kasus ditutup dengan alasan tidak ditemukan hubungan kausalitas antara dumping demngan injury.
2. Produk *Carbon Black*, negara yang ditudu adalah India dan Thailand. Kasus dititutup dengan alasan tidak ditemukannya *injury*.
3. Produk *Calcium Cabride*, Negara yang dituduh adalah China. Kasus ditutup dengan alaan pemohon tidak melengkapi data sampai batas waktu yang telah ditentukan.
4. Produk *Newprint White*, Negara yang dituduh adalah USA dan Canada. Kasus ditutup dengan alasan permintaan *petitioner*.
5. Produk *Pipe Line*, Negara yang dituduh adalah Kore Selatan dan Rumania. Kasus ditutup dengan alasan tidak memenuhi *Prima Facie Evidence*.
6. Prodek *Welded Pipe*, Negara yang dituduh adalah RRC, Republik Korea, Jepang dan Singapura. Kasus ditutup dengan alasan petitioner tidak memenuhi persyaratan untuk mewakili industri dalam negeri.
7. Produk *Hot Rolled Plate*, negara yang dituduh adalah Ukraina, Jepang, Republik Korea, RRC, India dan Rumania. Kasus ditutup denganalasan tidak memenuhi Prima Facie Evidence.

[121] Data Penelitian di Sekretariat KADI, Gedung II lt. 10 Departemen Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat. Lihat juga dalam Lampiran Perkembangan Kinerja KADI tahun 1996-Agustus 2005

8. Produk *IWF/Wide FlangeBearn/H Bearn*, negara yang dituduh adalah India, UE, Arab, Singapura, dan Republik Korea. Kasus ditutup dengan alasan *Petitioner*, tidak melengkapi data yang dibutuhkan.
9. Produk *Ferro & Silicon Mangan*, negara yang dituduh adalah India, republik Korea dan Singapura. Kasus ditutup dengan alasan permintaan *Petitioner*.
10. Produk *Steel Pipe*, negara yang dituduh adalah RRC, Malaysia, dan Republik Korea. Kasusu ditutup denganalasan tidak memenuhi *Prima Facie Evidence.*
11. Produk *Hot Roller CoilPlate*, negara yang dituduh adalah India, Rusia, RRC dan Ukraina. Kasus ditutup dengan alasan tidak ada *injury*.
12. Produk *Weat Flour*, negara yang dituduh adalah Australia, Uni Eropa dan Uni Emirat Arab. Kasus ditutup dengan alasan permintaan *petitioner.*
13. Produk *Coated Writing & Printing Paper*, negara yang dituduhadalah Republik Korea dan Finlandia. Kasus ditutup dengan alasan tidak adahubungan antara dumping dan *injury.*

Sedangkan jumlah kasus yang telah dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping Tetap sebanyak 8 kasus, dengan keterangan: [122]

1. Produk *Hot Rolled Coil*, negara yang dituduh adalah India, Rusia, RRC, dan Ukraina.
2. Produk *Wire Rod*, Negara yang dituduh adalah India dan Turki.
3. Produk *Amoicilin dan Amoxicilin Trdyrane*, Negara yang dituduh adalah India.

[122] . Diakses tanggal 17 Desember 2005

4. Produk *Tin Plate*, Negara yang dituduh adalah Jepang, Republik Korea, Taiwan dan Australia.
5. Produk *H & I Section*, Negara yang dituduh adalah Rusia dan Polandia.
6. Produk *Ferro & Silicon Mangan*, Negara yang dituduh adalah RRC.
7. Produk *Sorbitol*, Negara yang dituduh adalah Uni Eropa.
8. Produk *Calcium Carbide*, Negara ynng dituduh adalah RRC dan Malaysia.

Untuk kasus yang sedang dalam proses investigasi berjumlah sebanyak 8 kasus, dengan keterangan: [123]

1. Prodek *Carbon Black* (2001), Negara yang dituduh adalah India, Thailand dan Republik Korea. KADI telah merekomendasikan pengenaan BMAD ke Memperindag (Dari data terakhir yang didapat, dikenakan BMAD tetap dengan SK menteri Keuangan No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 sebesar: India 11%, Korea Selatan 7%-10%, Thailand 17%).
2. Prodek *Pipa Baja Longikudial* (2001), Negara yang dituduh adalah Jepang. Memperindag telah merekomendasikan pengenaan BMAD ke Menkeu (dari data terakhir yang didapat, tangal 26 Agustus 2004 dengan surat No. 9011A/ILMEA2./VIII/2004 Dir. Industri logam, Mesin dan Maritim-Ditjen ILMA mengumumkan ditutupnya kasus).
3. Produk *Phthalic Anthdride* (2002), Negara yang dituduh adalah India, Jepang, dan Republik Korea. Memperindag telah merekomendasikan pengenaan BMAD ke Menkeu (dari data terakhir yang didapat, tanggal 19 Agustus 2004 KADI

[123] *Ibid.*

mengumumkan kepada Interested Parties bahwa penyelidikan selesai dengan tidak dikenakan BMAD.

4. Produk *Uncoated Writing & Printing Paper* (2003), Negara yang dituduh adalah Finlandia, India, Malaysia dan Republik Korea. Memperindag telah merekomendasikan pengenaan BMAD ke Menkeu (Dari rata yang di dapat, dikenakan BMAD tetap dengan SK Menteri Keuangan No. 551/KMK.01/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar : Finlandia 22,44%-60,4%, Korea 59,64%, India 6,19%-40,13%, Malaysia 6,20%-24,33%)
5. Produk *Polyester Staple Fiber*, negara yang dituduh adalah Republik Korea, Thailand dan Taiwan. Inisiasi tanggal 27 Juni 2003 (dari data terakhir yang didapat , KADI telah menyelesaiakan penyelidikan tanpa pengenaan BMAD karena tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan injury, penyelidikan dihentikan
6. Produk *Paracetamol*, negara yang dituduh adalah RRC, USA. Inisiasi tanggal 2 September 2003 (Dari data terakhir yang didapat, KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengusulkan pengenaan BMAD. Usulan pengenaan BMAD oleh Menperindag ke Menteri Keuangan tanggal 18 Februari 2005).
7. Produk *Ampicilin & Amoxicilin Trihydrate* (Review), negara yang dituduh adalah India. Inisiasi tanggal 3 November 2003 (Dari data terakhir yang didapat, KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengusulkan pengenaan BMAD oleh Menperindag ke Menteri Keuangan tanggal 14 Oktober 2004).

8. Produk Wheat flour, negara yang dituduh adalah UE Arab, RRC dan India. Iniiasi tanggal 1 Maret 2004 (Dari data terakhir yang didapat, pada tanggal 16 September 2005 China telah direkomendasikan oleh KADI untuk dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 9,5%).[124]

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sekaligus ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ridwan Kurnaen, dalam acara sosialisasi anti dumping yang diselenggarakan Disperindag Jabar pada tanggal 26 September 2005 [125], mengatakan bahwa ratifikasi anti-dumping sudah tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1994. Tetapi pada saat kesepakatan tersebut diimplementasikan terjadi banyak hambatan. Menurut Dia, aturan yang termuat dalam UU tersebut telah menimbulkan perdebatan diantara ahli hukum tentang bentuk peraturan pelaksanaanya apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau apa. Dia mencontohkan bagaimana rumitnya sebuah keputusan anti dumping di Indonesia yang kadangkala membawa ketidakberhasilan saat negosiasi di WTO, misalnya ada petisi dari industri suatu komoditas terjadi dumping. Kemudian setelah KADI melakukan penyelidikan maka KADI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan dan akhirnya diputuskan telah terjadi dumping dan perlu anti dumping. Tentu setelah diputuskan Mendag tersebut, menurut Ridwan, dokumennya diserahkan ke Menkeu untuk ditetapkan. Serngkali keputusan yang sudah diambil Mendag di-

[124] *Republika,* 16 September 2005. Kompas, 16 September 2005 dan Bisnis Indonesia 19 September 2005

[125] *Bisnis Indonesia,* 27 September 2005

review lagi Menkeu, tentu dari segi praktis ini rancu dan sering menadipersoalan, bahwa bias menjadi penyebab kekalahan di sidang WTO.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki ketentuan dasar anti dumping yang disisipkan ke dalam UU No, 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Berdasarkan penanganan kasusu-kasus dumping di Indonesia terlihat regulasi yang ada belum sepenuhnya optimal mengakomodasi dan dapat melindungi industri dalam Negeri Indonesia dari kerugian yang ditimbulkan tindakan dumping produsen Negara lain. Hal ini mungkin disebabkan belum adanya UU yang mengatur secara khusus, jelas, tegas dan rinsi tentang anti dumpng di Indonesia. [126]

[126] Lampiran Perkembangan Kinerja KAD tahun 1996-Agustus 2005.

BAB III

UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PRAKTEK DUMPING DI INDONESIA

A. Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan atas Praktek Dumping di Indonesia.

Sebagai negara yang turut ambil dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Estabilishing The WTO* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembarab Negara Nomor 3564). Dengan meratifikasi *Agreement Estabilishing The WTO* ini, Indonesia secara secara sekaligus juga meratifikasi *Antidumping code (1994)*, yang merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement.* Perstujuan WTO tersebut tidak bersifat menghakimi tetapi lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara-negara untuk mengatasi dumping. Hal ini disebut dengan persetujuan anti dumping *(Antidumping Agreement* atau *Agreement on The Implementation of Article VI of GATT 1994)).* [127]

Sebagai konsekuensi diratikasinya *Agreement Estabilishing The WTO* ini, dibuatlah aturan anti dumping Indonesia dengan cara memasukan ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar pembuatan peraturan pelaksanaan tentang anti dumping, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Sebagian besar negara-negara maju melakukan

[127] KADI, *Op. Cit.* hlm. 9

proteksi terhadap praktik dumping ini dengan memberlakukan perangkat hukum anti dumping guna melindungi industri domestiknya dari destruksi pasar karena penjualan barang impor di bawah harga semestinya

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Anti Dumping dalam Article VI of GATT 1994 yang telah diratifikasinya, maka sejak tanggal 4 Juni 1996 telah memiliki otoritas anti dumping dengan dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lahirnya lembaga ini, selain merupakan tuntutan global namun juga sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik dagang tidak sehat seperti dumping dan subsidi. Oleh kerena itu, dalam penanganan anti dumping di Indonesia, lembaga ini dapat mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar terbukti terjadi kerugian *(material injury)* terhadap industri domestik. Untuk melakukan hal ini, harus dilakukan upaya pembuktian dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping (dengan membandingkan harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya).

Ketentuan Article VI of GATT 1994 menentukan bahwa dumping tidak dilarang dengan syarat impor barang dumping tersebut tidak menyebabkan kerugian *(injury)* terhadap industri dalam negeri pengimpor. Namun bagaimana dengan kepentingan pihak produsen barang di Indonesia yang mengalami kerugian dari adanya praktek dumping dari para produsen asing di Indonesia. Karena barang yang dilakukan dumping tersebut diproduksi juga di dalam negeri, namun terkena dampak harga dari harga barang dumping dari luar negeri. Banyak berbagai produk yang

dilakukan dumping namun belum tersentuh dengan ketentuan anti dumping di Indonesia, yang pada akhirnya merugikan para pengusaha atau pelaku usaha yang di Indonesia. [128]

Setidaknya ada 24 asosiasi dari berbagai bidang usaha mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaku usaha. Pemerintah dinilai lambat menangani masalah-masalah sektor riil yang sangat teknis, kompleks, dan terkait dengan kewenangan antar departemen. Para pelaku usaha itu misalnya mempersoalkan lambatnya pemerintah penyelesaikan masalah pelarangan impor kulit jadi oleh Departemen Pertanian, upaya pemerintah melindungi industri nasional dengan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau BM, lemahnya kebijakan menangani maraknya barang impor, termasuk impor barang ilegal. Mereka juga mempermasalahkan perbankan yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi intermediasi, menjadi persoalan bagi para pelaku usaha. [129]

Ketua Umum Aptindo Fransiscus Welirang mempertanyakan, mengapa pemerintah belum menetapkan BMAD terigu impor. Padahal, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberlakukan BMAD terhadap terigu impor dari Australia, Uni Eropa, Uni Emirat Arab dan China karena terbukti melakukan dumping. Fransiscus berharap pemerintah tidak bersikap diskriminatif dalam menerapkan BMAD dengan menerapkan BMAD untuk industri lain, tetapi tidak menerapkannya untuk industri tepung terigu. Namun

[128] Kompas, 19 Agustus 2005
[129] Ibid.

demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (Aspipin) Bachtiar Yusuf justru meminta pemerintah untuk tidak memberlakukan BMAD. Pemberlakuan BMAD dinilai dapat membuat importir produsen terigu tidak mampu bersaing secara wajar (*fair competition*) karena sulit mendapatkan terigu di pasar dalam negeri. [130]

Dari berbagai pandangan di atas terlihat bahwa praktek dumping di satu sisi dapat merugikan pengusaha atau pelaku usaha lain atas barang impor yang didumping, sedangkan di sisi lain apabila impor barang dumping tersebut dikenakan ketentuan dumping, maka akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat *(fair)* karena sulit mendapat bahan baku atau barang-barang yang hanya dapat diperoleh dari impor negara lain. Pada tahun 2004 saja, dunia usaha dan pelaku usaha Indonesia telah menjadi korban dari praktek tidak sehat oleh negara lain melalui dumping dan subsidi [131]. Dari hasil penelitian KADI tercatat 25 kasus praktek dumping yang dilakukan Korea Selatan, India, Finlandia, Jepang dan Rusia. Kebanyakan negara itu memperdagangkan barang-barang berupa produk industri seperti baja, serat kain, antibiotik, kertas dan bahan-bahan kimia.

Rincian 25 kasus itu adalah tujuh komoditi telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dua masih dalam proses, empat direkomendasikan untuk dikenakan BMAD, empat penyelidikannya dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara dua komoditi lainnya ditutup atas permintaan petisioner, satu

[130] Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2005
[131] Suara Merdeka, 6 Juni 2004

telah dikenakan bea masuk MFN, lima ditutup karena tidak memenuhi bukti awal. Atas kondisi ini, Ketua KADI Halida Miljani mengemukakan bahwa kalau produk yang sama harus bersaing dengan harga produk ekspor yang lebih murah, tentu industri dalam negeri tidak dapat berkembang secara wajar. Karena itu, dumping dapat merugikan industri dalam negeri [132]. Bila industri dalam negeri berhadapan dengan barang impor yang didumping, harga barang sejenis industri dalam negeri akan mengalami depresi. Akibatnya, industri itu terpaksa melakukan penurunan harga guna mempertahankan *market share*. Bila harga barang ditekan sampai di bawah biaya produksi, dengan sendirinya perusahaan akan mengalami kerugian, pendapatan menurun, *cash flow* menjadi terganggu. [133]

Oleh karena selain upaya pencegahan dan perlindungan barang-barang produksi dalam negeri melalui penerapan anti dumping bagi produk dumping dari luar negeri yang dilakukan KADI, juga peran serta para pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya hukum atas praktek dumping ini. Sementara ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha adalah melaporkan ke KADI untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan tugas pokoknya, KADI akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau barang yang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri atas barang sejenis. Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI ini bersifat administratif, sehingga sanksi yang dikenakanpun bersifat administratif.

[132] *Ibid.*

[133] Suara Karya, 9 Juni 2004

Sanksi administratif yang direkomendasikan KADI kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk ditindaklanjuti kepada Menteri Keuangan adalah besarnya Bea Masuk Anti Dumping kepada pelaku dumping, namun tidak pernah mempertimbangkan bahkan menghitung kerugian yang diderita para pelaku usaha (pengusaha) Indonesia dari adanya praktek dumping ini. Padahal kerugian yang diderita oleh para pelaku usaha ini sangat besar seperti penurunan penjualan dalam negeri, keuntungan, *market share,* produktivitas dan kerugian lain yang terkait dengan nilai dan keuntungan yang harus diperolehnya. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping di Indonesia adalah mengajukan permohonan penyelidikan dugaan dumping kepada KADI.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menyebutkan bahwa permohonan penyelidikan atas dugaan dumping dapat dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) atau atas prakarsa KADI. Pemohon dalam hal ini dapat terdiri dari satu perusahaan saja, beberapa perusahaan, atau permohonan disampaikan oleh asosiasi atas nama beberapa perusahaan atau atas nama seluruh anggota. Apabila masih ada produsen dalam negeri lainnya yang tidak termasuk Pemohon, buat daftar nama berikut alamat lengkap dan kontak person semua produsen dalam negeri dari barang yang diduga dumping. [134]

Permohonan penyelidikan ini harus disertai latar belakang permohonan penyelidikan dibuat singkat dan jelas khususnya mengenai keluhan yang diadukan.

[134] KADI, *Panduan Permohonan Penyelidikan Anti Dumping*, Jakarta 2004. hlm. 1

Keluhan ini menyangkut adanya barang impor barang sejenis yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping. Hendaknya disampaikan informasi mengenai negara pengekspor, barang yang diduga dumping termasuk eksportir yang diduga melakukan dumping. Perlu dijelaskan secara ringkas kerugian yang telah diderita pemohon/produsen dalam negeri ataupun ancaman kerugian yang akan terjadi dalam waktu dekat, serta hubungan kausalitas atau dengan kata lain bahwa kerugian yang akan diderita disebabkan oleh barang impor yang diduga dumping. Permohonan ini bersifat rahasia, sehingga penyampaian permohonan penyelidikan anti dumping ini, pemohon hendaknya menyampaikan permohonan dalam dua versi yaitu permohonan yang bersifat rahasia dan permohonan yang bersifat tidak rahasia. [135]

Ketentuan lain juga mempersyaratkan bahwa pemohon merupakan bagian dari industri dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu permohonannya didukung oleh beberapa atau seluruh industri dalam negeri dengan melampirkan surat pendukung dari setiap perusahaan pendukung. Apabila tidak ada yang menentang atau kalaupun ada yang menentang tetapi masih memenuhi persyaratan maka jelaskan di sini bahwa pemohon dapat dikategorikan sebagai industri dalam negeri dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada *article 5 of The Agreement on Implementation of GATT 1994* dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 [136] dan Surat Keputusan Memperindag Nomor 216/MPP/Kep/7/2001.[137]

[135] *Ibid.* Hlm. 2
[136] Pasal 1 ayat (8) PP. No. 34 tahun 1996
[137] Pasal 6 SK Memperindag No. 216/MPP/Kep/7/2001

Pemohon dapat disebut mewakili industri dalam negeri apabila total produksi perusahaan pemohon jumlahnya paling sedikit 25% dari total seluruh industri dalam negeri produk sejenis. Total produksi yang mendukung permohonan lebih besar dari total produksi yang menentang. [138]

Selain uraian permohonan dan pemohon yang merupakan bagian dari industri dalam negeri di Indonesia juga uraian tentang barang yang dituduh dumping, negara pengekspor dan produsen/eksportir, importir yang diketahui dan total impor barang yang diduga dumping. penjelasan lengkap mengenai deskripsi barang yang diduga dumping dengan menyebutkan nama barang berikut nomor HS *(Harmonized System)* serta besarnya bea masuk impor yang dikenakan terhadap impor barang dimaksud. Uraian atau penjelasan mengenai barang yang diduga dumping tersebut antara lain meliputi karakter fisik, komposisi kimiawi, kegunaannya secara komersil, bahan baku, kemasan, tipe, grade, standar mutu dsb. Berikan penjelasan mengenai proses produksi dan teknologi yang digunakan. [139]

Apabila pemohon tidak dapat mengidentifikasikan barang tersebut secara umum, pemohon dapat mengidentifikasikannya berdasarkan kelompok tertentu atau apabila ragu dapat dikeluarkan dari kelompok barang yang diduga dumping. Apabila barang yang diduga dumping tidak dibuat di Indonesia, tetapi barang tersebut mirip atau menyerupai dan dapat dipertukarkan dalam hal pemakaian, pemohon dapat memasukkan jenis barang tersebut ke dalam kelompok barang yang diduga dumping.

[138] KADI, *Op. Cit.* hlm. 2
[139] *Ibid.*

Sedangkan nama negara dan produsen atau eksportir yang dituduh dumping harus diketahui alamat lengkap, telepon dan faksimili. Pemohon tidak diharuskan untuk mengetahui semua produsen atau eksportir tetapi paling tidak Pemohon menyebutkan satu atau beberapa produsen atau eksportir yang mengekspor ke Indonesia. Untuk importir yang diketahui harus dibuat daftar importir yang diketahui dari barang yang diduga dumping berikut alamat lengkap, telepon dan faksimili. Sedangkan total impor barang yang diduga dumping harus memnuhi jumlah impor dari negara yang dituduh paling sedikit 3% dari total impor Indonesia pada periode investigasi. Pemohon harus menjelaskan cara perhitungan dan menyebutkan sumber data. Sumber data boleh menggunakan data statistik impor Indonesia ataupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila jumlah impor dari suatu negara di bawah 3%, maka dapat digabungkan dengan negara lain yang jumlah impornya juga dibawah 3%, sehingga secara komulatif bersama-sama menjadi lebih dari 7%. [140]

Bersamaan uraian dan latar belakang pengajuan permohonan penyelidikan tersebut, sebaiknya harus disertai pula dengan permintaan untuk memberikan ganti kerugian yang diderita pemohon atas praktek dumping yang terjadi. Hal ini untuk melindungi kepentingan pemohon dan memberikan efek jera kepada pelaku dumping, karena selama ini sanksi yang diterapkan hanya pengenaan bea masuk anti dumping yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, namun tidak ada biaya ganti rugi atas kerugian yang diderita pelaku pasar atau para pengusaha yang terkena

[140] *Ibid.*

dampak dari praktek dumping tersebut. Adanya ganti kerugian ini harus dihitung berdasarkan margin dumping yang terjadi, produksi barang yang beredar di pasaran atas barang yang sama serta hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Namun hal ini, diakui sangat sulit dalam penetapan jumlahnya dikarenakan pengaruh subyektifitas penghitungan biaya produksi dan kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya mekanisme dan aturan mengenai penetapan dan ganti kerugian yang timbul terhadap para pelaku pasar tersebut.

B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pihak yang Dituduh Melakukan Praktek Dumping di Indonesia.

Penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dituduh melakukan dumping di Indonesia, tidak terlepas dari keterkaitan dan hubungan kerja para lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan dumping dan anti dumping di Indonesia. Gerbang awal penanganan dumping dan anti dumping di Indonesia dimulai dari laporan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas hasil penelitian dan penyelidikan dari berbagai permohonan dan pelaporan tuduhan dumping di Indonesia. KADI selain lembaga teknis administratife dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang anti dumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang yang mengandung subsidi.

Hasil temuan penelitian dan penyelidikan KADI yang membuktikan adanya barang dumping ini dilaporkan untuk ditindak lanjuti oleh Menteri

Perindustrian dan Perdagangan untuk ditetapkan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan [141]. Hasil penyelidikan yang dilaporkan KADI tersebut, bersifat pengusulan pengenaan biaya masuk anti dumping berdasarkan temuan analisisnya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sampai pada keputusan biaya masuk anti dumpingnya membutuhkan waktu yang lama ditingkatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Keuangan untuk ditetapkan untuk menjadi sebuah ketetapan pengenaan biaya masuk anti dumping.

Pengertian keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan penetapan Menteri Keuangan menimbulkan kerancuan pemehaman. Ada perbedaan antara keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh dua instansi pemerintah yang berbeda ini. Dalam praktek, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan hanyalah berbentuk rekomendasi yang diajukan kepada Menteri keuangan. Kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan atas bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan. Jadi menteri keuangan hanyalah memutuskan apa yang telah direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Atas pemahaman ini, perlu kiranya ketentuan ini disinkronisasikan dengan praktik di lapangan sehingga tidak menimbilkan kerancuan pemahaman dalam praktek. [142]

Penanganan dumping diawali dengan tindakan penelitian dan penyelidikan oleh lembaga KADI dari adanya permohonan dan pelaporan. Maka sesuai dengan tugasnya KADI akan melakukan pengumpulan, penelitian dan

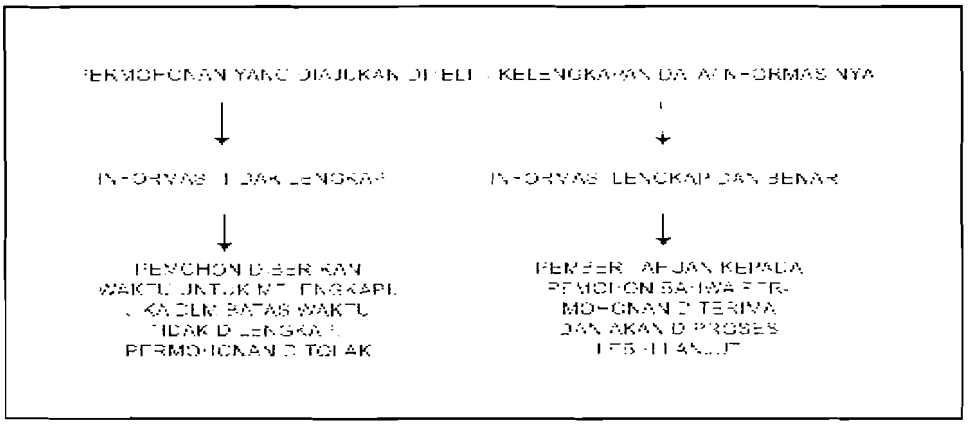
[141] Pasal 26 PP. No. 34 Tahun 1996
[142] Yulianto Syahyu, *Lo. Cit.*

mengolah bukti & informasi mengenai dugaan adanya barang dumping. Permohonan untuk dilakukan penelitian dan penyelidikan anti dumping, harus disertakan informasi umum, informasi analisis kerugian dan juga diri pemohon. Informasi umum ini harus berisikan latar belakang permohonan, data pemohon dan industri dagri yang memproduksi barang sejenis serta penjelasan lengkap tentang produk impor yang diduga dumping. Sedangkan informasi mengenai analisis kerugian harus memuat beberapa hal berikut ini:

a. Kerugian yg dialami pemohon;
b. Data impor dari negara yg diduga dumping/subsidi;
c. Perkembangan indikator industri dalam negeri (produksi, kapasitas, persediaan, penjualan, dalam negeri, ekspor);
d. *Price (undercutting, depression, supression)*;
e. Pangsa pasar;
f. Kerugian material industri domestik akibat barang dumping: penurunan penjualan dalam negeri, profit, produksi, utilisasi, kapasitas produksi, pangsa pasar;
g. Hubungan kausalitas antara dumping dan atau subsidi dengan kerugian *(injury);*
h. Faktor lain penyebab kerugian pada perusahaan pemohon

Permohonan pengajuan untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga dumping dan atau subsidi dapat dilakukan oleh Satu perusahaan sebagai pemohon, gabungan perusahaan sebagai pemohon dan asosiasi mewakili beberapa anggota pemohon atau mewakili semua anggota sebagai pemohon atau

menunjuk kuasa hukumnya. Secara lengkap pengajuan permohonan dapat digambarkan:

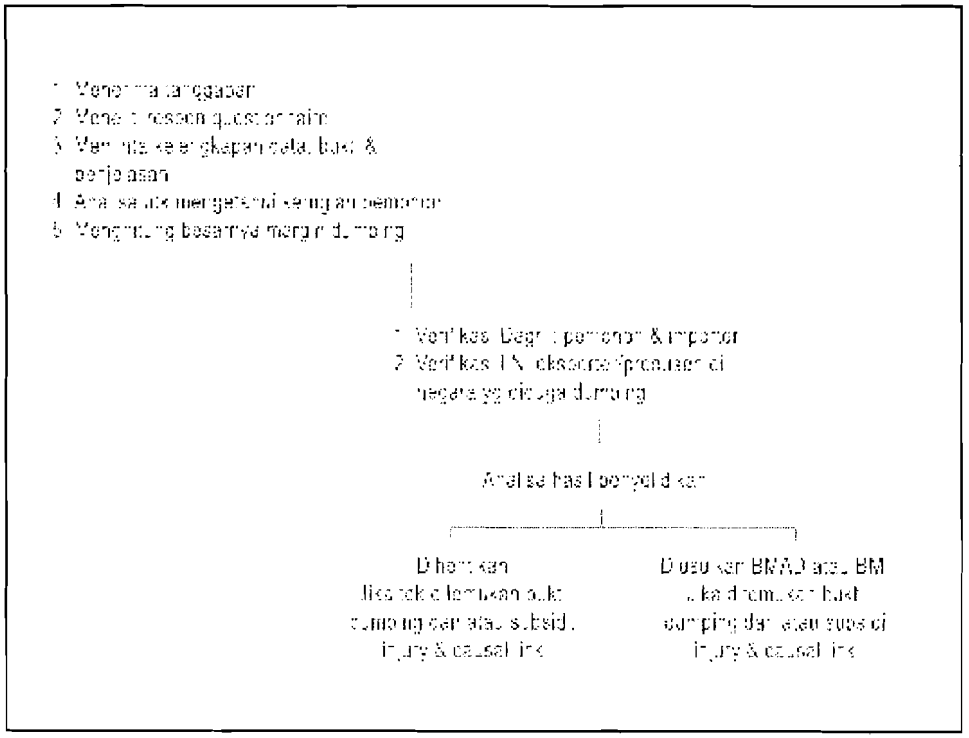


Sumber Data: www.kadi.or.id.

Berdasarkan permohonan tersebut, KADI melakukan penelitian bukti awal yang dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak KADI menerima permohonan secara lengkap dan benar. Bukti-bukti awal yang diajukan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan industri, volume barang impr yang diduga dumping dan atau subsidi lebih 30% dari total impor, untuk Negara yang impornya kurang dari 30% dapat dilakukan tuduhan secara kolektif jika volume impor kelektifnya lebih dari 70%, ditemukan bukti dumping dan atau subsidi, *injury* dan *causa link* serta dumping margin lebih dari 2%. Hasil penelitian ini di sampaikan kepada Perwakilan negara-negara yang diduga dumping dan atau Subsidi kurang lebih 14 hari sebelum pengumuman (inisiasi). Pengumuman ini dapat dilakukan Melalui Media Masa *(Public Notice)* atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait untuk memberi kesempatan dan tanggapannya dalam waktu 40 Hari

Setelah tahapan pengumuman, maka KADI akan melakukan tindakan penyelidikan pendahuluan dengan menerima tanggapan, meneliti *respon quisionnare,* kelengkapan data dan alat bukti, kerugian yang ditimbulkan serta margin dumping untuk dilakukan verifikasi didalam negeri antara pemohon dengan importer dan diluar negeri terhadap eksporter/produsen di luar negeri yang diduga dumping. Dari segala alat bukti, margin dumping dan injury tersebut serta tindakan verifikasi dilakukan analisis untuk disimpulkan apakah perlu diusulkan BMAD atau BMI atau dihentikan karena tidak adanya dumping, injury dan causa link. [143]

Proses penyelidikan pendahuluan ini digambarkan dalam table berikut: [144]



Sumber Data: www.kadi.or.id.

[143] *Ibid.*
[144] *Ibid.*

Bilamana hasil analisis penyelidikan ini menyimpulkan perlu untuk diusulkan pengenaan bea masuk anti dumping karena adanya bukti dumping, injury serta causa link [145], maka hasil penyelidikan ini dilaporkan kepada Menteri perindustrian dan Perdagangan untuk ditindaklanjuti dalam keputusannya serta disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan bea masuk anti dampingnya (lampiran tabel. 1). Hasil penetapan ini harus diumumkan kepada masyarakat melalui media massa serta menyampaikan kepada pihak terkait yang terkena ketentuan anti dumping ini dengan disertakan copy pengumuman serta *disclosure*-nya

Dari gambaran proses analisis dan penyelidikan anti dumping diatas, terlihat bahwa pengenaan sanksi dugaan anti dumping di Indonesia dimulai dari adanya permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas praktek yang dilakukan oleh eksportir asing kepada KADI, dimana diduga adanya margin dumping paling sedikit 2% dari harga jual domestik (nilai normal) di negara asing tersebut. Sehingga dari tindakan dumping tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha di Indonesia. Kerugian ini diindikasikan dari adanya penurunan penjualan dalam negeri, keuntungan, produksi, pangsa pasar, produktivitas dan lainnya yang sangat berpengaruh pada nilai pendapatan pelaku usaha, yang diukur dan dibuktikan melalui *causa link* melalui efek volume [146] dan efek harga. [147]

[145] Hubungan kausalitas/sebab akibat antara dumping dan *injury* (kerugian)

[146] Efek volumen adalah peningkatan volume impor yang cukup signifikan dari Negara tertuduh dan peningkatan pangsa pasar dari Impor Negara tertuduh.

[147] Efek harga terdiri dari: (a) *Price Undercutting*, yaitu harga barang sejenis industri dalam negeri terpaksa diturunkan untuk mengimbangi harga barang dumping, (b) *Price Depression*, yaitu harga barang sejenis industri dalam negeri terpaksa diturunkan untuk mengimbangi harga barang dumping, dan (c) *Price Suppression*, yaiyu harga barang sejenis industri dalam negeri seharusnya

Rekomendasi atas hasil penyelidikan yang dilakukan KADI kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk diputuskan dan ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan besarnya biaya masuk anti dumping ini adalah tahap-tahapan dalam penggenaan sanksi anti dumping di Indonesia. Berapa besarnya biaya masuk anti dumping yang dapat dikenakan tergantung berapa besarnya margin dumping dan kerugian yang timbul. Oleh karena Untuk menetapkan adanya dumping dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: [148]

a. Selisih harga jual di dalam negeri *(normal value)* dari negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.
b. Selisih harga jual domestik *(constructed value)* negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.

Perhitungan margin dumping ini dilakukan melalui penghitungan normal value, harga ekspor dan marjin dumping. Normal value berdasarkan harga dalam negeri dan berdasarkan biaya produksi/*constructed value* (lampiran tabel. 2). Sedangkan kerugian ini disebabkan oleh adanya barang impor yang diduga dumping, baik itu kerugian material yang sudah terjadi maupun kerugian yang dianggap akan terjadi dalam waktu dekat dan kerugian tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pengenaan sanksi dugaan praktek dumping di Indonesia bersifat administrasi sehinga sifat penelitian atau analisis data dan penyelidikannya bersifat dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi pelaksana administratif dalam

dinaikkan tetapi tidak mencapai tingkat biaya produksi karena adanya persaingan barang impor yang dijual dengan harga dumping.

[148] KADI, *Op. Cit.* hlm. 12

penanganan dugaan dumping di Indonesia. Adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani mulai dari proses penyelidikan, penetapan hingga pemungutan biaya masuk anti dumping [149] terlihat tidak efektif dan efisien. Karena tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan secepatnya ditindaklanjuti atau bahkan membutuhkan waktu lama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan Biaya Masuk Anti Dumpingnya. Hal ini menimbulkan banyaknya kasus-kasus dumping yang ditutup karena tidak ada hubungan hubungan dengan dumping atau kerugian/permintaan petitioner atau tidak memenuhi prima factie evidence, bahkan ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelidikan KADI (lampiran tabel 3 untuk kasus anti dumping tahun 1996-2004). Berdasarkan rekapitulasi penanganan kasus anti dumping di Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2005, tercatat 17 kasus yang ditutup karena tidak ada *injury* (permintaan *patitioner*) atau tidak memenuhi *prima factie evidence.* Terdapat 10 kasus yang dikenakan bea masuk anti dumping, sedangkan yang dalam proses penyelidikan tercatat 5 kasus. [150]

Beberapa negara yang terkena sanksi anti dumping berupa bea masuk anti dumping tetap antara lain India, Rusia, Republik Rakyat Cina (RRC), Ukraina, Jepanag, Republik Korea, Taiwan, Asutralia, Polandia, Uni Eropa, Malasyia dan Finlandia. Sebagai salah satu gambaran kasus adalah Paracetamol asal RRC dan USA

[149] Diluar Peradilan Pajak jika tidak terjadi banding atau ketidakpuasan

[150] Data Penelitian: Sekretariat KADI Gedung II Lt. 10 Departemen Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

yang sudah direkomdasikan KADI untuk dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh Memperindag dan diusulkan ke Menkeu pada tanggal 18 Februari 2005, namun sampai sekarang belum dikenakan BMAD. Sama halnya dengan kasus Ampicilin Trihydrate dan Amoxicilin Trihydrate asal India yang telah diusulkan pengenaan BMAD oleh KADI dan diajukan usulan pengenaan BMAD oleh Memperindag dan Menkeu pada tanggal 14 Oktober 2004, sampai sekarangpun belum juga dikenakan BMAD dimaksud.

Kasus terbaru adalah penyelidikan terhadap Wheat Flour (tepung terigu) asal Negara Cina yang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2005 oleh KADI telah direkomendasikan BMAD sebesar 9% [151]. Rekomendasi KDI ini hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap produk tepung terigu yang dijual (impor) ke Indonesia pada tahun 2003 yang diduga telah melakukan dumping. Namun demikian hasil rekomendasi tersebut sampai sekarang juga belum dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, karena adanya protes keras dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Cina yang memprotes kebijakan KADI tersebut, bahkan mengancam akan membawa kasus tersebut ke organisasi perdagangan dunia (WTO) bila KADI tidak mencabut kebijakannya. Hal ini berdampak pada minat investor China menanamkan modalnya di Indonesia serta sikap Kedutaan China yang mendukung protes para pengusaha China tersebut [152].

[151] *Republika,* 16 September 2005

[152] *Bisnis Indonesia,* tanggal 19 September 2005

Meskipun pengenaan sanksi praktek dumping di Indonesia bersifat administratif, namun dalam praktiknya tidak semua hasil temuan, analisis dan rekomendasi KADI ditindaklanjuti baik oleh Memperindag maupun Menkeu. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak mengatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian juga tidak ada keharusan Memperindag untuk minindaklanjuti temuan dan uslan KADI tersebut. Kondisi ini juga tidak terlepas dari kedudukan KADI yang di bawah Memperindag sehingga tidak dapat untuk mendesak dan menentang

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam praktek dumping di Indonesia dalam bentuk permohonan penyelidikan dugaan praktek dumping yang diajukan kepada Komite Anti Dumping Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, namun upaya hukum ini bersifat administratif sehingga keputusannya bersifat administratif berupa pengenaan bea masuk anti dumping yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping tersebut. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping tidak dapat dapat menerima penggantian atas kerugian yang dialaminya. disamping itu, penetapan besarnya kerugian mengalami kesulitan karena tidak adanya mekanisme dan ketentuan yang mengaturnya.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dituduh melakukan praktek dumping di Indonesia dilakukan melalui tahapan pengakajian permohonan

dan penyelidikan serta penggenaan bea masuk anti dumping. Tahapan penyelidkan dugaan dumping ini dilakukan melalui penelitian bukti awal *(prima factie evidence)*, pemberitahuan awal *(pre notification)*, pengumuman di mulainya penyelidikan *(inisiasi)*, verifikasi, pengenaan tindakan sementara *(provisional measures)*, tanggapan pihak terkait dan pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan *(definitive measures)*. Pengenaan sanksi dugaan praktek dumping di Indonesia bersifat administrasi sehinga sifat penelitian atau analisis data dan penyelidikannya bersifat dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi pelaksana administratif dalam penanganan dugaan dumping di Indonesia

B. Saran.

1. Perlunya ada peraturan khusus yang mengatur tentang dumping dan anti dumping dalam bentuk undang-undang karena selama ini ketentuan ini hanya masukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.
2. Perlunya adanya sanksi hukum yang bersifat pidana dan perdata dan pentingnya kemandirian KADI sebagai gerbang penanganan masalah dumping sehingga mampu menegakkan hukum dumping di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

As'ad Sungguh, *Kamus Ekonomi dan Perdagangan,* Gaya Media Pratama, Jakarta 1992

A. Setiadi, *Anti Dumping dalam Presfektif Hukum Indonesia,* S & R Legal Co, Jakarta 2001.

Bhagirah Las Das, *The WTO Agreements: Deficiencies, Imbalances and Required Changes (Trade and Development Issues and The World Trade Organistion)*, Third World Network, 22b Macalister Road, 10400 Penang, Malasyia, 1998

Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, *Strategi Menghadapi Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safequard,* Jakarta 2005

Direktorat Pedagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Kedua, Jakarta 2003

Edy Suadi Hamid, *Ekonomi Indonesia Memasuki Melinium III,* UII Pres Yogyakarta, 2000

Huala Adolf & Candrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994.

_____, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Jakarta 2003.

H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO Sebagai Hasil Uruguay Round,* UI Press, Jakarta 1997

_____, *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan,* UI Press, Cetakan Kedua, Jakarta 2002.

Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXIII, Juni 2000.

KADI, *Prosedur Permohonan Penyelidikan Anti Dumping,* Jakarta 2000.

_____, dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *India Kenakan BAMD pada Produk MBTS China,* Jurnal Fairtrade Nomor 6 Tahun 1 Juli 2005

_____, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Jepang Protes Metode Perhitungan Dumping AS,* Artikel pada Jurnal Fairtrade, No. 2 Tahun 1, Maret 2004

Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.

Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO),* Cetakan Pertama. Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2004

Pusat Data Business Indonesia, harian Kompas tanggal 11 Oktober 2004.

Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping, Bayang-bayang Pasar Bebas,* Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Sudaryati, *Implementasi Pasal VI GATT 1994 Khususnya tentang Proses Penanganan Barang Dumping dalam Ketentuan Hukum Nasonal Indonesia,* Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2003

Sudargo Gautama, *Masalah-masalah Perdagangan Internasional,* Jakarta 1995.

_____, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP),* Citra Aditya Bhakti, Bandung 1994

S. Wojowasito, *Kamus Lengkap*, Hasta Bandung 1980.

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.

Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata dalam Transaksi Bisnis Internasional,* Refika Aditama, Jakarta 2000

J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia,* Buku Kompas, Jakarta, 2003

Yulianto Syahyu, *Menyoal Hukum Anti Dumping Indonesia,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 Januari 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

_____, *Hukum Anti Dumping di Indonesia (Analisis dan Panduan Praktis),* Ghalia Indonesia, Jakarta 2004

B. MAKALAH

Erman Radjaguguk, *Himpunan Artikel Anti Dumping,* Jilid I, Yogyakarta 1998

Johanis Damiri, *Perdagangan Internasional dan UU Kepabean,* Sebuah Makalah disampaikan pada Seminar UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995, Bea Cukai Masa Depan, Bandar Lampung 28 Maret 1996.

KADI, *Persyaratan Permohonan Penyelidikan Anti Dumping,* Jakarta, 2005

_____, *Kasus Anti Dumping 1996-Agustus 2005,* Jakarta 2005

_____, *Penerapan Anti Dumping di Berbagai Negara,* Artikel pada Jurnal Fairtrade No. 2 Tahun 1, Maret 2005

_____, *Sosialisasi Instrumen Pengamanan Perdagangan Daerah,* Artikel pada Jurnal Fairtrade No. 6 Tahun 1, Juli 2005

C. SURAT KABAR

Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2005

Bisnis Indonesia, 19 September 2005

Bisnis Indonesia, 1 November 2005

Bisnis Indonesia, 27 September 2005

Kompas, 19 Agustus 2005

Kompas, 16 September 2005

Suara Merdeka, 6 Juni 2004

Suara Karya, 9 Juni 2004

Republika, 16 September 2005

D. WEBSITE

Wood Truss Council of America, The Voice of The Wood Truss Manufaturing Industry, http://www.woodtruss.com/legislative/sla_cvantidumping.htm

http/www.wto.org/English/thewto_e/wto4_4htm.

http://:www.kdi.or.id

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemennya.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Keputusan Memperindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.

Keputusan Memperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/200 tentang Komisi Anti Dumping Indonesia.

Keputusan Memperindag Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Memperindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996.

KOMITE ANTI DUMIPNG INDONESIA

PANDUAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ANTI DUMPING

PERMOHONAN BERSIFAT RAHASIA[1]
(CONFIDENTIAL COMPLAINT)

A. UMUM

1. Latar Belakang

Latar belakang permohonan penyelidikan dibuat singkat dan jelas khususnya mengenai keluhan yang diadukan. Keluhan ini menyangkut adanya barang impor barang sejenis yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping. Hendaknya disampaikan informasi mengenai negara pengekspor, barang yang diduga dumping termasuk eksportir yang diduga melakukan dumping. Perlu dijelaskan secara ringkas kerugian yang telah diderita pemohon/produsen dalam negeri ataupun ancaman kerugian yang akan terjadi dalam waktu dekat, serta hubungan kausalitas atau dengan kata lain bahwa kerugian yang (yang akan) diderita disebabkan oleh barang impor yang diduga dumping.

2. Data Pemohon

Pemohon bisa terdiri dari satu perusahaan saja, beberapa perusahaan, atau permohonan disampaikan oleh asosiasi atas nama beberapa perusahaan atau atas nama seluruh anggota.

Sebutkan nama perusahaan, alamat lengkap, telepon, faksimili serta pemimpin perusahaan/kontak person baik pabrik maupun kantor komersial/perwakilan setiap perusahaan pemohon dan asosiasi apabila permohonan disampaikan oleh asosiasi.

Apabila masih ada produsen dalam negeri lainnya yang tidak termasuk Pemohon, buat daftar nama berikut alamat lengkap dan kontak person semua produsen dalam negeri dari barang yang diduga dumping.

3. Pemohon Merupakan Bagian dari Industri Dalam Negeri di Indonesia

Berikan penjelasan di sini bahwa permohonan didukung oleh beberapa atau seluruh industri dalam negeri, lampirkan surat pendukung dari setiap perusahaan pendukung. Apabila tidak ada yang menentang atau kalaupun ada yang menentang tetapi masih memenuhi persyaratan maka jelaskan di sini bahwa pemohon dapat dikategorikan sebagai industri dalam negeri dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada article 5 of The Agreement on Implementation of GATT 1994 dan Peraturan Pemerintah RI No.

[1] Di dalam penyampaian permohonan penyelidikan anti dumping pemohon hendaknya menyampaikan permohonan dalam dua versi yaitu permohonan yang bersifat rahasia dan permohonan yang bersifat tidak rahasia.

34 tahun 1996 pasa 1 ayat 8, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996, pasal 6 yang sudah diubah dengan Surat Keputusan No. 216/MPP/Kep/7/2001, pasal 6.

Siapkan tabel data produksi (hanya barang yang dituduh dumping) oleh setiap perusahaan pemohon, total produksi pemohon dan total produksi dalam negeri, serta persentase total produksi perusahaan pemohon terhadap total produksi industri dalam negeri. Data tersebut disajikan untuk tiga tahun terakhir. Beri keterangan cara perhitungan maupun sumber data

Total Produksi	**Tahun Satu**	**Tahun Dua**	**Tahun Sekarang (Periode Investigasi)**
Total Produksi (MT) Perusahaan Pemohon			
Total Produksi (MT) Perusahaan Produk Sejenis yang bukan pemohon			
Total Produksi (MT) Seluruh Industri Dalam Negeri Produk Sejenis			
Presentase Produksi Perusahaan Pemohon (%)			

Sumber :

Keterangan : 1) MT : Metrik Ton

2) Disamping MT, dapat disajikan dalam satuan lainnya

Pemohon dapat disebut mewakili industri dalam negeri apabila:

- Total produksi perusahaan pemohon jumlahnya paling sedikit 25% dari total seluruh industri dalam negeri produk sejenis.
- Total produksi yang mendukung permohonan lebih besar dari total produksi yang menentang.

Diharapkan agar membaca dengan teliti Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 1996, Surat Keputusan Menperindag No. 261/MPP/Kep/9/1996 dan Surat Keputusan No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menperindag No. 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

4. Barang yang dituduh Dumping

Berikan penjelasan lengkap mengenai deskripsi barang yang diduga dumping. Sebutkan nama barang berikut nomor HS (Harmonized System) serta besarnya bea masuk impor yang dikenakan terhadap impor barang dimaksud.

Uraian atau penjelasan mengenai barang yang diduga dumping tersebut antara lain meliputi karakter fisik, komposisi kimiawi, kegunaannya secara komersil, bahan baku, kemasan, tipe, grade, standar mutu dsb. Berikan penjelasan mengenai proses produksi dan teknologi yang digunakan.

Apabila pemohon tidak dapat mengidentifikasikan barang tersebut secara umum, pemohon dapat mengidentifikasikannya berdasarkan kelompok tertentu atau apabila ragu dapat dikeluarkan dari kelompok barang yang diduga dumping.

Apabila barang yang diduga dumping tidak dibuat di Indonesia, tetapi barang tersebut mirip atau menyerupai dan dapat dipertukarkan dalam hal pemakaian, pemohon dapat memasukkan jenis barang tersebut ke dalam kelompok barang yang diduga dumping.

5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksportir

Sebutkan nama negara dan nama produsen atau eksportir yang dituduh dumping yang diketahui berikut alamat lengkap, telepon dan faksimili. Pemohon tidak diharuskan untuk mengetahui semua produsen atau eksportir tetapi paling tidak Pemohon menyebutkan satu atau beberapa produsen atau eksportir yang mengekspor ke Indonesia.

6. Importir yang diketahui

Buat daftar importir yang diketahui dari barang yang diduga dumping berikut alamat lengkap, telepon dan faksimili.

7. Total Impor Barang yang diduga Dumping

Persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan dengan jumlah impor dari negara yang dituduh paling sedikit 3% dari total impor Indonesia pada Periode Investigasi. Pemohon harus menjelaskan cara perhitungan dan menyebutkan sumber data. Sumber data boleh menggunakan data statistik impor Indonesia ataupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila jumlah impor dari suatu negara di bawah 3%, maka dapat digabungkan dengan negara lain yang jumlah impornya juga dibawah 3%, sehingga secara komulatif bersama-sama menjadi lebih dari 7%.

Tabel volume impor barang yang diduga dumping
selama tiga tahun sebelumnya dan tahun sekarang (Periode Investigasi)

Nama Produk :
Nomor HS :

NEGARA ASAL	Tahun Satu		Tahun Dua		Tahun Tiga		Tahun Sekarang (Periode Invetigasi)	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
Negara Tertuduh 1. Negara A 2. Negara B 3. Negara C 4. 5.								
Negara Lainnya 1. Negara A 2. Negara B 3. Negara C 4. 5.								
Total Impor Indonesia								

Sumber :

Keterangan :

1. Beri penjelasan bahwa jumlah impor dari negara-negara yang dituduh dumping baik secara individu maupun secara kumulatif telah memenuhi syarat.
2. Jumlah negara tertuduh dan negara lainnya tidak terbatas.

B. DUGAAN DUMPING

1. Dumping

Dumping terjadi apabila harga jual ekspor dari eksportir suatu negara ke negara lain lebih rendah dari harga jual di pasar negara eksportir tersebut.

Untuk menetapkan adanya dumping dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Selisih harga jual di dalam negeri (normal value) dari negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.
b. Selisih harga jual domestik (constructed value) negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.

2. Perhitungan Margin Dumping

1.1. Perhitungan Normal Value

a. Normal value berdasarkan harga dalam negeri

Agar diperoleh perhitungan margin dumping yang benar, maka harga domestik harus pada tingkat perdagangan yang sama dengan harga ekspor biasanya dalam bentuk harga domestik eks-pabrik.

Contoh perhitungan:

- Harga Domestik (pada Juni 1998)	US$ 80/MT
- Biaya Transportasi	US$ 5/MT
- Biaya Handling	US$ 2/MT
Harga Domestik eks-pabrik	**US$ 73/MT**

Harga jual domestik per metrik ton seringkali bervariasi antara US$ 80/MT hingga US$ 100. Agar perhitungan dilakukan secara wajar (fair), maka diambil harga jual domestik terendah yaitu US$ 80/MT.

b. Normal Value berdasarkan biaya produksi (constructed value)

Apabila pemohon tidak memperoleh harga domestik di negara eksportir, maka normal value dapat ditentukan berdasarkan constructed value yaitu menetapkan

biaya produksi yang terdiri dari biaya pabrik ditambah biaya-biaya pemasaran dan administrasi serta financing charges ditambah keuntungan (profit).

Contoh perhitungan :

No.	Jenis Biaya	US$/MT
1.	Biaya bahan mentah	45
2.	Biaya pekerja langsung	10
3.	Biaya overhead pabrik	15
	Total Biaya Produksi	**70**
4.	Biaya Pemasaran dan Administrsi	8
5.	Financing Charges	2
	Jumlah Biaya	**80**
	Profit (5%)	**4**
	Normal Value	**84**

Sumber :

2.2. Harga Ekspor

Agar diperoleh perhitungan marjin dumping yang benar, maka harga ekspor (CIF) harus ditetapkan dalam tingkat perdagangan yang sama dengan harga domestik (normal value) biasanya dalam bentuk harga ekspor eks-pabrik. Untuk memperoleh harga ekspor eks-pabrik, maka harga CIF harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang timbul mulai dari pintu pabrik ke pelabuhan tujuan ekspor. Biaya-biaya tersebut dapat meliputi: inland freight, warehousing, handling, sea freight dan lain-lainnya. Biaya-biaya tersebut dapat diperoleh dengan adanya bukti berupa invoice atau faktur, dan juga berdasarkan estimasi pasar (berdasarkan pengalaman). Bukti-bukti nyata atau estimasi harus dilampirkan.

Contoh perhitungan:

- Harga Ekspor (CIF) berdasarkan BPS US$ 85/MT
- Sea Freight US$ 20/MT
- Inland Freight US$ 2/MT

Harga Ekspor eks-pabrik **US$ 63/MT**

2.3. Marjin Dumping

Perhitungan marjin dumping yaitu didasarkan atas perbedaan harga domestik eks pabrik dengan harga ekspor eks pabrik dibagi harga ekspor CIF.

Contoh perhitungan :

- Harga Domestik eks-pabrik (sebutkan periode) US$ 73/MT
- Harga Ekspor eks-pabrik (sebutkan periode) US$ 63/MT

Marjin Dumping **US$ 10/MT**

Marjin Dumping (%) terhadap harga ekspor CIF adalah 10/85 x 100% = 11,76%

C. KERUGIAN

1. Kerugian Material Industi Dalam Negeri

Dalam hal ini, pemohon mengemukakan kerugian yang diderita oleh pemohon disebabkan oleh adanya barang impor yang diduga dumping, baik itu kerugian material yang sudah terjadi maupun kerugian yang dianggap akan terjadi dalam waktu dekat. Kerugian tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dari 15 indikator kerugian yaitu:

1. Penurunan penjualan dalam negeri
2. Penurunan profit atau terjadinya kerugian
3. Penurunan output/produksi
4. Penurunan utilisasi kapasitas
5. Penurunan pangsa pasar
6. Penurunan/tidak mampu meningkatkan produktifitas
7. Gangguan terhadap Return on Investment
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam negeri
9. Dampak dari marjin dumping
10. Gangguan terhadap cash flow
11. Persediaan meningkat
12. Terjadinya penurunan upah kerja
13. Terjadinya pengurangan tenaga kerja
14. Penurunan pertumbuhan secara menyeluruh
15. Gangguan terhadap peningkatan modal dan investasi

Pemohon diharapkan menyampaikan informasi mengenai ke 15 faktor tersebut di atas serta memberikan penjelasan termasuk faktor-faktor penyebabnya,baik yang disebabkan oleh barang dumping maupun faktor lainnya.

Kebenaran dari fakta-fakta tersebut harus dapat diverifikasi oleh KADI. Pemberian informasi yang salah dapat menyebabkan permohonan ditolak.

Data yang disampaikan kepada KADI yang menerangkan adanya kerugian dari pemohon harus dinyatakan secara tegas. Dalam hal analisa kerugian maka perlu dilihat kinerja perusahaan selama 4 tahun antara lain menyangkut kinerja penjualan, utilisasi kapasitas, profit, persediaan, pangsa pasar dsb. Pemohon diharapkan dapat menyediakan data tiga tahun sebelumnya dan data tahun sekarang. Data tahun sekarang dapat diberikan

berdasarkan kuartal dan apabila memungkinkan dapat dalam bentuk data bulanan sampai dengan bulan terakhir.

2. **Indikator Kerugian**

Harap disajikan perkembangan 15 indikator kerugian selama 4 tahun.

No.	Indikator	Satuan	Tahun Kesatu	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Sekarang (Periode Investigasi)
1.	Produksi					
2.	Utilisasi Kapasitas					
3.	Persediaan					
4.	Penjualan Dalam Negeri					
5.	Profit					
6.	Produktivitas					
7.	Pangsa Pasar					
8.	Return on Investment					
9.	Kemampuan meningkatkan modal					
10.	Tenaga Kerja					
11.	Gaji					
12.	Pertumbuhan					
13.	Harga dalam negeri					
14.	Cash flow					
15.	Dampak marjin dumping					

3. **Hubungan Kausalitas antara Dumping dan Kerugian**

Dalam hal ini pemohon harus memberikan ringkasan bahwa barang yang diduga dumping telah menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri seperti yang telah dikemukakan pada butir satu.

Hubungan sebab akibat sering dihubungkan dengan efek volume dan efek harga. Efek volume diukur dengan terjadinya peningkatan impor dari negara-negara tertuduh pada periode investigasi dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Efek harga terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Price Undercutting, Price Depression dan Price Suppression.

Terjadinya Price Undercutting, Price Depression dan Price Suppression menunjukan terjadinya kerugian industri dalam negeri yang disebabkan barang impor dumping.

a. Price Undercutting

(US$/MTon)

No.	Harga Jual	Satuan	Tahun Kesatu	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Sekarang (Periode Investigasi)
1.	Negara A					
2.	Negara B					
3.	Perusahaan Dalam Negeri					

Dalam bagian ini, pemohon harus membandingkan harga penjualan domestik (yang ada dalam daftar harga atau harga riil) dengan harga impor yang telah disesuaikan pada tingkat konsumen yaitu harga impor CIF ditambah dengan bea masuk, biaya pengangkutan internal dan keuntungan importir yang wajar.

Dari tabel diatas akan terlihat perkembangan harga impor dan harga pemohon secara riil. Price undercutting disajikan dalam bentuk persentase atau grafik.
Dari perkembangan harga tersebut dapat dihitung berapa besar harga impor berada di bawah harga jual Pemohon, dengan kata lain berapa % harga impor memotong harga Pemohon pada periode investigasi.

b. Price Depression

Price depression merupakan akibat dari price undercutting, dimana harga jual aktual dari industri dalam negeri tertekan akibat harga impor yang menurun.

Price Depression dapat dibuat dengan membandingkan harga jual aktual dan harga jual wajar. Harga jual wajar dibuat berdasarkan penetapan biaya produksi ditambah profit tertentu. Bila harga aktual lebih rendah dari harga wajar berarti telah terjadi Price Depression.

Dari perkembangan harga jual aktual dan harga jual wajar maka dapat dihitung berapa % harga jual aktual berada di bawah harga wajar pada periode investigasi.

No.	Harga Jual	Satuan	Tahun Kesatu	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Sekarang (Periode Investigasi)
1.	Harga Jual Aktual					
2.	Harga Jual Wajar					

c. Price Suppression

Price Suppression dapat digambarkan dengan mendemontrasikan bahwa pemohon tidak dapat lagi menaikan harganya untuk menutupi peningkatan biaya akibat adanya barang dumping.

No.	Harga Jual	Satuan	Tahun Kesatu	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Sekarang (Periode Investigasi)
1.	Harga Jual Aktual					
2.	Biaya Produksi					

4. Faktor Lain Penyebab Kerugian pada Perusahaan Pemohon

Pemohon harus menjelaskan semua faktor yang dapat mengakibatkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, dumping dapat saja bukan merupakan penyebab utama kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri, tetapi mungkin hanya dapat memberikan dampak yang besar terhadap masalah yang sedang dialami. Contoh yang sangat jelas adalah dampak kenaikan barang dumping selama waktu resesi. Resesi merupakan penyebab utama dalam kerugian, tetapi barang dumping dapat membuat keadaan bertambah lebih buruk dengan penurunan harga dan pangsa pasar.

5. Prospek dan Pandangan ke Depan

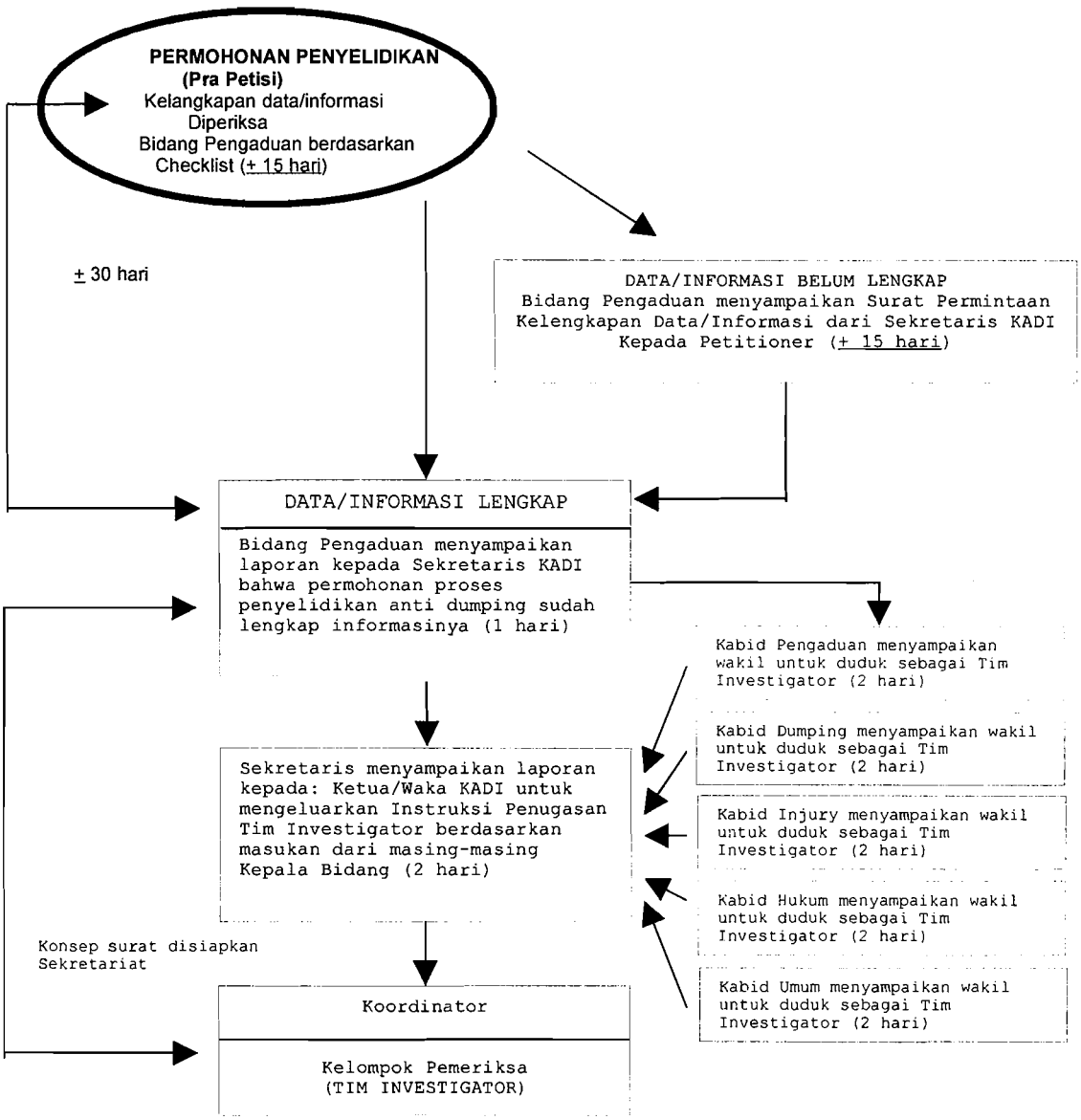
Dalam bagian ini, pemohon hendaknya memberikan penjelasan kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari apabila tidak dikenakan tindakan anti dumping. Ini mungkin termasuk kemungkinan terjadinya penutupan pabrik, pengurangan investasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lain-lain sebagaimana strategi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis pemohon.

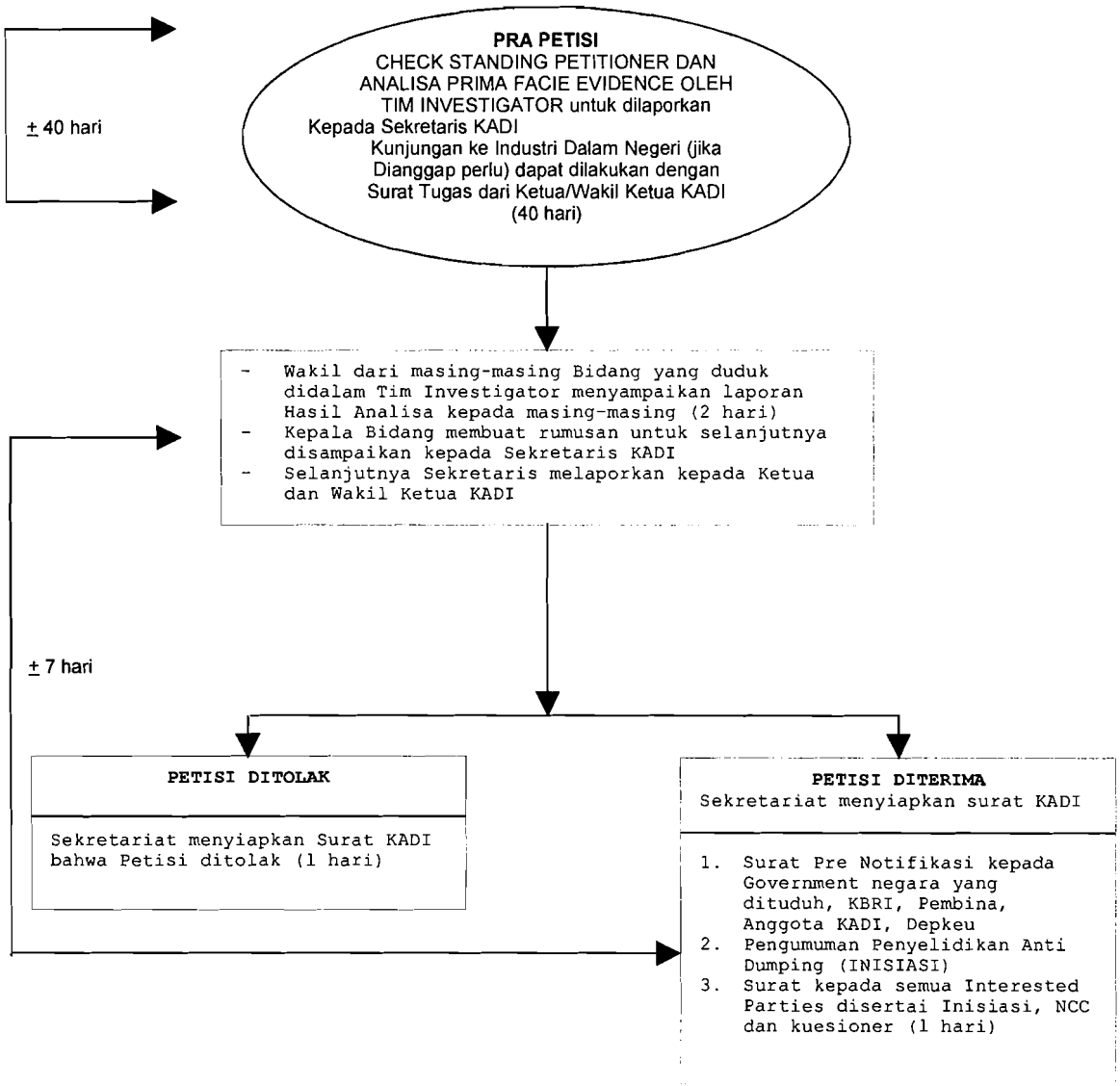
Data/Informasi penunjang yang perlu disampaikan kepada KADI:

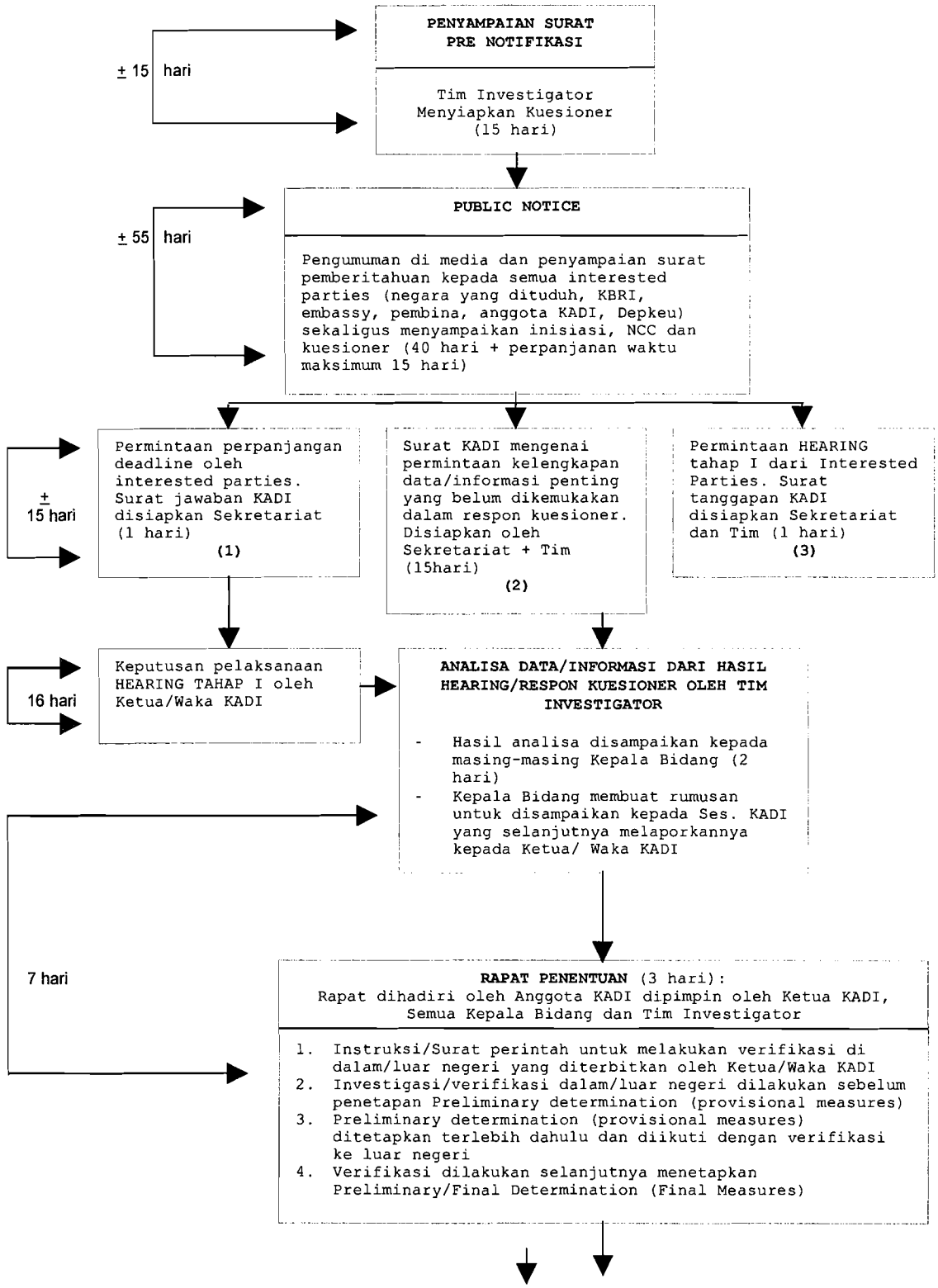
1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.
2. Fotocopy Ijin Usaha Industri.
3. Bukti dari setiap data/informasi yang disampaikan di dalam permohonan ini antara lain menyangkut : nilai normal, harga ekspor, ongkos angkut (ocean freight, inland freight), indikator industri (produksi, penjualan domestik, persediaan, ekspor, kapasitas terpasang dsb).
4. Laporan keuangan dua tahun terakhir.
5. Brosur untuk menunjang penggambaran barang, proses produksi maupun teknologinya.
6. Data/informasi lain yang dianggap pemohon perlu untuk diketahui KADI, misalnya sertifikat standardisasi dsb.

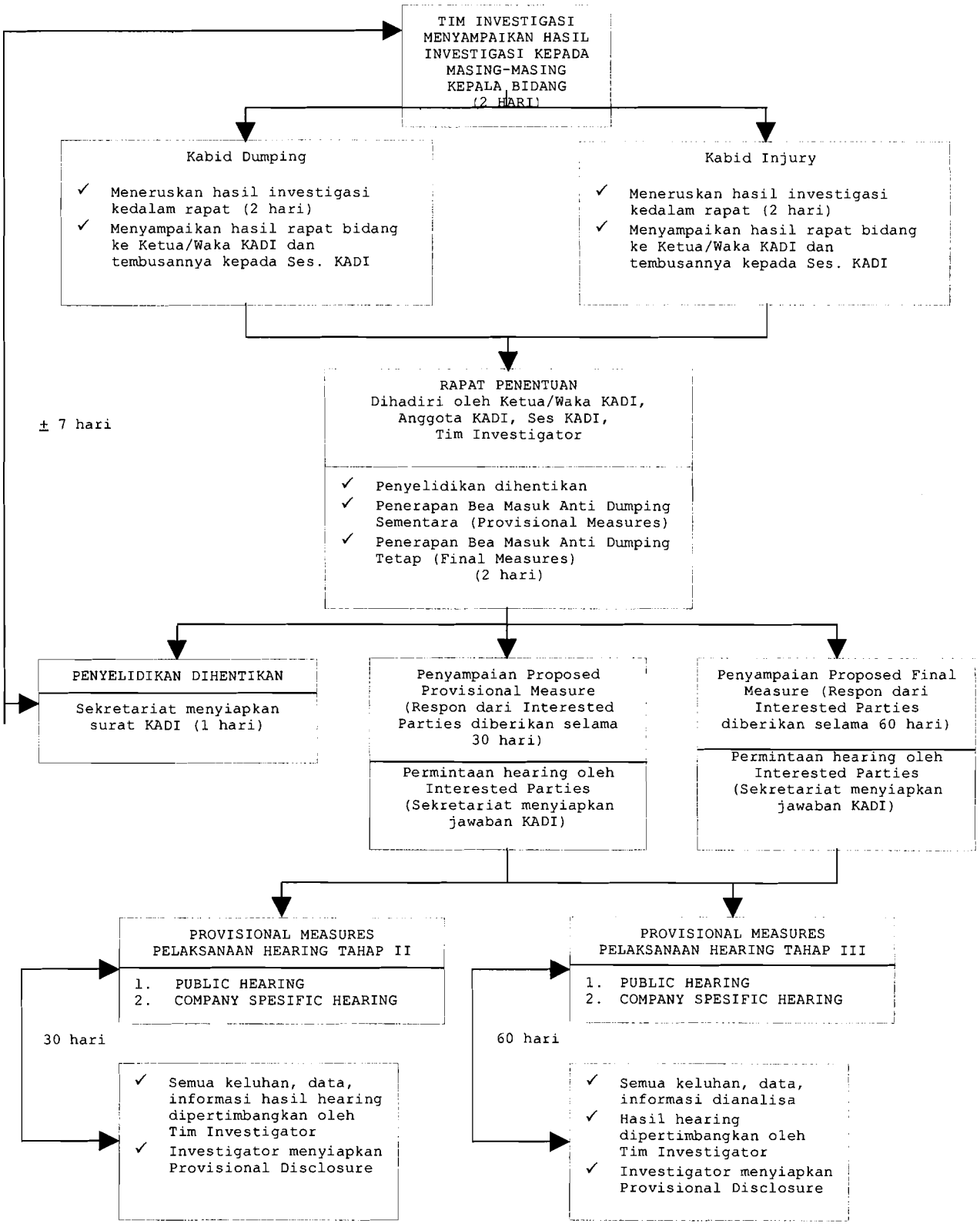
DARI PRA-PETISI HINGGA PENETAPAN BMAD

Waktu untuk seluruh kegiatan: 345 hari




± 40 hari
PRA PETISI
CHECK STANDING PETITIONER DAN
ANALISA PRIMA FACIE EVIDENCE OLEH
TIM INVESTIGATOR untuk dilaporkan
Kepada Sekretaris KADI
Kunjungan ke Industri Dalam Negeri (jika
Dianggap perlu) dapat dilakukan dengan
Surat Tugas dari Ketua/Wakil Ketua KADI
(40 hari)
- Wakil dari masing-masing Bidang yang duduk didalam Tim Investigator menyampaikan laporan Hasil Analisa kepada masing-masing (2 hari)
- Kepala Bidang membuat rumusan untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris KADI
- Selanjutnya Sekretaris melaporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua KADI
± 7 hari
PETISI DITOLAK
Sekretariat menyiapkan Surat KADI bahwa Petisi ditolak (1 hari)
PETISI DITERIMA
Sekretariat menyiapkan surat KADI
1. Surat Pre Notifikasi kepada Government negara yang dituduh, KBRI, Pembina, Anggota KADI, Depkeu
2. Pengumuman Penyelidikan Anti Dumping (INISIASI)
3. Surat kepada semua Interested Parties disertai Inisiasi, NCC dan kuesioner (1 hari)


± 15 hari
PENYAMPAIAN SURAT PRE NOTIFIKASI
Tim Investigator Menyiapkan Kuesioner (15 hari)
± 55 hari
PUBLIC NOTICE
Pengumuman di media dan penyampaian surat pemberitahuan kepada semua interested parties (negara yang dituduh, KBRI, embassy, pembina, anggota KADI, Depkeu) sekaligus menyampaikan inisiasi, NCC dan kuesioner (40 hari + perpanjanan waktu maksimum 15 hari)
± 15 hari
Permintaan perpanjangan deadline oleh interested parties. Surat jawaban KADI disiapkan Sekretariat (1 hari)
(1)
Surat KADI mengenai permintaan kelengkapan data/informasi penting yang belum dikemukakan dalam respon kuesioner. Disiapkan oleh Sekretariat + Tim (15hari)
(2)
Permintaan HEARING tahap I dari Interested Parties. Surat tanggapan KADI disiapkan Sekretariat dan Tim (1 hari)
(3)
16 hari
Keputusan pelaksanaan HEARING TAHAP I oleh Ketua/Waka KADI
ANALISA DATA/INFORMASI DARI HASIL HEARING/RESPON KUESIONER OLEH TIM INVESTIGATOR
- Hasil analisa disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang (2 hari)
- Kepala Bidang membuat rumusan untuk disampaikan kepada Ses. KADI yang selanjutnya melaporkannya kepada Ketua/ Waka KADI
7 hari
RAPAT PENENTUAN (3 hari):
Rapat dihadiri oleh Anggota KADI dipimpin oleh Ketua KADI, Semua Kepala Bidang dan Tim Investigator
1. Instruksi/Surat perintah untuk melakukan verifikasi di dalam/luar negeri yang diterbitkan oleh Ketua/Waka KADI
2. Investigasi/verifikasi dalam/luar negeri dilakukan sebelum penetapan Preliminary determination (provisional measures)
3. Preliminary determination (provisional measures) ditetapkan terlebih dahulu dan diikuti dengan verifikasi ke luar negeri
4. Verifikasi dilakukan selanjutnya menetapkan Preliminary/Final Determination (Final Measures)


TIM INVESTIGASI MENYAMPAIKAN HASIL INVESTIGASI KEPADA MASING-MASING KEPALA BIDANG (2 HARI)
Kabid Dumping
✓ Meneruskan hasil investigasi kedalam rapat (2 hari)
✓ Menyampaikan hasil rapat bidang ke Ketua/Waka KADI dan tembusannya kepada Ses. KADI
Kabid Injury
✓ Meneruskan hasil investigasi kedalam rapat (2 hari)
✓ Menyampaikan hasil rapat bidang ke Ketua/Waka KADI dan tembusannya kepada Ses. KADI
± 7 hari
RAPAT PENENTUAN
Dihadiri oleh Ketua/Waka KADI, Anggota KADI, Ses KADI, Tim Investigator
✓ Penyelidikan dihentikan
✓ Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (Provisional Measures)
✓ Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Tetap (Final Measures)
(2 hari)
PENYELIDIKAN DIHENTIKAN
Sekretariat menyiapkan surat KADI (1 hari)
Penyampaian Proposed Provisional Measure (Respon dari Interested Parties diberikan selama 30 hari)
Permintaan hearing oleh Interested Parties (Sekretariat menyiapkan jawaban KADI)
Penyampaian Proposed Final Measure (Respon dari Interested Parties diberikan selama 60 hari)
Permintaan hearing oleh Interested Parties (Sekretariat menyiapkan jawaban KADI)
PROVISIONAL MEASURES
PELAKSANAAN HEARING TAHAP II
1. PUBLIC HEARING
2. COMPANY SPESIFIC HEARING
30 hari
✓ Semua keluhan, data, informasi hasil hearing dipertimbangkan oleh Tim Investigator
✓ Investigator menyiapkan Provisional Disclosure
PROVISIONAL MEASURES
PELAKSANAAN HEARING TAHAP III
1. PUBLIC HEARING
2. COMPANY SPESIFIC HEARING
60 hari
✓ Semua keluhan, data, informasi dianalisa
✓ Hasil hearing dipertimbangkan oleh Tim Investigator
✓ Investigator menyiapkan Provisional Disclosure

B. DUGAAN DUMPING

1. Dumping

Dumping terjadi apabila harga jual ekspor dari eksportir suatu negara ke negara lain lebih rendah dari harga jual di pasar negara eksportir tersebut.

Untuk menetapkan adanya dumping dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Selisih harga jual di dalam negeri (normal value) dari negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.
b. Selisih harga jual domestik (constructed value) negara pengekspor dengan harga ekspornya ke Indonesia.

2. Perhitungan Margin Dumping

1.1. Perhitungan Normal Value

a. Normal value berdasarkan harga dalam negeri

Agar diperoleh perhitungan margin dumping yang benar, maka harga domestik harus pada tingkat perdagangan yang sama dengan harga ekspor biasanya dalam bentuk harga domestik eks-pabrik.

Contoh perhitungan:

- Harga Domestik (pada Juni 1998)	US$ 80/MT
- Biaya Transportasi	US$ 5/MT
- Biaya Handling	US$ 2/MT
Harga Domestik eks-pabrik	**US$ 73/MT**

Harga jual domestik per metrik ton seringkali bervariasi antara US$ 80/MT hingga US$ 100. Agar perhitungan dilakukan secara wajar (fair), maka diambil harga jual domestik terendah yaitu US$ 80/MT.

b. Normal Value berdasarkan biaya produksi (constructed value)

Apabila pemohon tidak memperoleh harga domestik di negara eksportir, maka normal value dapat ditentukan berdasarkan constructed value yaitu menetapkan

biaya produksi yang terdiri dari biaya pabrik ditambah biaya-biaya pemasaran dan administrasi serta financing charges ditambah keuntungan (profit).

Contoh perhitungan :

No.	Jenis Biaya	US$/MT
1.	Biaya bahan mentah	45
2.	Biaya pekerja langsung	10
3.	Biaya overhead pabrik	15
	Total Biaya Produksi	**70**
4.	Biaya Pemasaran dan Administrsi	8
5.	Financing Charges	2
	Jumlah Biaya	**80**
	Profit (5%)	**4**
	Normal Value	**84**

Sumber :

2.2. Harga Ekspor

Agar diperoleh perhitungan marjin dumping yang benar, maka harga ekspor (CIF) harus ditetapkan dalam tingkat perdagangan yang sama dengan harga domestik (normal value) biasanya dalam bentuk harga ekspor eks-pabrik. Untuk memperoleh harga ekspor eks-pabrik, maka harga CIF harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang timbul mulai dari pintu pabrik ke pelabuhan tujuan ekspor. Biaya-biaya tersebut dapat meliputi: inland freight, warehousing, handling, sea freight dan lain-lainnya. Biaya-biaya tersebut dapat diperoleh dengan adanya bukti berupa invoice atau faktur, dan juga berdasarkan estimasi pasar (berdasarkan pengalaman). Bukti-bukti nyata atau estimasi harus dilampirkan.

Contoh perhitungan:

- Harga Ekspor (CIF) berdasarkan BPS US$ 85/MT
- Sea Freight US$ 20/MT
- Inland Freight US$ 2/MT

Harga Ekspor eks-pabrik **US$ 63/MT**

2.3. Marjin Dumping

Perhitungan marjin dumping yaitu didasarkan atas perbedaan harga domestik eks pabrik dengan harga ekspor eks pabrik dibagi harga ekspor CIF.

Contoh perhitungan :

- Harga Domestik eks-pabrik (sebutkan periode) US$ 73/MT
- Harga Ekspor eks-pabrik (sebutkan periode) US$ 63/MT

Marjin Dumping **US$ 10/MT**

Marjin Dumping (%) terhadap harga ekspor CIF adalah 10/85 x 100% = 11,76%

PERKEMBANGAN KASUS ANTI DUMPING
VERSI TAHUNAN
JULI 1996 - NOVEMBER 2004

TAHUN	NO	KASUS	NEGARA ASAL	KETERANGAN
1996	1.	SYNTHETICS FIBER	1. Korea Selatan 2. Taiwan	Kasus ditutup, tidak ditemukan hubungan antara dumping dan subsidi.
	2.	CARBON BLACK	1. India 2. Thailand	Kasus ditutup, tidak ditemukan injury.
	3.	CALCIUM CARBIDE	RRC	Kasus ditutup, karena sampai batas waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi data.
1997	4.	HOT ROLLED COIL (HRC)	1. RRC 2. Ukraina 3. Rusia 4. India	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 19 Desember 1996 ▪ Dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Tetap (BMADT) tanggal 17 April 1997 melalui SK Menteri Keuangan No. 479/KMK.01/1997 tanggal 29 September 1997 : - RRC : 30% - India : 23 - 38% - Rusia : 19 - 39% - Ukraina : 18 - 42% ▪ BMADT untuk India (Essar Steel Ltd) dicabut
1998	5.	Wire Rod	1. India 2. Turki	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 24 Maret 1997 ▪ Dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Tetap (BMADT) tanggal 17 NoVember 1997 dengan SK Menteri Keuangan No. 183/KMK.01/1998 tanggal 17 Maret 1998 : - India : 23% - Turki : 9 - 13%
	6.	NEWSPRINT WHITE	1. Amerika Serikat 2. Canada	Kasus ditutup atas permintaan Petitioner.

1999	7.	AMPICILLIN TRIHYDRATE & AMOXYCILLIN TRIHYDRATE	India	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 16 April 1998 ▪ India dikenakan BMADT tanggal 5 NoVember 1998 sebesar 14% melalui SK Menteri Keuangan No. 89/KMK.01/1999 tanggal 5 Maret 1999
	8.	TIN PLATE	1. Jepang 2. Korea Selatan 3. Taiwan 4. Australia	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 24 Maret 1998 ▪ Dikenakan BMADT tanggal 18 Januari1999 dengan SK Menteri Keuangan No. 149/KMK.01/1999 tanggal 30 April 1999 sebesar : - Australia : 16,8% - Jepang : 68% - Korea Selatan : 4 - 6,5% - Taiwan : 41%
	9.	PIPE LINE	1. Korea Selatan 2. Rumania	Petisi ditolak karena tidak memenuhi prima facie evidence.
	10.	H SECTION & I SECTION (H-BEAM & I-BEAM)	1. Rusia 2. Polandia	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 30 April 1998 ▪ Dikenakan BMADT tanggal 18 Januari 1998 dengan SK Menteri Keuangan No. 188/KMK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 : - Rusia : 62% - Polandia : 8,2%
	11.	FERRO MANGAN & SILICON MANGAN	RRC	▪ Pengumuman Inisiasi 13 Mei 1998 ▪ Dikenakan BMADT tanggal 19 Oktober 1998 sebesar 28% dengan SK Menteri Keuangan No. 108A/KMK.01/1999 tanggal 19 Maret 1999.

	12.	SORBITOL	Uni Eropa	▪ Pengumuman Inisiasi 13 September 1999 ▪ Dikenakan BMADT sebesar 153% dengan SK Menteri Keuangan No. 123/KMK.01/2001 tanggal 12 Maret 2001.
	13.	PIPA BAJA YANG DILAS (WELDED PIPE)	1. RRC 2. Jepang 3. Korea Selatan 4. Singapura	Kasus ditutup (terminated) dengan SK Menteri Keuangan No. 124/KMK.04/2001 tanggal 12 Maret 2001 (berlaku surut 12 Juli 2000) karena KADI mendapat bukti bahwa terdapat petitioner yang telah melakukan impor barang dumping yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan jumlah minimal total produksi para petitioner yang mewakili produksi dalam negeri senilai 25% dari total produksi dalam negeri.
2000	14.	CARBON BLACK	1. India 2. Korea Selatan 3. Thailand	▪ Pengumuman Inisiasi 9 Desember 1999 ▪ Dikenakan BMAD Tetap dengan SK Menteri Keuangan No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 sebesar : - India : 11% - Korea Selatan : 7-10% - Thailand : 17%
	15.	WHEAT FLOUR	1. Uni Emirat Arab 2. Australia 3. Uni Eropa	▪ Pengumuman Inisiasi 22 Maret 2002 ▪ Dikenakan Bea Masuk MFN sebesar 5% dengan SK Menteri Keuangan No. 127/KMK.01/2003 yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2003 s/d 31 Desember 2004. ▪ Tanggal 9 Januari 2004 petitioner mencabut kembali permohonan atas petisi.
	16.	HOT ROLLED PLATE (HRP)	1. Ukraina 2. Jepang 3. Korea Selatan 4. RRC 5. India 6. Rumania	Petisi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan prima facie.
	17.	IWF/WIDE FLANGE BEAM/H BEAM	1. India 2. Saudi Arabia 3. Singapura 4. Korea Selatan	Permohonan ditolak karena data yang diperlukan tidak dilengkapi.
	18.	FERRO MANGAN & SILICON MANGAN	1. India 2. Korea Selatan 3. Singapura	▪ Pengumuman Inisiasi 1 Oktober 2001 ▪ Petitioner mencabut kembali permohonan atas petisi.
2001	19.	PIPA BAJA LONGITUDINAL SUBMERGED ARC WELDED (LSAW)	Jepang	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 22 April 2002 ▪ Tanggal 26 Agustus 2004 dengan surat No. 901A/ILMEA2./VIII/2004 (Dir. Industri logam, Mesin dan Maritim - Ditjen ILMEA) mengumumkan ditutupnya kasus.
	20.	STEEL PIPE	1. RRC 2. Malaysia 3. Korea Selatan	Permohonan penyelidkan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan prima facie evidence.

	21.	PHTHALIC ANHYDRIDE	1. Jepang 2. Korea Selatan 3. India	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 22 April 2002 ▪ Tanggal 19 Agustus 2004, KADI mengumumkan kepada Interested Parties bahwa penyelidikan selesai dengan tidak dikenakan BMAD.
2002	22.	HOT ROLLED COIL/PLATE (SUNSET REVIEW)	1. India 2. Rusia 3. China 4. Ukraina	KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan tidak mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping karena petitioner tidak mengalami injury.
	23.	CALCIUM CARBIDE	1. RRC 2. Malaysia	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 24 Junil 2002 ▪ Dikenakan BMADT dengan SK Menteri Keuangan No. 307/KMK.01/2004 tanggal 25 Juni 2004 sebesar : - RRC : 24% - Malaysia : 4%
	24.	UNCOATED WRITING & PRINTING PAPER	1. Korea Selatan 2. Finlandia 3. India 4. Malaysia	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 10 Pebruari 2003 ▪ KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengusulkan pengenaan BMAD kepada Menperindag
	25.	COATED WRITING & PRINTING PAPER	1. Korea Selatan 2. Finlandia	▪ Pengumuman Inisiasi tanggal 10 Pebruari 2003 ▪ KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan tidak mengusulkan pengenaan BMAD karena tidak ditemukan adanya hubungan antara dumping dan injury
2003	26.	POLYESTER STAPLE FIBRE (PSF)	1. Taiwan 2. Korea Selatan 3. Thailand	KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengusulkan pengenaan BMAD kepada Menperindag
	27.	PARACETAMOL	1. RRC 2. Amerika Serikat	▪ Inisiasi tanggal 2 September 2003 ▪ Masa penyelidikan diperpanjang maksimal 6 bulan
	28.	AMPICILLIN TRIHYDRATE & AMOXYCILLIN TRIHYDRATE	India	KADI telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengusulkan pengenaan BMAD kepada Menperindag
	29.	WHEAT FLOUR	1. Uni Emirat Arab 2. RRC 3. India	▪ Inisiasi tanggal 1 Maret 2004 ▪ Sedang dalam proses penyelidikan ▪ Untuk UEA effektif 23 Juli 2004 kasus terminated (ditutup)
2004	30.	WHEAT FLOUR	Uni Emirat Arab	▪ Inisiasi tanggal 1 September 2004 ▪ Sedang dalam proses penyelidikan
	31.	Cvendish Banana	Philippina	▪ Inisiasi tanggal 7 Oktober 2004 ▪ Sedang dalam proses penyelidikan